



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL

Jln. Mgr. Sugiyopranoto No. 10 Wonosari Gunungkidul Telp. (0274) 391302
Faxsimile 0274-392518 <http://kejari-gunungkidul.kejaksaan.go.id/>

Nomor : B-3134/M.4.13/Cp.1/09/2025 Wonosari, 12 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exemplar
Perihal : Rencana Straregis (Renstra)
Kejaksaan Negeri Gunungkidul
Periode Tahun 2025-2029.

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Di-
Yogyakarta

Menindak lanjuti surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI Nomor : B-347/C.2/Cr.3/09/2025 tanggal 02 September 2025 tentang Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, bersama ini kami kirimkan Rencana Straregis Kejaksaan Negeri Gunungkidul Periode Tahun 2025-2029, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul,



Agung Sugiharto, S.Kom., S.H.
Jaksa Madya

Tembusan :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DIY;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi DIY;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi DIY;
4. Arsip





RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL 2025 - 2029



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum menjelaskan hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Selain itu, kondisi umum menggambarkan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan layanan dan regulasi dalam lingkup kewenangan organisasi.

a. Evaluasi Capaian Rencana Strategis Kejaksaan Negeri

Evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Negeri Gunungkidul 2020-2024 digunakan sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPANRB diketahui bahwa Kejaksaan RI perlu melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di Lingkungan Kejaksaan RI, meninjau kembali dokumen perencanaan dan memastikan indikator kinerja telah berorientasi hasil, terukur, relevan dan cukup menjawab isu strategis, meningkatkan kualitas penerapan sistem informasi kinerja yang terintegrasi untuk mempercepat penyelarasan antara kinerja, perencanaan dan penganggaran karena dipandang pengelolaan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum maksimal. Bahwa dari 6 Sasaran Strategis dan 10 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2010-2024, terdapat 3 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Sasaran Strategis yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan Negeri. Berikut capaian Renstra Kejaksaan Negeri Gunungkidul 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis 1: Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi

Sasaran Strategis pertama, “Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI untuk berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kejaksaan RI memiliki beberapa strategi yang telah diterapkan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, yaitu pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen, kegiatan pengamanan pembangunan strategis, pemberian penyuluhan dan penerangan hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya. Rincian jumlah kegiatan pada



masing-masing strategi pencegahan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Gunungkidul dari tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 6. Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul


Strategi Pencegahan	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah Kegiatan	Target	Laporan	Target	Laporan	Target	Laporan	Target	Laporan
Operasi Intelijen	2	1	6	1	11	1	8	1	8
Pengamanan pembangunan strategis	0	0	0	2	2	2	2	8	8
Pemberian penyuluhan dan penerangan hukum	4	2	2	2	8	2	3	8	8
Pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya	15	17	15	17	18	19	31	18	17

Capaian kinerja untuk sasaran strategis ketiga melalui indikator Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi telah tercapai karena melebihi dari target yang sudah ditetapkan pada Renstra Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2021-2024. Target dan capaian atas indikator Persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2021-2024 pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	75%	115%	153%
2022	80%	177%	222%
2023	85%	183%	216%
2024	90%	117%	130%





Grafik 5. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024 ditargetkan 90%. Sementara itu, realisasinya adalah 117%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 130%, jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja indikator ini juga meningkat dari tahun 2021 yang mencapai 153%, tahun 2022 yang mencapai 222% dan tahun 2023 yang mencapai 216%. Capaian kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya jumlah kegiatan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Gunungkidul dalam upaya mendukung pencegahan tindak pidana korupsi melalui beberapa strategi yang telah diterapkan, meliputi operasi intelijen di bidang Ipoleksosbudhankam, produksi intelijen dan TI, pengamanan pembangunan strategis, pemberian penyuluhan dan penerangan hukum (*viewer*), serta pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Untuk mempertahankan kinerja tersebut, dapat dilakukan dengan cara yaitu (1) memperkuat pelaksanaan strategi yang telah dicanangkan sebelumnya dalam upaya mendukung pencegahan tindak pidana korupsi; dan (2) memperluas kerja sama dengan pihak Kementerian/Lembaga/swasta dalam melaksanakan penyuluhan hukum dan penerangan hukum khususnya pada pelajar dan mahasiswa.

2) Sasaran Strategis 2: Meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana

Sasaran Strategis kedua, “Meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI dalam menyelesaikan setiap perkara yang ditangani secara profesional melalui mekanisme pengadilan ataupun tidak. Undang-undang No. 11 Tahun



2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa memiliki kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu, Peran Jaksa yaitu menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Namun, Jaksa juga dapat melakukan penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang lebih dikenal dengan pendekatan *restorative justice* (RJ). Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi, dan Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi.

Pada penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah Kejaksaan Negeri Gunungkidul, sepanjang tahun 2020-2024 terjadi peningkatan penanganan perkara yang diselesaikan berdasarkan *restorative justice*. Pada tahun 2020 sebanyak 1 (100%) dari 1 perkara tindak pidana umum yang diusulkan, tahun 2021 sebanyak 0 (0%) dari 0 perkara tindak pidana umum yang diusulkan, tahun 2022 2 (100%) dari 2 perkara tindak pidana umum yang diusulkan, tahun 2023 3 (100%) dari 3, dan pada tahun 2024 2 (100%) dari 2 perkara tindak pidana umum yang diusulkan. Sedangkan, penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi pada periode 2020-2024 memiliki variasi jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada masing-masing tahap. Jumlah perkara tindak pidana umum periode 2020-2024 pada setiap tahap dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Perbandingan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2021-2024 pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Tahapan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai
Pra Penuntutan	211	208	190	189	186	171	150	142
Penuntutan	208	225	174	173	171	167	144	142
Eksekusi	186	176	185	178	174	185	142	142


Tabel di atas menunjukkan sepanjang periode 2020-2024 penyelesaian perkara tindak pidana umum di tahap pra penuntutan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 dengan capaian 98,58%, terjadi kenaikan di tahun 2022 menjadi 99,47% , tahun



2023 menjadi 91,94% dan Tahun 2024 menjadi 94,67%. Pada tahap penuntutan mengalami peningkatan dengan capaian 108,17% di tahun 2021, mengalami penurunan menjadi 99,47% di tahun 2022, mengalami penurunan capaian terjadi di tahun 2023 dengan angka capaian 97,66% dan Mengalami peningkatan di tahun 2024 dengan angka capaian 98,61%. Pada tahap eksekusi juga mengalami peningkatan dengan capaian 94,62% di tahun 2021 menjadi 96,22% di tahun 2022, peningkatan capaian terjadi di tahun 2023 dengan angka capaian 106,32% dan mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan angka capaian 100%. Mengacu dari dua indikator pada penyelesaian perkara tindak pidana umum baik secara restoratif berkeadilan dan penyelesaian perkara yang kekuatan hukum tetap dan dieksekusi, telah tercapai melebihi target. Target dan capaian atas indikator Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2021-2024 pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	80%	94,62%	118,28%
2022	85%	96,22%	113,20%
2023	90%	106,32%	118,14%
2024	95%	100%	105,26%



Grafik 6. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan



dieksekusi sampai tahun 2024 ditargetkan 95%. Sementara itu, realisasinya adalah 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 105,26%, melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi fluktuasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2024. Capaian kinerja tersebut didukung oleh keberhasilan Kejaksaan Negeri Gunungkidul.. dalam menyelesaikan perkara tindak pidana umum pada masing-masing tahapannya, di mana penyelesaiannya lebih dari 90% dari jumlah perkara yang ditangani. Kejaksaan Negeri Gunungkidul. juga menyelesaikan perkara di luar mekanisme pengadilan (*restorative justice*), di mana tingkat penyelesaiannya terus mengalami peningkatan secara signifikan sepanjang periode 2020-2024. Walaupun capaian kinerja indikator ini selalu di atas 100%, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana umum, di antaranya: (1) kurangnya dukungan anggaran; (2) kurangnya dukungan sumber daya manusia; dan (3) jumlah perkara yang ditangani melebihi kapasitas SDM yang tersedia.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana adalah Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi. Keberhasilan penyelesaian penanganan tindak pidana perkara khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi diuraikan menjadi 3 program utama yaitu penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU, dan penuntasan perkara pelanggaran Hak asasi Manusia (HAM) berat.

Pada penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU dimulai penerimaan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan sampai dieksekusi. Secara umum, sepanjang tahun 2020-2024 terjadi Penurunan dan peningkatan dikarenakan perubahan target renstra setiap tahunnya atas hasil kerja Kejaksaan Negeri Gunungkidul. dalam menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada setiap tahapannya. Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani dan berhasil diselesaikan di wilayah Kejaksaan Negeri Gunungkidul. pada periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 10. Perbandingan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2020-2024

Tahap	2020		2021		2022		2023		2024	
	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai
Lapdumas	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1
penyelidikan	2	2	1	1	3	2	2	2	2	1
Penyidikan	1	1	2	2	2	1	2	1	2	1
Pra Penuntutan	0	2	3	2	2	1	2	1	2	1
Penuntutan	1	1	4	4	3	2	2	2	0	0
Eksekusi	4	4	5	5	3	3	2	2	3	3

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU cenderung fluktuatif dari sisi keberhasilan. Hal tersebut diiringi juga dengan jumlah perkara yang ditangani mengalami peningkatan atau penurunan pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan RI terus melakukan perbaikan dan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dan TPPU.

Pada penyelesaian perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU kegiatannya hanya terfokus pada tiga kegiatan utama, yaitu pra penuntutan, penuntutan, dan eksekusi. Sepanjang tahun 2020-2024 terjadi peningkatan dan penurunan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Gunungkidul pada masing-masing tahapannya secara signifikan. Hal tersebut tentu diikuti oleh jumlah perkara yang berhasil diselesaikan secara profesional oleh Kejaksaan Negeri Gunungkidul. Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang ditangani dan berhasil diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Gunungkidul pada periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Perbandingan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Tahap	2020		2021		2022		2023		2024	
	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai
Pra Penuntutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penuntutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eksekusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Tabel di atas juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU belum ada perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU setiap tahunnya. Mengacu pada indikator penyelesaian perkara tindak pidana khusus baik pada tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, penanganan tindak pidana korupsi dan TPPU, dan penanganan tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU. Target dan



capaian atas indikator Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	70%	100%	143%
2021	75%	100%	133%
2022	80%	100%	125%
2023	85%	100%	118%
2024	90%	100%	111%



Grafik 7. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi sampai tahun 2024 ditargetkan 90%. Sementara itu, realisasinya adalah 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini 111%, melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi fluktuasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2023. Capaian kinerja tersebut didukung oleh keberhasilan Kejaksaan Negeri Gunungkidul, yang pada tahun 2024 berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana khusus terkait korupsi dan TPPU sebanyak 100% yang jumlahnya bervariasi sesuai tahapan, terkait kepabeanan, cukai, pajak dan TPPU sebanyak 0%. Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, di antaranya: (1) adanya serangan melalui pemberitaan yang tidak benar (*hoax*) terhadap Jaksa yang sedang menangani perkara korupsi; (2) kurangnya



dukungan masyarakat kalangan atas dalam proses penegakan hukum; (3) belum optimalnya pendekatan yang dilakukan Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi; dan (4) meningkatnya kejahatan TPPU (*cryptocurrency*) dan siber.

3) Sasaran Strategis 3: Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian Negara

Sasaran Strategis ketiga, “Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian Negara” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI dalam meningkatkan dan memaksimalkan jumlah pengembalian aset dan kerugian negara dari setiap perkara yang ditangani. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur Pidana dan Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur Perdata.

Indikator pertama untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatkan pengembalian aset dan kerugian Negara adalah Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur Pidana. Penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur Pidana merupakan resultan dari sejumlah variabel upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara baik pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran uang pengganti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari barang bukti hasil tindak pidana yang dirampas untuk negara. Sepanjang tahun 2024 Kejaksaan Negeri Gunungkidul telah berhasil melakukan penyelamatan aset Negara sebesar Rp0. Sementara itu, jumlah nominal nilai benda sitaan dan atau barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Gunungkidul yaitu sebesar Rp. 16.706.600. Tabel berikut memuat jumlah benda sitaan dan atau barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani dan yang diselesaikan Kejaksaan Negeri Gunungkidul. tahun 2021-2024.



Tabel 13. Kinerja Penyelamatan Aset Negara oleh Kejaksaan Negeri Gunungkidul. Aset Tahun 2021-2024

Tahun	Nilai nominal benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	Nilai nominal penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Persentase Penyelamatan Aset negara (%)
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	Rp. 37.897.000	Rp. 16.706.600	44,08%

Pada aspek pemulihan aset Negara, Kejaksaan RI telah berhasil melakukan berbagai upaya dalam rangka pemulihan aset yaitu penelusuran, pengamanan dan penyelesaian lelang aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, serta penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang *Inkracht* yang masih memiliki hak tagih. Pada tahun 2020-2024, Kejaksaan Negeri Gunungkidul. berhasil mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 0 pada tahun 2020, Rp. 0 pada tahun 2021, Rp. 0 pada tahun 2022, Rp. 0 pada tahun 2023, dan Rp. 16.706.600,- pada tahun 2024 yang berasal dari barang rampasan, uang sitaan, denda, dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada periode tersebut Kejaksaan Negeri Gunungkidul menunjukkan peningkatan kinerja dengan meningkatnya keberhasilan mengembalikan kerugian keuangan Negara. Berikut rincian jumlah penyelesaian pemulihan aset Negara yang ditangani dan berhasil diselesaikan pada periode tahun 2020-2024:





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara



Tabel 14. Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara Tahun 2023-2024 pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul

Tahapan	Tahun 2023			2024		
	Ditangani	Diselesaikan	Persentase Pemulihan Aset Negara (%)	Ditangani	Diselesaikan	Persentase Pemulihan Aset Negara (%)
Penelusuran dan pengamanan dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	-	-	-	-	-	-
Penelusuran dan pengamanan dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga	-	-	-	-	-	-
Penyelesaian lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	-	-	-	-	-	-
Penyelesaian lelang dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga	-	-	-	-	-	-
penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang <i>Inkracht</i> yang masih memiliki hak tagih	Rp 790.235.750	Rp 67.500.000	8,5%	Rp. 1.411.846.760	Rp. 970.351.158	68,7%
Rata-rata persentase penyelesaian			8,5%			68,7%






Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Badan Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara



Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana pada periode 2020-2024 berada di bawah target Renstra, terkecuali tahun 2020 yang realisasinya melebihi target Renstra. Namun, secara jumlah Kejaksaan Negeri Gunungkidul telah memberikan kontribusi besar dalam melakukan penelusuran, pelacakan, penyelamatan dan pemulihan aset Negara, serta mengembalikan kerugian keuangan Negara. Target dan capaian atas indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	80%	6,8%	8%
2021	85%	1,77%	2,03%
2022	90%	0%	0%
2023	92%	8,5%	10,4%
2024	95%	68,7%	72,6%



Grafik 8. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana sampai tahun 2024 ditargetkan 95%. Sementara itu, realisasinya adalah 68,7%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 72,6%, atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada periode 2020-2024 capaian kinerja indikator ini mengalami penurunan dan peningkatan di tahun 2023 dan 2024. Capaian kinerja tersebut didukung oleh peran Kejaksaan RI dalam



melakukan penelusuran, pelacakan, penyelamatan dan pemulihan aset Negara, sehingga dapat meningkatkan pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur barang rampasan, uang sitaan, denda, dan uang pengganti khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Gunungkidul. mampu melakukan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana sebesar Rp. 970.351.158. Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya: (1) kurangnya kewenangan Kejaksaan RI dalam melakukan perampasan aset; (2) terpidana lebih memilih menjalani subsider pidana daripada membayar uang pengganti atau denda; (3) penelusuran aset milik terpidana tidak dapat dilaksanakan secara maksimal; (4) aset yang berhasil dipulihkan juga masih digunakan untuk penanganan perkara yang berbeda; dan (5) belum semua aset yang berhasil diselamatkan dapat dikonversikan ke dalam bentuk rupiah.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian Negara adalah Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. Penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur perdata dilihat dari kinerja penanganan perdata dan TUN yang berhasil diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jumlah perkara perdata dan TUN yang ditangani dan berhasil diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara Tahun 2020 – 2024 pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul

Jalur	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangan i	Selesa i
Perdata (Litigasi)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Perdata (Non Litigasi)	11	9	12	11	35	33	50	50	103	71
TUN (Litigasi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Gunungkidul. mampu menyelesaikan perkara Perdata dan TUN dengan baik, walaupun data penyelesaiannya cenderung fluktuatif. Melalui penyelesaian perkara perdata dan TUN tersebut, pada periode 2020-2024 Kejaksaan RI berhasil menyelamatkan kerugian Negara sebagai berikut:



Tabel 17. Kinerja Penyelamatan Dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Penanganan Perkara Perdata dan TUN Tahun 2021 – 2024 pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul

Jalur	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatkan (Rp miliar)	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatkan (Rp miliar)	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatkan (Rp miliar)	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatkan (Rp miliar)
Penyelamatan Keuangan negara	Rp. 40.970.051.200	Rp. 40.970.051.200	Rp. 42.163.477.200	Rp. 42.163.477.200	0	0	0	0
Pemulihan kerugian keuangan negara	Rp. 347.304.531	Rp. 132.440.000	Rp. 1.049.028.189	Rp. 608.029.238	Rp. 738.569.035	Rp. 738.569.035	Rp. 1.503.384.724	Rp. 1.019.243.881

Capaian kinerja terhadap indikator kinerja Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada periode 2021-2024 telah tercapai sesuai harapan, jumlah dan persentase capaian atas penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata mengalami peningkatan dan penurunan sepanjang periode tersebut. Dengan begitu, Kejaksaan Negeri Gunungkidul telah memberikan kontribusi positif dalam melakukan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara. Target dan capaian atas indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul


Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	75%	104,43%	139,24%
2021	77%	115,7%	150,26%
2022	78%	121,33%	155,55%
2023	79%	64,25%	81,33%
2024	80%	43,13 %	53,91%





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Badan Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara





Grafik 9. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata sampai tahun 2024 ditargetkan 80%. Sementara itu, realisasinya adalah 43,13%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 53,91%, masih kurang dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja indikator ini mengalami penurunan setiap tahunnya pada periode 2020-2024. Penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata dilihat dari kinerja penanganan perkara perdata dan TUN baik yang berhasil diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi yang terus mengalami peningkatan dan penurunan sepanjang periode 2020-2024.

Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Gunungkidul mampu melakukan penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata sebesar Rp. Rp. 1.019.243.881 Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya: (1) penyelesaian perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi dan non litigasi belum maksimal; dan (2) aset yang berhasil dipulihkan tidak mudah untuk mendapatkan peminat dalam proses lelang. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menambah jumlah SDM dan meningkatkan kapasitas Jaksa dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan.



b. Realisasi Penggunaan Anggaran Kejaksaan Negeri Gunungkidul

Untuk melaksanakan dan mendukung pencapaian tujuan Kejaksaan RI, Kejaksaan Negeri Gunungkidul melaksanakan 3 sasaran strategis dan mendapatkan dukungan anggaran yang terbagi ke dalam 2 program yaitu Penegakan hukum dan pelayanan hukum dan Dukungan Manajemen. Rincian realisasi penggunaan anggaran selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Kinerja Realisasi Penggunaan Anggaran Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2020-2024

Tahun	Aspek	Program		
		Penegakan Hukum Dan Pelayanan Hukum	Dukungan Manajemen	Total
2020	Pagu Awal	8.753.297.000		
	Pagu Akhir	9.945.642.000		
2021	Anggaran (Rp)	681.028.000	9.210.118.000	9.891.146.000
	Realisasi (Rp)	667.707.611	9.123.186.533	9.790.894.144
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	98,04%	99,06%	98,99%
2022	Anggaran (Rp)	712.250.000	9.023.237.000	9.735.487.000
	Realisasi (Rp)	692.867.925	8.994.313.528	9.687.181.453
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	97,28%	99,68%	99,50%
2023	Anggaran (Rp)	673.835.000	9.603.114.000	10.276.949.000
	Realisasi (Rp)	592.971.812	8.690.183.976	9.283.155.788
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	88,00%	90,49%	90,33%
2024	Anggaran (Rp)	818.045.000	10.323.178.000	11.141.223.000
	Realisasi (Rp)	651.586.710	10.258.772.611	10.838.339.561
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	79,65%	99,38%	97,28%

c. Aspirasi Stakeholder

Dalam penyusunan rencana strategis Kejaksaan RI, pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik eksternal maupun internal merupakan faktor yang sangat penting dan sentral. Pemangku kepentingan ini dapat diidentifikasi sebagai individu, kelompok, unit organisasi yang memiliki kepentingan dan dapat memberikan pengaruh kepada rencana strategis Kejaksaan RI.

1) Aspirasi *Stakeholder* Eksternal


Stakeholder eksternal Kejaksaan RI di antaranya adalah lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), lembaga legislatif (DPR RI-Komisi III), lembaga yudikatif (Polri & TNI), Kementerian/ Lembaga, dan masyarakat. Aspirasi *stakeholder* eksternal yang perlu dianalisis oleh Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut.




a) Berdasarkan hasil penilaian masyarakat atas kinerja Kejaksaan RI dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kompas tentang harapan publik terhadap kinerja Kejaksaan RI didapatkan informasi tentang bagaimana kepuasan publik terhadap kinerja penegakan hukum yang berfokus pada melakukan penuntutan, melakukan penyidikan, memberantas korupsi dan penegakan hukum; harapan dan tren citra Kejaksaan RI. Kejaksaan RI dinilai memiliki kinerja yang bagus oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari penilaian masyarakat yang menilai puas terhadap kinerja Kejaksaan RI sebesar 56,1%, meskipun yang merasa tidak puas mencapai 37,5%. Namun, mayoritas masyarakat (83,3%) juga merasa yakin bahwa Kejaksaan RI dapat memperbaiki kinerjanya lebih baik lagi pada masa mendatang. Selain itu, citra Kejaksaan RI juga terus mengalami peningkatan sepanjang periode Juni 2022 sampai dengan Juni 2024 walaupun cenderung fluktuatif.

Keyakinan dan citra tersebut menjadi fondasi yang kuat untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja penegakan hukum dan kepercayaan Masyarakat Indonesia di masa mendatang. Untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: (1) memberikan kepastian hukum dan akses keadilan bagi setiap masyarakat yang berperkara; (2) tidak tebang pilih dalam menangani perkara; (3) meningkatkan kemandirian dalam menangani perkara; dan (4) menindak tegas aparat Kejaksaan RI yang menyalahgunakan kewenangannya.

Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja
Kejaksaan RI



Tingkat Keyakinan Terhadap Kinerja
Kejaksaan RI Akan Lebih Baik di Masa
Depan




**Grafik 12. Tingkat Kepuasan dan Tingkat Keyakinan Terhadap Kinerja
Kejaksaan RI Tahun 2020-2022**

Sumber: Kompas.id (Juli 2024)



<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/07/21/hari-adhyaksa-ke-64-tantangan-di-tengah-kinerja-positif-kejaksaan>



Grafik 13. Tren Citra Kejaksaan RI Tahun 2022-2024

Sumber: Kompas.id (Juli 2024)

<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/07/21/hari-adhyaksa-ke-64-tantangan-di-tengah-kinerja-positif-kejaksaan>

- b) Dalam rangka mendukung penegakan hukum, Kejaksaan RI perlu membangun dan mengembangkan sistem peradilan terintegrasi atau sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) antara aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian RI, Kejaksaan RI, KPK, Mahkamah Agung, dan Kemenkumham RI, sehingga terwujudnya sinergi dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
- c) Dalam rangka mendukung proses penegakan hukum pada penanganan perkara koneksitas, Kejaksaan RI perlu berperan proaktif dan menyamakan persepsi dengan TNI dalam penanganan perkara koneksitas, sehingga terwujudnya sinergi dalam proses penegakan hukum pada perkara koneksitas.
- d) Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, Kejaksaan RI perlu berperan proaktif dalam mendukung program pembangunan nasional baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.
- e) Dalam rangka mendukung proses penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan RI perlu berperan proaktif dalam memberikan masukan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia.
- f) Dalam rangka mendukung pencegahan tindak pidana korupsi Kejaksaan RI perlu bersinergi dengan KPK melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dan dampaknya, serta



pengenalan tugas dan satker Pusat Kesehatan Yustisial dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

- g) Dalam rangka mendukung pengelolaan organisasi dan reformasi birokrasi yang berdampak, Kejaksaan RI perlu mengembangkan dan/atau memperkuat pengelolaan program kerja, anggaran, tata kelola, budaya birokrasi dan akuntabilitas kinerja, sehingga pelaksanaan tugas Kejaksaan RI dapat mendukung arah Pembangunan nasional.

2) Aspirasi *Stakeholder* Internal

Stakeholder internal Kejaksaan RI adalah Satker di tingkat Kejaksaan RI dan Satker di tingkat Satuan kewilayahan Kejaksaan RI. Aspirasi *stakeholder* internal yang perlu dianalisis oleh Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pemberian dukungan teknis/ bimbingan teknis di bidang penegakan hukum dan pelayanan hukum yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan RI dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, menyelesaikan perkara tindak pidana umum dan khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi, serta mengembalikan aset dan kerugian negara baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata dengan maksimal di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke Satker Wilayah Kejaksaan RI.
- b) Pembangunan dan pemeliharaan sistem manajemen penanganan perkara (sistem peradilan pidana terpadu/ SPPT) yang terintegrasi di lingkungan Kejaksaan RI dan Lembaga penegak hukum lainnya.
- c) Pemenuhan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas Kejaksaan RI di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke Satker Wilayah Kejaksaan RI.
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM baik Jaksa maupun Non Jaksa di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke Satker Wilayah Kejaksaan RI.
- e) Penyediaan peraturan Kejaksaan sebagai landasan dan pedoman untuk memperkuat kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI dalam melaksanakan penegakan hukum dan pelayanan hukum yang optimal, serta mendukung percepatan pembangunan nasional di tingkat pusat dan di tingkat daerah.



- f) Penyediaan standarisasi terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke Satker Wilayah Kejaksaan RI yang terintegrasi secara digital.
- g) Pembentukan dan/atau penguatan Satker baik di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke tingkat Wilayah khususnya pada wilayah pemekaran.
- h) Kejaksaan RI perlu membangun, mendukung dan/atau memperkuat *database* terkait penyempurnaan satu data Kejaksaan RI atas hasil proses penegakan hukum yang sejalan dengan satu data statistik kriminal indonesia, pelayanan hukum, pelayanan publik dan pelaksanaan dukungan manajemen, sehingga ke depan data yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas menjadi lebih mudah untuk didapatkan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.

a. Potensi dan Permasalahan Internal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kejaksaan RI. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat berbagai aspek, di antaranya nilai budaya organisasi, strategi, struktur, sistem, staf, kepemimpinan, infrastruktur dan anggaran. Fakta kondisi internal di dalam tubuh Kejaksaan RI akan diperbandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan terjadi di dalam suatu organisasi sebagai pisau analisis yang memisahkan kelemahan dan kekuatan pada organisasi Kejaksaan RI. Berdasarkan analisis tersebut, berbagai potensi dan permasalahan internal Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Budaya Organisasi

Budaya organisasi mengacu pada budaya yang berlaku di dalam organisasi. Budaya organisasi dapat digunakan sebagai salah satu tools manajemen untuk menciptakan efektivitas, efisiensi, produktifitas, dan etos kerja (Edy Sutrisno, 2019). Menanggapi urgensi budaya organisasi, Jaksa Agung menerbitkan Instruksi Jaksa Agung No. 3/2023 sebagai



bentuk penguatan budaya kerja ASN Kejaksaan RI, dalam rangka transformasi pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju pemerintahan berkelas dunia (*World Class Government*) demi melaksanakan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang RI No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam model desain organisasi McKinsey 7S, budaya organisasi adalah pusat dari keseluruhan interaksi elemen desain organisasi. Menurut Robbins (2011), budaya organisasi setidaknya memiliki sejumlah manfaat bagi organisasi sebagai berikut:

- a) Menjadi faktor yang membedakan kehadiran antar organisasi;
- b) Mampu memberikan rasa identitas bagi anggota organisasi;
- c) Mampu menumbuhkan komitmen bagi anggota organisasi;
- d) Pemersatu setiap elemen di dalam tubuh organisasi; dan
- e) Mampu memberikan makna dan kendali sikap dalam perilaku keseharian anggota organisasi.

Dalam aspek budaya organisasi, mayoritas aparat Kejaksaan RI telah memahami dan mengimplementasikan Satya Adhi Wicaksana sebagai nilai-nilai organisasi Kejaksaan RI. Salah satu saluran untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut adalah dikumandangkannya lagu himne Satya Adhi Wicaksana di setiap acara formal organisasi. Lagu tersebut berisikan pengejawantahan nilai-nilai Satya Adhi Wicaksana dalam keseharian seluruh anggota organisasi.

Selain itu, keseriusan Kejaksaan RI untuk melakukan internalisasi budaya ini telah tercermin dari munculnya indikator Sasaran Program penerapan/ internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan dengan capaian pembentukan tim manajemen perubahan di seluruh Kejaksaan Tinggi yang telah dimulai sejak periode Renstra 2015-2019. Dengan begitu, Kejaksaan RI telah menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh untuk menginternalisasikan nilai-nilai organisasi.

2) Strategi Organisasi

Manajemen Strategis memiliki 9 tugas penting bagi keunggulan kinerja organisasi (Eddy Yunus, 2016), yaitu:

- a) Merumuskan misi, maksud, filosofi, serta sasaran organisasi;
- b) Melakukan analisis kondisi kapabilitas internal organisasi;
- c) Menilai lingkungan eksternal, faktor persaingan, dan faktor kontekstual organisasi;
- d) Menganalisis sumber daya organisasi;



- e) Mengidentifikasi pilihan yang bermanfaat dan mengevaluasinya berdasarkan misi organisasi;
- f) Menentukan tujuan jangka panjang dan strategi utama;
- g) Mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek sesuai dengan visi misi organisasi;
- h) Mengimplementasikan strategi dengan mengelola seluruh sumber daya organisasi; dan
- i) Mengevaluasi keberhasilan proses.

Menurut Michael Porter, strategi organisasi yang baik setidaknya memiliki 6 karakteristik sebagai berikut:

- a) Kesesuaian (*fit*), yaitu strategi harus sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal organisasi;
- b) Keunikan (*Uniqueness*), yaitu strategi harus memiliki elemen yang unik dan atau inovatif;
- c) Keberlanjutan (*Sustainability*), yaitu strategi harus dapat dipertahankan dalam jangka panjang, memberikan kinerja yang unggul berkelanjutan bagi organisasi;
- d) Konsistensi (*Consistency*), yaitu strategi harus konsisten dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi, serta terintegrasi dengan semua bagian organisasi;
- e) Pilihan (*Choice*), yaitu strategi yang baik melibatkan pemilihan rencana tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; dan
- f) Pemusatan (*Focus*), yaitu strategi perlu berfokus pada segmen tertentu atau wilayah yang menjadi keunggulan organisasi.

Dalam aspek strategi organisasi, Kejaksaan RI telah melakukan proses strategis, baik perencanaan, pengawasan, pengevaluasian dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan terkait. Namun, dalam proses penyelarasan strategi dan pengimplementasiannya dalam bentuk indikator kinerja hingga ke level pelaksana, Kejaksaan RI masih memiliki peluang perbaikan untuk dioptimalkan. Kondisi ini tercermin dari belum adanya dokumen penyelarasan kinerja yang secara eksplisit menjelaskan penyelarasan antara sasaran strategis Kejaksaan RI hingga ke level indikator kinerja individu pada tataran operasional.



3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi memiliki 4 unsur pembentuk utama (Siswanto, 2005), yaitu unsur spesialisasi aktivitas, standarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas, dan kewenangan pengambilan keputusan. Struktur sebuah organisasi memberikan gambaran keempat unsur tersebut secara eksplisit. Menurut teori kontingensi, struktur organisasi yang baik setidaknya memiliki 4 karakteristik sebagai berikut:

- a) Penyesuaian (*fit*), yaitu struktur organisasi harus disesuaikan atau *fit* dengan tuntutan lingkungan eksternal dan faktor-faktor internal organisasi seperti ukuran, teknologi, dan strategi organisasi;
- b) Konsistensi internal, yaitu struktur organisasi yang baik juga harus konsisten dengan tujuan, strategi, dan budaya organisasi. Ini mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, koordinasi yang efektif antar unit, dan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi;
- c) Fleksibilitas, yaitu terdapat kebutuhan untuk fleksibilitas dalam struktur organisasi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di lingkungan eksternal atau internal organisasi; dan
- d) Keterlibatan karyawan, yaitu struktur organisasi yang baik juga mencakup keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mendukung peningkatan kinerja dan adaptasi organisasi.

Sebagai suatu organisasi sektor publik, keempat karakteristik organisasi tersebut telah diterapkan sejauh mungkin oleh Kejaksaan RI, sejalan dengan dinamika proses pencegahan dan penegakan hukum di Indonesia.

Keberadaan seluruh bidang, yakni pembinaan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata, tata usaha negara, pengawasan, serta badan pendidikan dan pelatihan telah dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI dalam Undang-Undang No.16/2004 jo Undang-Undang No.11/2021.

Sebagai bagian dari lembaga penegakan hukum di Republik Indonesia, Kejaksaan RI harus memperhatikan kesesuaian struktur organisasinya dengan amanah kebijakan terkini terkait Kejaksaan RI. Salah satu amanat yang perlu diakomodasi adalah kelengkapan tugas



pokok dan fungsi terkait kesehatan yustisia yang termaktub dalam Undang-Undang No.16/2004 jo Undang-Undang No.11/2021.

4) Sistem Organisasi

Sistem adalah salah satu elemen terpenting dalam pembentukan organisasi. Sebab organisasi sendiri adalah sebuah sistem perserikatan formal, terstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok manusia yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu (Hasibuan). Menurut Peter F. Drucker, sistem organisasi yang baik setidaknya memiliki 5 karakteristik sebagai berikut:

- a) Tujuan yang jelas, yaitu organisasi yang efektif memiliki tujuan yang jelas dan dipahami dengan baik oleh seluruh anggota;
- b) Fokus pada hasil (*outcome-oriented*), yaitu sistem organisasi yang baik memfokuskan perhatian pada hasil atau pencapaian yang diinginkan;
- c) Keterlibatan karyawan, yaitu pentingnya keterlibatan dan motivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi, sebagaimana pentingnya penghargaan atas kontribusi karyawan dan pemberian otoritas yang tepat;
- d) Kesesuaian dan konsistensi, yaitu sistem organisasi yang baik harus konsisten dengan nilai-nilai, budaya, dan tujuan organisasi;
- e) Kreativitas dan inovasi, yaitu organisasi yang efektif memfasilitasi kemampuan anggotanya untuk berinovasi dan mencari solusi baru; dan
- f) Fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu organisasi yang efektif harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal yang terjadi. Fleksibilitas ini memungkinkan organisasi bergerak dan berevolusi seiring waktu.

Dalam sistem Kejaksaan RI, sistem kerja dan gudang data organisasi masih bersifat *silo* dan belum terintegrasi dengan baik, sehingga meningkatkan potensi risiko serangan siber dan inefisiensi operasional bagi Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sistem manajemen kinerja juga dinilai belum cukup kokoh untuk menunjang pencapaian organisasi, baik dari sisi perencanaan, maupun tindak lanjut yang diperlukan. Hal ini disebabkan karena mekanisme penghargaan dan hukuman belum berhasil diterapkan secara holistik di



seluruh tingkat manajemen organisasi, serta sistem pencatatan capaian kinerja individu yang belum terdokumentasikan. Eksekusi sistem ini berpotensi menghadirkan disharmoni kinerja di internal Kejaksaan RI.

Sistem manajemen risiko sudah dijalankan, tetapi belum optimal hingga ke tahap pemahaman dan pengendalian risiko di tingkat operasional Kejaksaan RI. Selain itu, sistem pengawasan internal terutama terkait prosedur pemakaian aset kantor dan juga audit digital masih kurang diperhatikan, sehingga ketertiban administrasi pemakaian aset kantor masih belum rapi dan payung hukum bagi pengawasan internal Kejaksaan RI untuk melaksanakan audit digital belum tersedia secara komprehensif.

5) Staf

Menurut Tony T Spontana, Kepala Badiklat Kejaksaan RI, dalam rangka menghadapi tuntutan reformasi birokrasi dan lingkungan organisasi yang semakin dinamis, diperlukan upaya pembangunan SDM aparat Kejaksaan. Pembangunan SDM aparat Kejaksaan ini mengarah kepada peningkatan kompetensi dan profesionalisme sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien, efektif, dan berkualitas untuk mewujudkan visi misi Kejaksaan.

Menurut Henry Mintzberg, staf organisasi yang baik setidaknya memiliki 5 karakteristik sebagai berikut:

- a) Keahlian profesional yang relevan, yaitu staf yang baik seharusnya memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang tugas-tugas mereka dan mampu menjalankannya dengan baik;
- b) Keterlibatan aktif dan inisiatif, yaitu staf yang efektif terlibat secara aktif dalam tugas-tugasnya dan memiliki inisiatif untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi;
- c) Kemampuan beradaptasi, yaitu staf yang baik mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, teknologi, dan tuntutan tugas dengan fleksibilitas yang baik;
- d) Kolaborasi dan kemampuan berkomunikasi, yaitu kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik di dalam tim atau dengan departemen lain merupakan karakteristik staf yang efektif. Ini memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama; dan



- e) Pemahaman yang luas tentang organisasi, yaitu staf yang baik memiliki pemahaman yang luas tentang bagaimana organisasi berfungsi secara keseluruhan, bukan hanya tugas-tugas individu mereka. Mereka menyadari peran mereka dalam mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.

Dalam aspek staf, pelaksanaan sertifikasi keahlian aparat Kejaksaan RI sering kali tidak sejalan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam analisis jabatan (Anjab). Kondisi ini berdampak pada kapabilitas Kejaksaan RI untuk merespon berbagai tugas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam Anjab. Selain itu, jumlah SDM yang dimiliki Kejaksaan RI juga dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh beban kerja Kejaksaan RI hingga ke level terendah (Kecamatan/Cabjari).

Dalam hal adaptasi terhadap penggunaan teknologi, aparat Kejaksaan RI masih membutuhkan peningkatan kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan RI untuk mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi terkini dalam rangka mengganti proses kerja manual yang selama ini dilakukan. Akibatnya, di sebagian Satker Kejaksaan RI, pelaksanaan pekerjaan secara manual masih dominan.

6) Kepemimpinan

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-013/A/JA/11/2017, strategi kepemimpinan adalah keseluruhan langkah dan kebijakan serta cara yang disusun secara selaras, terpadu dan berkesesuaian ditujukan dalam rangka mencapai sasaran dan hasil proses penegakan hukum oleh Kejaksaan melalui koordinasi, konsolidasi, optimalisasi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi guna peningkatan kinerja dan pemulihan kepercayaan masyarakat. Strategi kepemimpinan ini dibangun berlandaskan asas satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan doktrin *Tri Krama Adhyaksa*.

Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard, kepemimpinan organisasi yang baik setidaknya memiliki 4 karakteristik sebagai berikut:

- a) Adaptabilitas, yaitu kepemimpinan yang baik harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan bawahan. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu mengubah gaya



kepemimpinannya sesuai situasi dan tingkat kesiapan anggota tim;

- b) Pemahaman tentang kesiapan bawahan, yaitu seorang pemimpin yang efektif harus memiliki pemahaman yang baik tentang tingkat kesiapan atau kemampuan bawahan. Ini mencakup pemahaman tentang pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan kepercayaan bawahan terhadap tugas yang diberikan;
- c) Fleksibilitas dalam gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang baik harus memmanifestasikan gaya yang berbeda berdasarkan tingkat kesiapan atau kemampuan bawahan. Dalam situasi bawahan memiliki tingkat kesiapan yang tinggi, pemimpin dapat mengadopsi gaya delegatif atau mendukung. Namun, ketika tingkat kesiapan bawahan rendah, pemimpin dapat mengambil pendekatan yang lebih terarah dan mengarahkan; dan
- d) Keterlibatan dan dukungan, yaitu pemimpin yang efektif harus mampu memberikan dukungan yang diperlukan kepada bawahannya sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa berupa dukungan dalam bentuk arahan yang jelas, pelatihan, motivasi, atau bantuan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas.

Dalam aspek kepemimpinan, kompetensi manajerial di tingkatan manajemen organisasi masih belum dipersiapkan dengan baik. Dalam pelaksanaan FGD untuk penyusunan naskah Renstra Teknokratik, Kejaksaan RI teridentifikasi belum memiliki mekanisme transisi pengetahuan ketika ada anggota organisasi yang beralih peran, baik dari peran teknis ke peran administratif, ataupun sebaliknya. Ketiadaan mekanisme tersebut berpotensi menghambat kinerja Kejaksaan RI dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, bahkan dalam menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

7) Infrastruktur

Infrastruktur secara umum adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik secara fisik ataupun sosial yang dibutuhkan untuk operasionalisasi aktivitas organisasi (Rosyida). Menurut Michael Porter, infrastruktur organisasi yang baik setidaknya memiliki 4 karakteristik sebagai berikut:

- a) Teknologi informasi yang maju, yaitu infrastruktur yang baik harus mencakup sistem teknologi informasi yang mutakhir dan dapat mendukung berbagai operasi bisnis. Ini termasuk penggunaan sistem informasi yang canggih, perangkat lunak



terbaru, serta integrasi yang efisien antara berbagai platform teknologi;

- b) Sistem logistik yang efisien, yaitu bagian dari analisis rantai nilai adalah pengelolaan logistik dan rantai pasokan. Infrastruktur organisasi yang baik harus dapat menyediakan sistem logistik yang efisien, termasuk manajemen persediaan yang tepat, distribusi yang efektif, dan transportasi yang handal;
- c) Sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu infrastruktur organisasi yang efektif mencakup sumber daya manusia yang berkualitas. Pelatihan yang teratur, pengembangan karyawan, dan budaya organisasi yang mendukung inovasi serta kinerja tinggi merupakan bagian integral dari infrastruktur sumber daya manusia yang baik; dan
- d) Sistem manajemen yang efisien, yaitu infrastruktur organisasi yang efektif harus mencakup sistem manajemen yang efisien dan adaptif. Ini termasuk pengambilan keputusan yang tepat, proses perencanaan yang baik, dan struktur organisasi yang fleksibel serta responsif terhadap perubahan.

Pada aspek infrastruktur organisasi, infrastruktur sarana dan prasarana Kejaksaan RI telah tersebar hingga ke tingkat Kecamatan (Cabang Kejaksaan Negeri/Cabjari). Namun, kondisi infrastruktur ini memerlukan peremajaan. Contohnya, teknologi penyadapan yang masih 2.0 G dan komputer kerja dengan CPU yang sudah sangat ketinggalan zaman. Hal ini berdampak kepada efektivitas dan efisiensi kinerja Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Selain itu, sarana dan prasarana kerja fasilitas pegawai khususnya almatsus dan wisma pegawai masih kurang mendapat perhatian. Sementara organisasi bertugas memerangi kejahatan, sehingga aparat Kejaksaan RI membutuhkan kepastian perlindungan hukum serta keselamatan diri dan keluarganya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat kondisi ini dapat berdampak serius mengganggu profesionalitas, integritas, dan independensi aparat Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan

8) Anggaran



Berdasarkan arahan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Rakernis Kejaksaan RI tahun 2023, memastikan anggaran yang tepat sasaran akan berkontribusi pada tercapainya sasaran strategis Kejaksaan yang pada akhirnya berkontribusi pada tercapainya Visi Misi Presiden Republik Indonesia.

Menurut Peter F. Drucker, anggaran organisasi yang baik setidaknya memiliki 4 karakteristik sebagai berikut:

- a) Berorientasi pada tujuan dan hasil, yaitu dalam konteks anggaran, ini berarti anggaran harus mencerminkan prioritas strategis dan tujuan organisasi yang jelas. Anggaran harus digunakan sebagai alat pencapaian hasil yang diinginkan dan pemberian nilai tambah;
- b) Fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu kemampuan anggaran harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, pasar, dan kebutuhan organisasi tanpa kehilangan fokus tujuan;
- c) Keterlibatan dan partisipasi, yaitu terdapat keterlibatan aktif pihak-pihak terkait dalam penyusunan dan pemantauan anggaran, sehingga mereka merasa terlibat dan bertanggung jawab;
- d) Pemantauan kinerja yang aktif, yaitu anggaran yang baik harus didukung oleh sistem pemantauan yang efektif untuk memeriksa realisasi anggaran, melakukan perubahan jika diperlukan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi aktual; dan
- e) Kualitas lebih penting dari kuantitas, yaitu anggaran yang baik harus mempertimbangkan nilai tambah yang dihasilkan oleh pengeluaran, bukan hanya jumlah pengeluaran itu sendiri.

Dalam aspek anggaran, berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Renstra hingga tahun 2022, diketahui bahwa tingkat penyerapan anggaran setiap Satker di dalam tubuh Kejaksaan RI berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menjadi salah satu indikator telah baiknya sistem perencanaan, pendistribusian, dan/atau sistem pelaksanaan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI. Namun demikian, jumlah nominal anggaran yang dimiliki Kejaksaan RI secara *de facto* belum mencukupi untuk menunjang peremajaan infrastruktur, almatsus dan mendukung kinerja operasional penegakan hukum hingga ke level Cabjari di seluruh wilayah hukum Kejaksaan RI.

Berdasarkan analisa yang telah disampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa poin kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :



1) Kekuatan

- a) Optimalisasi internalisasi Satya Adhi Wicaksana yang telah sampai ke perwujudan komitmen organisasi;
- b) Struktur morfologi organisasi yang telah sesuai dengan kondisi lingkungan bisnis organisasi;
- c) Penguatan peran dan kewenangan seluruh struktur di Kejaksaan RI telah diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan;
- d) Infrastruktur sarana dan prasarana organisasi telah berada sampai di tingkat Kecamatan (Cabjari); dan
- e) Tingkat penyerapan anggaran organisasi telah cukup baik.

2) Kelemahan

- a) Penyelarasan dan eksekusi implementasi strategi, khususnya terkait sistem manajemen kinerja hingga ke level individu yang dirasa masih kurang;
- b) Tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang No.16/2004 jo Undang-Undang No.11/2021 yang belum terakomodasi sepenuhnya;
- c) Sistem kerja dan inventarisasi data yang masih bersifat silo, belum terintegrasi, dan belum efisien;
- d) Pemahaman dan pengendalian risiko hingga ke tingkatan operasional yang belum optimal;
- e) Jumlah SDM yang dimiliki Kejaksaan RI dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh beban kerja Kejaksaan RI hingga ke level Cabjari;
- f) Kemampuan anggota organisasi dalam beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dinilai masih perlu ditingkatkan;
- g) Kompetensi manajerial di tingkatan manajemen Kejaksaan RI dinilai masih kurang dipersiapkan;
- h) Infrastruktur sarana dan prasarana Kejaksaan RI membutuhkan peremajaan dan belum cukup mumpuni untuk menghadirkan jaminan keamanan bagi anggota Kejaksaan RI yang bertugas; dan
- i) Besaran anggaran kurang memadai untuk menunjang seluruh kebutuhan kinerja organisasi.

b. Potensi dan Permasalahan Eksternal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan RI. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai fakta



eksternal, di antaranya politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, lingkungan, dan regulasi. Adapun potensi dan permasalahan eksternal Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Dimensi Politik

Dalam dimensi politik, terdapat 5 fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Pemilu serentak 2024

Tahun 2024 akan menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan diselenggarakan pada tahun yang sama, yaitu Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR dan DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara itu, Pilkada akan diselenggarakan di 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia. Pesta demokrasi berskala masif ini perlu dikawal dengan seksama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Kejaksaan RI diharapkan menjalankan 6 peran penting dalam mengawal pesta demokrasi Indonesia, yaitu:

- I. Kejaksaan RI merupakan bagian dari sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menjadi pusat penegakan hukum tindak pidana Pemilu;
- II. Kejaksaan RI bersama Polri dan Bawaslu ikut menangani perbuatan atau tindakan yang diduga tindak pidana pemilu;
- III. Kejaksaan RI bersama dengan Bawaslu dan Polri membentuk Gakkumdu dalam upaya menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
- IV. Gakkumdu terdiri atas penyidik yang berasal dari Polri dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan RI;
- V. Kejaksaan RI, Bawaslu, dan Polri berkoordinasi dengan Kemenlu dalam membentuk Gakkumdu di luar negeri; dan
- VI. Jaksa Agung, Ketua Bawaslu, dan Kapolri secara bersama-sama menyusun peraturan Bawaslu yang mengatur Gakkumdu.

Dalam menjalankan perannya untuk mengawal pesta demokrasi ini, Kejaksaan RI wajib mengantisipasi sejumlah potensi permasalahan penyelenggaraan Pemilu secara tepat. Kejaksaan RI melalui segenap jajarannya diharapkan siap menjaga netralitas



integritas, dan profesionalitas seluruh anggotanya demi lahirnya kepastian hukum agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Dengan begitu, dapat mengharumkan nama dan mengangkat posisi Indonesia dalam kancah Internasional.

Terdapat beberapa potensi isu yang berkaitan dengan peran Kejaksaan RI dalam penyelenggaraan Pemilu, di antaranya validasi data pemilih, pelanggaran kampanye, politik uang, penyebaran berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*), penyediaan dan pendistribusian logistik pemilu, perbedaan tafsir dan/atau ketidakpuasan konstituen terhadap hasil Pemilu, serta beban kerja penyelenggara Pemilu. Selain itu, hal lain yang menjadi isu penting adalah terkait upaya untuk menjaga netralitas, integritas, serta profesionalitas Kejaksaan RI dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Dalam rangka mencegah terjadinya segala potensi permasalahan menjelang Pemilu dan Pilkada tahun 2024, Kejaksaan RI telah membentuk 534 posko Pemilu. Posko ini bertugas melakukan deteksi dini terkait ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan pelaksanaan Pemilu damai. Keputusan ini tertuang dalam surat nomor: R-1804/D/ Dip.2/07/2022 yang dipaparkan oleh Jaksa Agung Sinatiar Burhanuddin dalam rapat bersama komisi 3 DPR RI pada hari Kamis, 16 November 2023. Selain itu, Jaksa Agung juga mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 2023 serta 7 perintah harian Jaksa Agung 2023 yang secara tegas menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kejaksaan RI agar menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas lembaga Kejaksaan RI terkait penyelenggaraan Pemilu.

Keseriusan Kejaksaan RI ini telah selaras dengan amanat bapak Presiden Jokowi di hari Bhakti Adhyaksa 22 Juli 2023, di mana Presiden Jokowi meminta kepada Kejaksaan RI agar terus menjaga serta meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada institusi Kejaksaan RI. Menjawab amanah Presiden Jokowi tersebut, Kejaksaan RI berdasarkan Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 9 April 2024 memperoleh skor tingkat kepercayaan publik sebesar 74%. Nilai ini menempatkan Kejaksaan RI sebagai lembaga ketiga yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia.



b) Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Lokasi ibu kota negara baru berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Jarak tempuhnya kurang lebih 99 kilometer dengan perjalanan dari Samarinda via tol Palaran. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Menurut rencana, pembangunan pada tahun 2022 hingga 2024 akan membangun tiga klaster, yakni kawasan inti pemerintahan, kawasan inti pendidikan dan kawasan inti kesehatan.

Tahap pengembangan pembangunan akan dilakukan dalam interval tahun 2024 sampai 2045. Kawasan inti akan dibangun dengan dana APBN. Tahun ini setidaknya PUPR telah menganggarkan Rp 46 triliun untuk memulai pembangunan IKN termasuk menyiapkan waduk dan *intake* untuk pemenuhan IKN. Pada tahun 2025, berdasarkan Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp 143,1 miliar untuk pembangunan IKN. Pembangunan IKN secara total diprediksi akan menyerap dana tidak kurang dari Rp 467 triliun dengan skema pendanaan 20% melalui APBN, dan selebihnya menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan investasi swasta.

Terdapat beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Mulai dari sektor layanan, pendidikan tinggi, dan industri digital dan inovasi yang akan dikembangkan di kawasan Ibu Kota Negara. Sektor-sektor tersebut akan menarik penduduk baru untuk pindah ke sana karena dalam urbanisasi masyarakat tidak akan mau berpindah kalau tidak ada kesempatan baru.

Jaksa Agung Sinatiar Burhanuddin memerintahkan kepada jajaran Kejaksaan RI untuk membantu proses kemudahan berinvestasi di IKN, baik investasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri demi mempercepat proses pembangunan dan penyelesaian proyek IKN secara tepat mutu, tepat waktu dan tepat manfaat. Selain itu, Kejaksaan RI juga berkomitmen untuk mendukung penuh serta mengawal pembangunan proyek IKN. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 154 tahun 2022 tentang pembentukan satgas pendukung persiapan Ibu Kota Negara Nusantara di lingkungan Kejaksaan RI.



c) Pemekaran wilayah

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah Indonesia, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk sebuah wilayah bisa menyandang status sebagai wilayah Provinsi. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pengajuan dan persiapan: Pada awalnya, ada pengajuan dari daerah tertentu yang ingin menjadi daerah otonom baru, biasanya didasarkan pada pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan geografis. Persiapan awal termasuk penyusunan rencana dan tinjauan kelayakan.
2. Evaluasi Kelayakan: Pemerintah melakukan evaluasi terhadap permintaan pemekaran daerah yang diajukan. Evaluasi meliputi berbagai aspek seperti kondisi ekonomi, populasi, geografis, dan potensi sumber daya alam.
3. Pengesahan UU Pemekaran: Jika dianggap layak dan memenuhi persyaratan, usulan pemekaran daerah tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dipertimbangkan dan disahkan menjadi undang-undang.
4. Pelaksanaan dan Pembentukan Daerah Otonom Baru: Setelah disahkan menjadi undang-undang, proses pembentukan daerah otonom baru dimulai. Ini meliputi pembentukan struktur pemerintahan, administrasi, dan proses transisi untuk menjadi daerah otonom yang mandiri.

Dengan demikian, sebuah daerah baru dapat menyandang status sebagai wilayah Provinsi apabila telah dinilai layak secara politik, ekonomi, sosial, dan geografis. Maka hanya daerah yang telah sukses dalam perkembangan pembangunan yang akan diizinkan menyandang status sebagai wilayah provinsi.

Tantangan selanjutnya bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan RI, adalah membangun infrastruktur layanan kepada masyarakat di wilayah terkait untuk mendukung penuh pembangunan daerah. Berdasarkan data per Januari 2022, dari 416 kabupaten dan 98 kotamadya di Indonesia, sebanyak total 511 kabupaten dan kotamadya telah memiliki Kejaksaan Negeri (99,42%). Walaupun angka proporsi ini sudah tinggi namun dinilai belum ideal,



hal ini karena keberadaan Kejaksaan Negeri idealnya dapat ditemui di setiap wilayah administratif Daerah Tingkat II demi memperkuat akses keadilan bagi seluruh rakyat, khususnya bagi golongan rakyat rentan dan termarjinalkan.

d) Politik luar negeri yang bebas aktif

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif mendorong Indonesia bergabung menjadi anggota United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tanggal 30 September 2003 untuk memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Korupsi serta anggota ke-40 dari organisasi Financial Action Task Force (FATF) pada tanggal 27 Oktober 2023.

Kesepakatan konvensi antikorupsi PBB didiskusikan oleh komite *ad Hoc* PBB dalam negosiasi konvensi melawan korupsi pada tanggal 21 Januari 2002 dan 1 Oktober 2003. Hal ini berarti Indonesia adalah salah satu dari negara-negara yang bersegera ikut serta bersatu di bawah payung PBB dalam melawan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Per 10 Oktober 2023, tercatat ada 190 negara anggota yang bergabung di dalam konvensi ini.

Kesepakatan konvensi ini mencakup lima area utama, yaitu tindakan pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional, pemulihan aset, dan bantuan teknis serta pertukaran informasi. Konvensi ini juga telah meliputi berbagai bentuk kejahatan korupsi, seperti penyuapan, perdagangan kekuasaan, penyalahgunaan fungsi, dan berbagai tindakan korupsi di sektor swasta.

UNCAC ikut mendorong keseriusan Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi dan pencucian uang dengan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan pembentukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI. Sedangkan Financial Action Task Force (FATF) adalah pemburu kegiatan pencucian uang dan pembiayaan aksi teroris internasional. Mereka menetapkan standar-standar yang bertujuan untuk mencegah aktivitas-aktivitas ilegal ini dan kerugian yang mungkin kegiatan ilegal ini timbulkan kepada masyarakat. Berdiri sejak tahun 1989, organisasi ini telah memiliki 40 anggota dengan lebih dari 200 negara dan yurisdiksi telah mengimplementasikan standar FATF sebagai bagian dari reaksi global untuk mencegah kejahatan terorganisir, korupsi, dan terorisme. Selain itu, FATF juga turut mendorong keseriusan Indonesia dalam memerangi kejahatan



korupsi dan pencucian uang dengan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan pembentukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI.

Dukungan dari kedua organisasi internasional ini adalah awal yang baik bagi Kejaksaan RI untuk melakukan kerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk dapat menguatkan pendirian Badan Pemulihan Aset, serta peluang yang sangat baik untuk saling berbagi pengalaman, informasi, teknik, metode dan teknologi untuk memerangi berbagai bentuk kejahatan meliputi korupsi, pemulihan aset dan kejahatan keuangan siber yang merupakan tugas besar bangsa Indonesia ke depan.

e) Perhatian pemerintah Indonesia atas supremasi hukum

Sebagai bagian dari 20 upaya transformatif super prioritas (*game changers*) pembangunan nasional 2045, maka transformasi sistem penuntutan menuju **single prosecution system (SPS)** dan transformasi lembaga Kejaksaan RI sebagai **advocaat generaal** adalah landasan Transformasi yang sangat penting diprioritaskan demi kesuksesan Transformasi Indonesia 2045.

Dalam naskah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang dirilis oleh Bappenas pada Oktober 2023, termaktub gagasan untuk membangun dan mengembangkan *single prosecution system* (SPS). Kemunculan gagasan ini dilatarbelakangi oleh lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan aktivitas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam menangani perkara tindak pidana khusus (antara lain, korupsi dan TPPU), serta kurang efektifnya peran penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Melalui SPS, diharapkan muncul sinergi penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan di antara seluruh aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penyidik, penuntut, pengacara, hakim, bahkan hingga ke pelaksana eksekusi hukum. Sinergi ini juga diharapkan dapat memperkuat fungsi Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di wilayah hukum Republik Indonesia.

Sebagai **advocaat generaal**, Kejaksaan RI berperan sebagai penasihat hukum tertinggi negara. Kejaksaan RI berwenang untuk memberikan pendapat hukum yang independen mengenai kasus-



kasus luar biasa yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, khususnya kasus-kasus yang bersifat strategis dan menjadi perhatian publik. Dalam perannya ini, Kejaksaan RI juga berwenang untuk mempelajari serta menganalisis setiap kasus terkait agar dapat menyusun dan mengeluarkan pendapat hukum yang bersifat independen dan tidak mengikat. Baik **single prosecution system**, maupun **advocaat generaal** adalah dua amanah besar yang diberikan dan perlu diampu dengan sebaik-baiknya oleh Kejaksaan RI demi penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.

2) Dimensi Ekonomi

Dalam dimensi ekonomi, terdapat 3 fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Stagnasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Dinamika Perekonomian Kelas Menengah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2 dekade terakhir (2001-2022) mengalami pertumbuhan positif dengan kenaikan *Gross National Income* sebanyak 6,5 kali lipat yang diikuti dengan turunnya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Berbagai indikator ini sempat membuat bank Standard Chartered memproyeksikan PDB Indonesia akan mencapai 10,1 miliar dolar atau 3 kali lipat dari PDB Indonesia di tahun 2017. Dengan PDB sebesar 10,1 miliar dolar Indonesia sempat diproyeksikan akan berada pada peringkat ke-4 negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

Namun, terdapat sejumlah variabel makro ekonomi yang memberikan indikasi berbeda terkait arah pergerakan ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan, seperti menurunnya proporsi kelas menengah pada perekonomian Indonesia, berkurangnya jumlah total serapan pekerjaan formal yang tersedia, hingga beban hutang jatuh tempo Indonesia dalam 5 tahun ke depan yang menurut data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencapai Rp 3.748,24 triliun.

Terkait jumlah serapan pekerjaan formal, data BPS memperlihatkan penurunan signifikan dalam jumlah serapan pekerjaan formal. Dari total 15,61 juta lapangan pekerjaan formal pada periode 2009 – 2014, menjadi hanya 8,55 juta serapan pekerjaan formal pada periode 2014 – 2019, dan hanya tersisa 2 juta serapan pekerja formal pada periode 2019 – 2024. Senada dengan data ini, BPS juga memperlihatkan data penurunan proporsi jumlah



penduduk dengan tingkat perekonomian kelas menengah. Dari proporsi 23% atas total penduduk pada tahun 2018 menjadi hanya tersisa 18,82% pada tahun 2023. **Rp3.613,1 triliun**

Tentu saja keadaan ini membutuhkan stimulus ekonomi serius dari pemerintah Indonesia untuk dapat membalikkan keadaan. Namun hingga periode 2025 – 2029, APBN Indonesia terbebani oleh hutang negara yang jatuh tempo hingga Rp 8.144,69 Triliun dengan rincian Rp 800,33 Triliun pada tahun 2025, Rp 803,19 Triliun pada tahun 2026, Rp 802,61 Triliun pada tahun 2027, Rp 719,81 Triliun pada tahun 2028, dan Rp 622,3 Triliun pada tahun 2029. Dengan RAPBN Indonesia tahun 2025 yang bernilai Rp 3.613,1 Triliun, maka cicilan hutang Indonesia telah menelan 22,15% dari total RAPBN. Tentu saja hal ini akan membatasi gerak langkah pemerintah Indonesia guna memberikan stimulus pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Beragam indikator inilah yang dapat menahan pertumbuhan perekonomian Indonesia secara cukup signifikan. Sehingga International Monetary Fund (IMF) hanya memproyeksikan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada rentang 5%.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5% tersebut, IMF memprediksikan Indonesia akan memiliki GDP per kapita hanya sebesar US\$ 7,52 ribu pada tahun 2029. Angka tersebut hanya mencapai 44,87% dari GDP per kapita dunia yang diproyeksikan senilai US\$ 16,76 ribu dan hanya 10,81% dari GDP per kapita rata-rata negara maju yang diproyeksikan senilai US\$ 69,59 ribu. Artinya IMF memprediksikan rata-rata penghasilan penduduk Indonesia pada tahun 2029 menjadi 2 kali lipat lebih rendah daripada rata-rata penghasilan penduduk dunia dan hampir 10 kali lipat lebih rendah daripada rata-rata penghasilan penduduk negara maju.

Berdasarkan hal ini, Kejaksaan akan memiliki tugas besar untuk mengawal dan mendukung kemajuan perekonomian nasional. Selain itu, berbagai indikator ini juga memberikan peringatan kepada kejaksaan untuk mewaspadaikan potensi gejolak ekonomi akibat tingginya angka pengangguran serta kemiskinan yang dapat berdampak kepada gejolak sosial masyarakat hingga mengganggu keamanan dan ketertiban rakyat Indonesia.



b) Dampak pertumbuhan ekonomi pada kesejahteraan rakyat

Membaiknya kondisi perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19 masih meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah dari sisi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Contohnya, angka *stunting* yang masih berada di rasio 21,6% pada tahun 2022 yang berarti 1 dari 5 anak Indonesia menderita *stunting*. Dalam rangka optimalisasi dampak kesejahteraan rakyat, Kejaksaan RI memiliki peran untuk mengawal berbagai indikator kesejahteraan rakyat Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata. Di antara kontribusi yang dapat dilakukan Kejaksaan RI adalah dengan turut mengawal program pemberantasan *stunting* pemerintah, memastikan kepatuhan Industri terhadap tuntutan rasio Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan bersama otoritas terkait ikut mengawal laju pertumbuhan inflasi di setiap daerah wilayah hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.

c) Kesenjangan perekonomian antar wilayah

Berdasarkan data BPS yang tercantum di dalam dokumen RPJPN 2025-2045, 78% kegiatan perekonomian nasional terpusat di pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini berarti terdapat kesenjangan perekonomian antar wilayah di Indonesia.

3) Dimensi Sosial Demografi

Dalam dimensi sosial demografi, terdapat 3 fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Bonus demografi Indonesia

Tahun 2022 Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 dunia, yaitu sebesar 277 juta jiwa. Dengan tingkat fertilitas 2%, pertumbuhan penduduk diperkirakan akan melambat di bawah 1% selama kurun waktu 2025 – 2045, maka jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 324,05 juta jiwa pada tahun 2045. Besarnya jumlah penduduk Indonesia memberikan peluang sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan sebaran per pulau, penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan luas sekitar 7 persen dari



total wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh 151,6 juta jiwa (56,10%) penduduk Indonesia, diikuti Sumatra (21,68%), Sulawesi (7,36%), Kalimantan (6,15%), Bali-Nusa Tenggara (5,54%) dan Maluku-Papua (3,17%). Persebaran yang tidak merata ini berpotensi menimbulkan ketimpangan pemerataan beban kerja Kejaksaan RI dan juga ketimpangan kemudahan akses terhadap keadilan di setiap daerah.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 136,66 juta jiwa (50,58%) dan perempuan sebesar 133,54 juta jiwa (49,42%). Rasio antara laki-laki dan perempuan adalah 102:100. Berdasarkan kelompok usia, mayoritas penduduk Indonesia berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) dengan persentase 70,72%. Sementara kelompok usia 65 tahun ke atas (usia lanjut) berjumlah 5,95%. Dengan sebaran profil penduduk ini, Kejaksaan RI memiliki sekitar 50% lebih penduduk Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai kaum rentan, yaitu wanita, lansia, dan anak-anak.

Selain itu, bonus demografi 70,72% usia produktif membutuhkan lapangan pekerjaan yang memadai. Apabila jumlah lapangan pekerjaan tidak mencukupi, maka bonus demografi akan berubah menjadi beban demografi yang dapat melahirkan potensi kerawanan kriminalitas, bahkan instabilitas negara. Dengan begitu, Kejaksaan RI perlu memperhatikan fenomena ini untuk mengembangkan upaya yang relevan dalam rangka mengantisipasi potensi peningkatan gangguan keamanan akibat adanya potensi beban demografi jika pemerintah tidak berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal.

b) Tren positif Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Tahun 2020 IPM Indonesia mengalami perlambatan yang cukup berarti dengan hanya tumbuh sebesar 0,03%, jauh melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,74%. Perlambatan ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak, sementara dimensi umur panjang, hidup sehat dan pengetahuan masih meningkat meskipun pertumbuhannya juga



melambat. Seluruh dimensi ini mencerminkan taraf kesehatan, pendidikan dan ekonomi suatu masyarakat. Namun, pertumbuhan IPM Indonesia sudah mulai meningkat sebesar 0,49% di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh sudah membaiknya standar hidup layak rakyat Indonesia akibat tangguhnyanya kinerja perekonomian nasional yang semakin menguat.

Meski IPM Indonesia tetap mengalami pertumbuhan, yang perlu diperhatikan juga adalah laju pertumbuhan yang jauh di bawah rata-rata dari laju pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa menjadi input bagi Kejaksaan RI, bahwa jika laju pertumbuhan IPM di Indonesia perlu dikembalikan pada nilai rata-ratanya sebab hal ini juga akan berkaitan dengan kualitas SDM yang perlu direkrut di masa mendatang untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi. Selain itu, peningkatan nilai IPM juga dapat menjadi pertanda bahwa potensi kriminalitas karena dorongan ekonomi dapat menurun. Namun, potensi kriminalitas yang semakin canggih perlu diantisipasi dengan seksama.

c) Kehadiran generasi *strawberry*

Istilah generasi *strawberry* diperkenalkan pertama kali di Taiwan pada akhir tahun 1990 dan awal tahun 2000. Generasi ini dianalogikan dengan buah *strawberry* karena karakteristik mereka yang lembut dan rentan terhadap tekanan sebagaimana buah *strawberry* yang menarik untuk dilihat tetapi mudah rusak. Karakteristik ini tidaklah melekat pada suatu generasi tertentu, tetapi umumnya karakteristik ini ditemukan pada sebagian generasi Y dan generasi Z.

Karakteristik generasi *strawberry* ini mulai terdeteksi di antara karyawan baru Kejaksaan RI. Sehingga muncul fenomena pengunduran diri karyawan baru Kejaksaan RI hanya karena alasan penempatan tugas ke luar daerah. Dengan mengingat semakin tingginya dinamika lingkungan kerja akibat disrupsi teknologi dan penambahan amanah konstitusi yang diemban oleh Kejaksaan RI. Maka, Kejaksaan RI membutuhkan sebuah inisiatif pendekatan untuk mengatasi kerentanan mental generasi *strawberry*.



d) Kesenjangan kesadaran digital warga antar wilayah

Berdasarkan data BPS yang tercantum pada RPJPN 2025-2045. Proporsi penduduk Indonesia pengguna akses Internet baru mencapai 62,1% di tahun 2021, dengan mayoritas pengguna adalah generasi Milenial dan Gen Z yang disebut juga dengan generasi **digital-savvy**. Selain itu, kesenjangan pengguna internet antar daerah di Indonesia juga sangat tinggi. Provinsi DKI Jakarta berada pada tingkat tertinggi dengan capaian 85,55% dan Provinsi Papua berada pada tingkat terendah dengan capaian sebesar 26,49%.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet sebanyak 112,6 juta jiwa. Sebagian besar dari jumlah tersebut berada pada rentang usia 19-49 tahun. Dalam sudut pandang demografi, usia tersebut tergolong ke dalam Sebagian besar usia produktif. Kemahiran penggunaan internet pada usia tersebut menandakan kefasihan digital.

Kemenkominfo juga menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan 30 juta talenta digital dalam rangka menyambut puncak bonus demografi dan kebutuhan untuk melakukan transformasi digital khususnya pada sektor publik. Keberadaan SDM yang mahir dan familiar dalam penggunaan internet dan proses digitalisasi lainnya tentu membantu sektor publik dalam melakukan transformasi digital. Hal tersebut juga dapat memudahkan pengembangan dan penggunaan sistem-sistem kepegawaian yang sudah mulai menggunakan sistem informasi berbasis digital. Kondisi tersebut mendorong Kejaksaan RI untuk mempertimbangkan meningkatkan persentase pegawai dengan usia produktif awal (21-35 tahun) yang dibekali dengan keterampilan digital guna mempermudah jalannya transformasi digital di berbagai aspek sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kejaksaan RI perlu menciptakan *employee value proposition* yang dapat menarik Gen Y dan Gen Z untuk mengabdikan kepada institusi Kejaksaan RI. Selain itu, Kejaksaan RI juga diharapkan dapat mengembangkan program-program yang dapat membuat pegawai bertahan dan



bekerja keras untuk membantu memaksimalkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik. Seiring dengan kebutuhan pemerintah dalam melakukan transformasi digital secara perlahan, dibutuhkan para pegawai yang handal dan familiar dengan penggunaan teknologi digital. Maka dari itu, diperlukan kepemimpinan yang kuat pada jajaran manajemen serta mengembangkan strategi komunikasi dan penciptaan budaya kinerja yang lebih fleksibel agar dapat mengelola dan meningkatkan produktivitas kedua generasi ini dengan lebih baik.

4) Dimensi Teknologi

Dalam dimensi teknologi, terdapat 3 fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Tren revolusi teknologi di masa depan

McKinsey memperkirakan sampai tahun 2025 terdapat 50% pekerjaan harian telah dapat diotomasi dan lebih dari 75% data organisasi akan tersedia di *Cloud Computing*. Hal ini menandakan bahwa kecanggihan teknologi diperkirakan bisa memindahkan beban kerja keseharian manusia kepada mesin hingga 50%. Dari perspektif positif kondisi ini dapat membuat organisasi bekerja lebih efisien dan efektif, sedangkan dari perspektif negatif kondisi ini dapat menandakan bahwa banyak lapangan pekerjaan yang hilang bagi manusia. Dengan begitu, Kejaksaan RI harus mempersiapkan diri untuk menyambut potensi dari dampak positif dan/atau dampak negatif perkembangan teknologi tersebut secara proporsional.

McKinsey juga memperkirakan sampai tahun 2027 10% GDP global akan berkorelasi dengan teknologi *blockchain*, dengan proyeksi Indonesia sebagai 4 besar perekonomian dunia di tahun 2030. Hal ini menandakan adanya potensi besar bahwa sebagian kontribusi teknologi *blockchain* tersebut akan berkorelasi dengan GDP Indonesia. Maka dari itu, penting bagi Kejaksaan RI untuk mempelajari segala potensi pelanggaran serta penegakan hukum terkait teknologi *blockchain* tersebut.

McKinsey juga memperkirakan sampai tahun 2030 80% populasi global telah terkoneksi dengan internet 5G. Artinya masyarakat akan semakin leluasa memanfaatkan internet demi kepentingannya. Maka dari itu, Kejaksaan RI sebagai koordinator dalam penyelenggaraan *Single Prosecution System* di Republik



Indonesia harus mempersiapkan diri dengan berbagai bentuk serangan dan pelanggaran kejahatan digital dan kejahatan siber yang mungkin terjadi dari dalam dan ataupun luar negeri. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat posisi Indonesia yang diperkirakan berada dalam 4 besar perekonomian terkuat dunia.

b) Perkembangan teknologi digital bagi organisasi sektor publik

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi organisasi sektor publik untuk melakukan transformasi digital dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Inti dari transformasi digital adalah bergerak dari aplikasi *ad-hoc* digital menuju merancang dan mengimplementasikan teknologi digital di seluruh organisasi. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam risalah terkait *digital government*, menjabarkan tentang bagaimana pemerintahan suatu negara dapat secara optimal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk menegakkan tata kelola organisasi yang baik demi tujuan organisasi (<https://www.oecd.org/gov/digital-government/>).

Pada prinsipnya transformasi digital menekankan bahwa organisasi publik berupaya memberikan pelayanan yang mampu beradaptasi sesuai kebutuhan masyarakat. Implementasi transformasi digital pada pemerintahan perlu mempertimbangkan tujuan publik, keamanan dan privasi data (*data security and privacy*), aksesibilitas layanan digital (*digital service accessibility*) dan literasi digital publik (*public digital literacy*).

Kepercayaan publik (*public trust*) merupakan inti dari transformasi digital pada sektor publik, baik sebagai pendorong maupun efek dari transformasi tersebut. Kontribusi teknologi sebagai penggerak strategis untuk menciptakan sektor publik yang terbuka, inovatif, partisipatif dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusivitas sosial dan akuntabilitas pemerintah, serta menyatukan kontribusi organisasi pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.



Teknologi digital yang terus mengalami perkembangan secara signifikan menuntut Kejaksaan RI untuk secara dinamis merancang dan mengatur portofolio inisiatif digitalnya. Tata kelola transformasi digital yang efektif diharapkan mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan pemangku kepentingan organisasi, sehingga transformasi digital dapat memberikan dampak bagi setiap *stakeholder*. Terdapat beberapa prinsip utama kesuksesan transformasi digital yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan transformasi digital pada sektor publik, seperti :

1. Sentralisasi informasi bersama – Memusatkan informasi tentang Inisiatif Digital.
2. Desentralisasi tata kelola Inisiatif Digital dari waktu ke waktu – Seiring perkembangan digital, memungkinkan tata kelola inisiatif terpusat menjadi desentralisasi.
3. Desentralisasi ide dan sentralisasi evaluasi ide – Desentralisasi ide akan meningkatkan rangsangan akan lahirnya ide-ide kreatif. Namun, evaluasi atas ide-ide tersebut harus disentralisasikan. Sentralisasi ini berfungsi untuk memastikan adanya optimalisasi sinergi dari setiap ide yang lahir dalam proses transformasi.
4. Penilaian *key performance indicator* (KPI) – Memastikan KPI mengukur dampak riil yang ingin dicapai setiap inisiatif. Penetapan KPI bergantung pada prioritas strategis mencakup visi, kesuksesan, dan tujuan implementasi organisasi di masa depan.
5. Fokus pada kompatibilitas, konsistensi, dan integrasi berkelanjutan – Memastikan kompatibilitas data, konsistensi teknis, dan integrasi berkelanjutan dari inisiatif baru dengan sistem yang ada. Memastikan Inisiatif Digital baru terintegrasi dalam aturan, sistem, dan kemampuan TI organisasi yang ada.
6. Penerapan *Mapping System* “sesuai dengan tujuan” – Menerapkan sistem pemetaan “sesuai dengan tujuan” yang mengenali potensi nilai dan tingkat kelayakan untuk setiap inisiatif.
7. Analisis Skenario – Evaluasi skenario yang berbeda secara proaktif dalam mengelola Inisiatif Digital menuju dampak skala penuh.



Transformasi digital yang dilakukan pada sektor publik memungkinkan Kejaksaan RI untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam penciptaan nilai publik. Salah satunya dengan percepatan pengambilan keputusan berbasis data dan informasi secara *real-time* dan akurat. Dalam dimensi data, terdapat 4 fase perkembangan data yang harus dikelola oleh Kejaksaan RI, yaitu fase pengumpulan data; fase penyimpanan, pengamanan, dan pengolahan data; fase pembagian, kurasi, dan penerbitan data; serta yang terakhir adalah fase penggunaan dan pemanfaatan kembali data. Dengan adanya fase perkembangan data yang dilakukan Kejaksaan RI diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Kejaksaan RI berupa:

1. Peningkatan pengalaman bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan dari Kejaksaan RI;
2. Efisiensi administrasi bagi kinerja Kejaksaan RI;
3. Pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif;
4. Peningkatan perlindungan data dan privasi; dan
5. Serta memudahkan mitigasi risiko terkait penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan Sisinfokomtek Kejaksaan RI.

c) Tingginya tingkat penetrasi internet di Indonesia

Riset Digital Indonesia 2022 yang dilakukan oleh Kepios menunjukkan jumlah koneksi *cellular mobile* di Indonesia telah mencapai 307,1 juta, yang lebih besar dari populasi yang berjumlah 277,7 juta jiwa. Proporsi antara gadget dengan jumlah penduduk telah mencapai 133,3%. Kondisi ini menandakan bahwa secara rerata sekitar 1/3 penduduk Indonesia memiliki lebih dari satu *mobile gadget*. Hal ini didukung oleh jumlah pengguna internet yang tinggi yaitu sebesar 204,7 juta jiwa dan jumlah pengguna aktif media sosial hingga 191,4 juta jiwa.

Berkaitan penggunaan teknologi, sistem *digital payment* memberikan potensi yang sangat tinggi. Jumlah orang yang melakukan pembayaran secara digital meningkat sebesar 14,9% dibandingkan tahun sebelumnya dan nilai total dari transaksi *digital payment* mencapai USD 54,49 miliar atau mendekati Rp



800 triliun. Fakta di atas menunjukkan bahwa dengan semakin luas akses dan intensitas penggunaan teknologi internet yang tinggi akan memunculkan potensi gangguan keamanan terhadap data dan informasi di dunia siber yang perlu menjadi perhatian Kejaksaan RI.

5) Dimensi Lingkungan

Dalam dimensi lingkungan, dengan total luas wilayah 5,18 juta km² dan lebih dari 60,95% luas wilayah berupa perairan, negara Republik Indonesia adalah rumah bagi sekitar 1.340 suku dengan berbagai budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman suku bangsa yang dipisahkan oleh gunung, lembah dan perairan sehingga menghadirkan sejumlah daerah terisolir di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Kondisi ini tentu memberikan potensi dan tantangan bagi Kejaksaan RI dari aspek keberagaman budaya, bahasa dan adat istiadat antar suku untuk menjalankan sistem penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Hal ini disebabkan karena definisi dan kriteria humanis di setiap suku mungkin saja berbeda berdasarkan budaya dan adat istiadat setempat. Selain itu, kondisi topografi daratan Indonesia yang memiliki lebih dari 200 pegunungan dan lembah juga memberikan tantangan tersendiri bagi Kejaksaan RI untuk menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana organisasi. Tantangan tersebut juga akan berkaitan dengan penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat, koordinasi dan supervisi di seluruh wilayah penegakan hukum yang menjadi tugas dan kewenangan Kejaksaan RI.

6) Dimensi Hukum

Dalam dimensi hukum, terdapat 3 fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Perhitungan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara

Penerapan perhitungan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara yang menjadi bagian dari aset negara yang harus dipulihkan. (UU No.8/2010 jo UU No.36/2006 jo UU No.28/1999 jo UU No.31/1999). Mekanisme perhitungan kerugian negara juga mencakup kerugian perekonomian negara akan membuat jumlah nominal kerugian negara yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak kejahatan meningkat secara signifikan. Dengan begitu, pertimbangan terhadap kerugian perekonomian negara dalam perhitungan kerugian negara



menjadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan RI dalam meyakinkan pelaku tindak kejahatan untuk membayarkan kewajibannya kepada negara.

b) Penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan RI

Mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, telah dilakukan penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan RI. Secara spesifik, penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan RI berfokus pada kewenangan pemulihan aset negara, denda damai, penyesuaian kewenangan intelijen sesuai perubahan Undang-Undang intelijen, penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan; melakukan mediasi penal; melakukan sita eksekusi; dan kewenangan penyadapan.

Penetapan mekanisme formal pelaksanaan kewenangan pemulihan aset negara, denda damai, mediasi penal, sita eksekusi, dan penyesuaian kewenangan intelijen tentu akan memberikan penguatan dan kepastian hukum bagi Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas. Kondisi tersebut akan terlihat dapat pelaksanaan tugas dalam lingkup penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan hukum yang humanis dan berkeadilan.

c) Tren positif Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Indonesia

Berdasarkan data Bappenas RI, tren Indeks Pembangunan Hukum (IPH) mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2020, dan mencapai angka 0,6 pada tahun 2021. Tren positif ini adalah indikator positif kondisi hukum di Indonesia. IPH dihitung berdasarkan komponen budaya, materi, kelembagaan, penegakan, serta Informasi dan komunikasi hukum. Peningkatan IPH di tahun 2021 didorong oleh meningkatnya kepatuhan APH terhadap kode etik dan perilaku, kemudahan rakyat miskin menerima layanan dan bantuan hukum, keberhasilan penuntutan pidana korupsi, eksekusi putusan pidana, reintegrasi sosial warga binaan ke masyarakat, serta responsivitas dan penyelesaian pengaduan layanan perkara berbasis IT. Seluruh aspek tersebut secara langsung maupun tidak langsung adalah



dampak dari keberhasilan kinerja Kejaksaan RI yang harus terus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisa yang telah disampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa poin peluang dan ancaman sebagai berikut :

1) Peluang

- a) Tugas dan kewenangan Kejaksaan RI dalam *single prosecution system* dan *advocaat generaal* negara memperkuat posisi Kejaksaan RI sebagai koordinator penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi tindak pidana dan perdata;
- b) Masuknya supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan sebagai bagian dari delapan misi pembangunan Indonesia dalam RPJPN 2025-2045;
- c) Mulai stabilnya kondisi perekonomian nasional dari pengaruh pandemi Covid-19;
- d) Meningkatnya kesadaran pengawasan masyarakat dan *euphoria* reformasi birokrasi dalam pengawasan sistem pemerintahan;
- e) Meningkatnya kepercayaan publik kepada Kejaksaan RI;
- f) Terdapat arahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- g) Dukungan dari stakeholder eksternal terutama untuk pelatihan dan pendidikan; dan
- h) Penerapan denda damai dalam perkara tindak pidana kerugian negara (UU No. 11/2021 pasal 35 ayat 1 (k)).

2) Ancaman

- a) Serangan balik terhadap Kejaksaan RI akibat faktor politik (khususnya dari Koruptor);
- b) Kondisi ekonomi yang membaik juga berpotensi melahirkan kejahatan bertipe kerah putih yang lebih rumit dan sistematis di masa depan;
- c) Masyarakat terutama menengah ke atas cenderung menolak menjadi *Justice Collaborator*;
- d) Lahirnya kejahatan digital khususnya terkait kripto dan siber;
- e) Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakteristik nilai dan budaya yang beraneka ragam memberikan tantangan tersendiri mengenai makna penegakan hukum yang humanis;



- f) Mekanisme perhitungan terkait kerugian negara dan kerugian perekonomian negara berpotensi mendemotivasi pelaku membayar kewajibannya kepada negara; dan
- g) Keterbatasan fungsi dan kewenangan Kejaksaan RI dalam penelusuran dan penyidikan aset milik terpidana berdasarkan perundang-undangan;

c. Analisis SWOT

Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Kejaksaan RI. Strategi-strategi tersebut adalah strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T. Strategi S-O merupakan strategi yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) internal yang dimiliki Kejaksaan RI untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. Strategi S-O tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Pencanaan program sinergi organisasi dengan berbagai *stakeholder* dalam berbagai dimensi optimalisasi dan akselerasi kinerja organisasi;
- 2) Optimalisasi pelayanan transformasi digital Kejaksaan RI sesuai kebutuhan masyarakat;
- 3) Optimalisasi eksekusi denda damai untuk memaksimalkan pemulihan aset negara;
- 4) Peningkatan kompetensi dan sebaran personil hingga ke level kewilayahan terkecil sesuai kebutuhan; dan
- 5) Penguatan fungsi koordinasi dan sinergi, dengan berbagai APH terkait peran kejaksaan dalam *single prosecution system*, khususnya terkait transformasi digital pelayanan publik;

Strategi S-T merupakan strategi yang disusun dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) yang dimiliki Kejaksaan RI untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Kejaksaan RI. Strategi S-T tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Penguatan fungsi Komite TI untuk memastikan perencanaan, eksekusi, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan setiap dimensi TI dilakukan secara efektif dan efisien;
- 2) Optimalisasi keamanan dan keandalan Sisinfokom Kejaksaan RI dengan berbagai sertifikasi yang dibutuhkan;



- 3) Pelaksanaan kajian terkait analisa beban kerja dan struktur organisasi Kejaksaan RI yang memadai untuk meningkatkan keandalan dan agilitas organisasi; dan
- 4) Melakukan kampanye Kejaksaan RI sebagai sahabat masyarakat, kampanye potensi ancaman dan urgensi digitalisasi, dan kampanye *Justice Collaborator*, kepada *stakeholder* terkait.

Strategi W-O merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Kejaksaan RI untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. Strategi W-O tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Pencanaan program sinergi organisasi dengan berbagai *stakeholder* dalam berbagai dimensi optimalisasi dan akselerasi kinerja organisasi;
- 2) Optimalisasi pelayanan transformasi digital Kejaksaan RI sesuai kebutuhan masyarakat;
- 3) Peningkatan kompetensi dan sebaran personil hingga ke level kewilayahan terkecil sesuai kebutuhan;
- 4) Penguatan fungsi Komite TI untuk memastikan perencanaan, eksekusi, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan setiap dimensi TI dilakukan secara efektif dan efisien;
- 5) Peremajaan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI, khususnya almatsus dan rumah dinas untuk pencapaian kinerja organisasi yang profesional, independen dan berintegritas;
- 6) Sosialisasi dan *branding* penerapan denda damai kepada *stakeholder* terkait; dan
- 7) Pelaksanaan kajian terkait analisa beban kerja dan struktur organisasi Kejaksaan RI yang memadai untuk meningkatkan keandalan dan agilitas organisasi.

Strategi W-T merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Kejaksaan RI untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Kejaksaan RI. Strategi W-T tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Penguatan fungsi koordinasi dan sinergi, dengan berbagai APH terkait peran kejaksaan dalam *single prosecution system*, khususnya terkait transformasi digital pelayanan publik;
- 2) Melakukan sosialisasi penegakan dan pelayanan hukum Kejaksaan RI sebagai sahabat dan pelindung masyarakat;



- 3) Penguatan fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum bersama dengan berbagai APH terkait; dan
- 4) Penerapan pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) dalam proses penganggaran.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan internal maupun eksternal sebagaimana disebutkan di atas, Kejaksaan RI menetapkan dan menjalankan Visi, Misi, dan Tujuan sebagai suatu institusi yang berkomitmen untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan asas kepastian hukum. Visi, Misi, dan Tujuan Kejaksaan RI berpedoman pada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 pada Misi **“Transformasi Tata Kelola”** yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi **“Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”**

Selaras dengan hal-hal tersebut, maka rumusan Visi, Misi dan Tujuan Kejaksaan RI sebagai berikut:

2.1. Visi

Visi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah: **Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern.**

Makna Visi Kejaksaan RI adalah:

- 1) “Menjadi pelopor...” berarti Kejaksaan RI yang berjalan terdahulu, yang berjalan di depan, perintis jalan, pembuka jalan, atau pionir dalam penegakan supremasi hukum.
- 2) “... penegakan hukum yang berkeadilan...” berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.
- 3) “...humanis...” penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Penegakan hukum yang humanis adalah penegakan hukum yang mampu menggali rasa keadilan dalam masyarakat (*living law*).
- 4) “...akuntabel...” berarti suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang menyangkut adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat
- 5) “...transparan...” berarti penegakan hukum yang mengutamakan prinsip keterbukaan. Tanpa transparansi, besar kemungkinan akan muncul



penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum yang transparan menciptakan keadilan substantif.

- 6) "...modern..." berarti penegakan hukum di mana implementasi sistem *database* penanganan perkara terpadu dan pelayanan hukum kepada masyarakat berbasis teknologi informasi (digitalisasi).

2.2. Misi

Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
- 2) Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
- 3) Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
- 4) Memperkuat tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
- 5) Membentuk aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Makna Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah:

- "... penegakan supremasi hukum" berarti hukum ditempatkan pada kedudukan tertinggi di atas segalanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjadikan hukum sebagai "komandan atau panglima" yang bisa melindungi serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
- "... berkeadilan.." berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.
- "... berkepastian hukum.." berarti jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. "
- "...keadilan restoratif.." merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju



peradilan yang humanis. *Restorative justice* dengan titik berat pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *retributive justice*. Keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.

- “...hak asasi manusia...” penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penegakan hukum yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang humanis penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat
- “...kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum...” berarti kesadaran dan ketaatan hukum merupakan salah satu bentuk peran serta Masyarakat dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum. Peran serta Masyarakat tersebut dapat berupa a) menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia, b) menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan, c) memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung, dan d) memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.
- “...pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi ...” berarti pelayanan publik yang dihasilkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia akan lebih bermanfaat dan lebih terbuka dengan mudahnya informasi yang dapat diakses secara digital oleh publik.
- “Memperkuat tata kelola” berarti penegakan hukum dan pelayanan publik dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. United Nation Development Program menyatakan bahwa tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas, transparansi menjadi tidak akan berarti, transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



- “...panutan (*role model*)... berarti seseorang yang bisa menjadi teladan yang baik dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari.
- “...profesional...” berarti mempunyai kompetensi-kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Profesional dinyatakan dengan bekerja tuntas dan akurat dan bekerja dengan hati atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- “...berintegritas ...” berarti memiliki kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai norma dan hukum berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas mempunyai definisi mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Integritas adalah induk dari seluruh karakter. Integritas berarti jujur tidak korupsi, berpikir, berkata, bertindak dengan baik dan benar, memegang teguh kode etik dan prinsip moral, tulus, dapat dipercaya, ikhlas yaitu bekerja melampaui apa yang diharapkan dan tidak melakukan perbuatan tercela.

2.3. Tujuan

Sebagai penegak hukum khususnya di bidang penuntutan, setiap perkara yang ditangani Kejaksaan RI baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana militer, dan perdata dan tata usaha negara harus dapat diselesaikan dengan menekankan asas berkeadilan. Dengan penerapan *single prosecution system* yang baik maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Untuk mencapai Visi dan Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, maka perlu dijabarkan menjadi tujuan Kejaksaan RI yang akan dicapai. Adapun Tujuan Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
- 2) Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
(Tujuan 1 dan 2 diukur dengan indikator **Indeks Penegakan Hukum pada Kejaksaan RI**)
- 3) Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
(Tujuan 3 diukur dengan indikator **Indeks Pemulihan dan Penyelamatan Aset Negara dan Indeks Pemulihan dan Penyelamatan Kerugian Negara**)



- 4) Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. (diukur dengan indikator **Indeks Kesadaran dan Kepatuhan Hukum**)
- 5) Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. (diukur dengan indikator **Indeks Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara**)
- 6) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan Republik Indonesia. (diukur dengan indikator **Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Kejaksaan RI**)
- 7) Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. (diukur dengan dengan indikator **Indeks Efektivitas Pengelolaan SDM Kejaksaan RI**)

Penyusunan Tujuan Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menggunakan matriks penjabaran Visi dan Misi Kejaksaan RI ke Tujuan Kejaksaan RI. Keterkaitan antara visi, misi dan tujuan Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Tabel 22. Visi, Misi, dan Tujuan Kejaksaan RI.

Visi Kejaksaan RI	Misi Kejaksaan RI	Tujuan Kejaksaan RI
Menjadi pelopor penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern	1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia	1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis
	2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh	2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum
		3. Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara
		4. Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum



	3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	5. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
	4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum dan pelayanan publik	6. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kejaksaan Republik Indonesia
	5. Membentuk aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi panutan (<i>role model</i>) penegak hukum yang profesional dan berintegritas	7. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia



2.4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuh tujuan Kejaksaan RI, telah menetapkan sembilan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kejaksaan RI selama Tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyuluhan hukum.
- 3) Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.
- 4) Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
- 5) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* dan Jaksa Pengacara Negara.
- 6) Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
- 7) Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
- 8) Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.
- 9) Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Dari sembilan sasaran strategis tersebut, terdapat empat sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja daerah dalam hal ini Kejaksaan Kejaksaan Negeri, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyuluhan hukum.
- 2) Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
- 3) Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
- 4) Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Sasaran Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan Kejaksaan RI. Adapun matriks penjabaran Tujuan Kejaksaan RI menjadi Sasaran Strategis Kejaksaan RI adalah sebagai berikut.



Tabel 23. Tujuan dan Sasaran Strategis Kejaksaan RI.

Tujuan Kejaksaan RI	Sasaran Strategis Kejaksaan RI
1. Meningkatkan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum 2. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan 3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i> dan Jaksa Pengacara Negara
3. Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara	Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara
4. Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyuluhan hukum
5. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	
6. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kejaksaan Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum 2. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel
7. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan arah kebijakan dan strategi nasional, yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi Kementerian/Lembaga. Bab ini disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis Kementerian/Lembaga.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam mewujudkan Visi Indonesia 2025-2045, Kejaksaan RI berperan besar dalam butir ke-4 misi agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dengan agenda **Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia**. Pelaksanaan misi tersebut digambarkan pada tiga arah tujuan pembangunan, yaitu (i) **Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial**, (ii) **Stabilitas Ekonomi Makro**, serta (iii) **Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan**. Selain itu juga terdapat tujuh upaya transformasi super prioritas (game changers) untuk landasan transformasi, namun khusus pada supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan indonesia terdapat upaya, yaitu:

- a. Transformasi Sistem Penuntutan menuju Single Prosecution System dan Transformasi lembaga Kejaksaan sebagai Advocat General.
- b. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional.
- c. Transformasi perencanaan dan fiskal: Perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi perencanaan dan fiskal.
- d. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran

Peran Kejaksaan RI dalam arah kebijakan ini adalah mewujudkan pembangunan hukum yang mengarah pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia, yang di mana untuk mewujudkan hal tersebut, arahan bagi Kejaksaan RI adalah melakukan transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *advocaat generaal*. Sehingga apabila dijabarkan, kebijakan dan arahan nasional yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045 yang terkait dengan penegakan hukum nasional



termaktub dalam arah kebijakan **Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial**, yang kemudian dijabarkan kedalam tiga sasaran utama, yaitu:

- a) Terwujudnya supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, bermanfaat, dan berlandaskan HAM, yang kemudian dijabarkan kembali menjadi arahan sebagai berikut:
 - I. Penerapan dan penegakan hukum modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif;
 - II. Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *advocaat generaal*;
 - III. Pengawas institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal dengan dukungan teknologi informasi untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas;
 - IV. Penguatan sistem pemulihan aset melalui penerapan *non-conviction-based asset forfeiture* dan Badan Pemulihan Aset;
 - V. Penguatan sistem pemberantasan korupsi menuju *zero corruption* melalui pembaruan hukum materiil dan hukum formil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan, dan dukungan teknologi informasi;
 - VI. Transformasi layanan akses keadilan yang terjangkau dan substansial melalui perluasan akses layanan bantuan hukum;
 - VII. Pembangunan budaya hukum melalui transformasi sistem penegakan etika/perilaku serta redesain pendidikan hukum; dan
 - VIII. Pembangunan budaya hukum yang mencakup substansi, budaya, dan struktur termasuk aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum berdasarkan Pancasila, antara lain melalui mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) seperti mediasi penal serta penerapan alternatif pemidanaan dan pendekatan keadilan restoratif yang bertumpu pada asas keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

- b) Terwujudnya keselamatan bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara Nusantara Indonesia yang aman, damai, dan mandiri serta aktif menjaga perdamaian dunia, yang kemudian dijabarkan kembali menjadi arahan sebagai berikut:
 - I. Transformasi kelembagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang terintegrasi



berdasarkan payung hukum tunggal disertai dengan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaannya;

- II. Transformasi tata kelola dan kelembagaan serta kapasitas dan kapabilitas, yang di antaranya pada fungsi intelijen, dalam melakukan Deteksi Dini, Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan dalam menghadapi kompleksitas permasalahan keamanan dalam negeri termasuk ancaman terorisme;
 - III. Transformasi keamanan dalam negeri dengan pendekatan yang berbasis modal sosial dan kearifan lokal, serta meningkatkan peran negara dalam menghadapi dampak kompleksitas ancaman seperti perubahan iklim dan bencana dengan pembangunan pusat pelatihan misi kemanusiaan di Indonesia bagian barat dan timur;
 - IV. Reformasi sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif, dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif, dan industri jasa keamanan nasional; dan
 - V. Penguatan keamanan siber antara lain meliputi perlindungan warga negara di ranah siber melalui pengaturan tata kelola pertanggungjawaban pemilik sistem elektronik serta transformasi tata kelola keamanan siber yang proaktif, “*preemptive*”, dan terintegrasi di tingkat individu, masyarakat, bangsa, dan negara, dan kolaborasi identifikasi, proteksi, deteksi, respons, dan pemulihan insiden siber nasional.
- c) Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik; kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak, yang kemudian dijabarkan kembali menjadi arahan sebagai berikut:
- I. Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; serta
 - II. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, di antaranya melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil serta kebijakan fasilitasi dana abadi untuk memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.

Untuk dapat melaksanakan dan mengimplementasikan arahan dari agenda **Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia** tersebut dan mencapai visi Indonesia pada tahun 2045, maka disusun beberapa



pentahapan. Pada pentahapan pertama (2025-2029) penguatan transformasi, Kejaksaan RI memiliki peran dalam agenda supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, yaitu melalui sistem pemberantasan korupsi yang berkualitas dan mengoptimalkan pemulihan aset dan pengembalian keuangan negara, serta perbaikan tata kelola melalui pendekatan *corruption impact assessment*, serta aktor negara dan non-negara yang paham hukum, memiliki paradigma restoratif dan berperspektif HAM, kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi.

Selain itu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia turut mendukung tercapainya cita-cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang tertuang dalam bentuk **“Asta Cita”**. Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara khusus mendukung tercapainya **cita-cita ke-7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan**. Selain itu Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga berkontribusi terhadap pencapaian **sasaran prioritas 16: Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi**, dan **sasaran prioritas 17: Pencegahan dan pemberantasan korupsi**. Guna mewujudkan sasaran prioritas 16, Kejaksaan Agung Republik Indonesia perlu mendorong pelayanan dan bantuan hukum yang optimal dan memberikan kepastian hukum berkeadilan dan transparan kepada masyarakat yang diimbangi dengan peningkatan birokrasi yang efisien di tubuh organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Guna mendukung mewujudkan sasaran prioritas 17, Kejaksaan Agung Republik Indonesia perlu untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dalam pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia, serta secara khusus membangun dan mengimplementasikan budaya anti-korupsi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjaga dan mengupayakan penegakan hukum yang adil dan transparan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang keluar masuk Indonesia untuk mengoptimalkan pendapatan negara serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Nasional yang telah ditetapkan pada RPJPN. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI diformulasikan



dengan mempertimbangkan analisis Matriks SWOT dan TOWS yang sudah dilakukan. Arah kebijakan Kejaksaan RI periode 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis “**1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi**” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Meningkatkan sinergitas pelaksanaan penegakan hukum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Membangun program kolaborasi antar institusi Aparat Penegak Hukum terkait.
- b) Mengoptimalkan koordinasi antar institusi Aparat Penegak Hukum terkait.
- c) Mengintegrasikan data penegakan hukum di seluruh institusi penegak hukum terkait.

2) Meningkatkan citra positif Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat.
- b) Menjamin pelaksanaan penegakan hukum secara transparan.
- c) Meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel kejaksaan.
- d) Menindak tegas personel yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya.
- e) Mengoptimalkan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan.

b. Sasaran Strategis “**Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyuluhan hukum**” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik/masyarakat Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan inovasi pelayanan publik Kejaksaan RI.
- b) Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik Kejaksaan RI sesuai kebutuhan masyarakat.
- c) Meningkatkan pengalaman positif masyarakat ketika mendapatkan pelayanan publik Kejaksaan RI.



- d) Mengoptimalkan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara responsif, cakap, dan tepat.
 - e) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial.
- 2) Meningkatkan kualitas edukasi hukum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan penyuluhan kepada *stakeholders* terkait mengenai peran Kejaksaan sebagai sahabat masyarakat, pendeteksi potensi ancaman dan urgensi digitalisasi, dan *justice collaborator*.
 - b) Mengembangkan metode penyuluhan dan penerangan hukum kepada *stakeholders* terkait.
 - c) Memperluas kerjasama dengan institusi terkait dalam rangka meningkatkan literasi hukum.
- c. Sasaran Strategis **“Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran dukungan intelijen terhadap penyelesaian penegakan hukum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen dalam mendukung penyelesaian perkara hukum secara konvensional dan digital / siber.
 - b) Meningkatkan kualitas informasi/produk intelijen penegakan hukum.
 - c) Mengembangkan manajemen operasi intelijen penegakan hukum.
 - d) Memperluas jaringan intelijen dalam pelaksanaan penegakan hukum.
 - e) Memperkuat fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum bersama dengan APH terkait.
 - f) Mengembangkan sistem informasi intelijen yang efektif dan memiliki keamanan yang tinggi.
- d. Sasaran Strategis **“Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan oleh Kejaksaan RI melalui transformasi sistem penuntutan”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan peran Kejaksaan RI dalam penanganan perkara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:



- a) Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam mengendalikan penegakan hukum.
 - b) Menjamin dan mengawasi proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - c) Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara jaksa, hakim, dan pengacara dalam penanganan perkara.
- 2) Meningkatkan penyelesaian Perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengkaji dan menyusun kerangka regulasi terkait mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
 - b) Mengoptimalkan penyelesaian Perkara hukum melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
 - c) Meningkatkan edukasi terkait penerapan mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam penyelesaian perkara hukum.
- 3) Meningkatkan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
 - b) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang telah diproses pada setiap tahapannya.
 - c) Memperkuat fungsi koordinasi dengan APH terkait *single prosecution system*.
 - d) Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
 - e) Meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana umum.
 - f) Membangun sistem pengaduan tindak pidana umum yang andal dan terintegrasi.
- 4) Meningkatkan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak), korupsi, dan TPPU pada setiap tahapannya.
- b) Meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan guna pencegahan tindak pidana korupsi.



- c) Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan TPPU yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
 - d) Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan perkara tindak pidana khusus dan TPPU.
 - e) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan institusi terkait dalam penyelesaian tindak pidana khusus dan TPPU.
 - f) Meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana khusus dan TPPU.
 - g) Membangun sistem penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan TPPU dengan institusi terkait secara terpadu.
- 5) Meningkatkan penyelesaian Perkara pelanggaran HAM berat.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat pada setiap tahapannya.
 - b) Meningkatkan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
 - c) Meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat.
 - d) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan APH dan institusi terkait dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat.
 - e) Membangun sistem penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat dengan institusi terkait secara terpadu.
- 6) Meningkatkan penyelesaian Perkara koneksitas.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara koneksitas pada setiap tahapannya.
 - b) Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan APH terkait penanganan perkara koneksitas.
 - c) Meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara koneksitas.
- 7) Meningkatkan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.



Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan penyelesaian perkara Perdata melalui jalur litigasi dan non litigasi.
 - b) Mengoptimalkan penyelesaian perkara Tata Usaha Negaramelalui jalur litigasi dan non litigasi.
 - c) Memperkuat fungsi koordinasi dengan APH terkait *single prosecution system*.
 - d) Meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 8) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yustisial guna mendukung penyelesaian perkara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yustisia sesuai kebutuhan penanganan perkara.
- b) Meningkatkan kepuasan dan pengalaman stakeholder terhadap pelayanan kesehatan yustisia.

- e. Sasaran Strategis “**Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* dan Jaksa Pengacara Negara**” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Memperkuat peran Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*.
- b) Meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) sebagai *Advocaat Generaal* berbasis ilmiah.
- c) Memperkuat pengawasan dalam penerapan hukum.
- d) Meningkatkan kualitas dan integritas jaksa.

- 2) Memperkuat peran Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.
- b) Meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan hukum (*legal assistance*).



c) Mengoptimalkan kinerja penanganan perkara tata usaha negara sebagai pengacara negara.

f. Sasaran Strategis **“Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam penyelamat dan pemulih aset negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

a) Memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset.

b) Penguatan edukasi mengenai penerapan denda damai.

2) Meningkatkan penyelesaian penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

a) Berkolaborasi dengan berbagai lembaga internasional dan juga domestik dalam menyukseskan upaya penyelamatan aset.

b) Mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.

c) Mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.

d) Memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset.

e) Melakukan pembinaan terkait penyelamatan dan pemulihan aset hingga ke tingkat wilayah.

f) Mengoptimalkan penerapan SOP penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.

g) Mengoptimalkan peran dan kinerja Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.

g. Sasaran Strategis **“Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah.



Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan jumlah SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi.
 - b) Melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi Jaksa dan SDM Kejaksaan RI.
 - c) Menyiapkan program diklat yang sesuai dengan analisis kebutuhan.
 - d) Meningkatkan dan menjamin kualitas diklat Kejaksaan.
 - e) Mengembangkan program sertifikasi Kompetensi Jaksa.
 - f) Mengembangkan program kerja sama diklat dalam dan luar negeri.
 - g) Meningkatkan kesejahteraan sumberdaya manusia Kejaksaan RI secara layak dan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan profesionalisme SDM Kejaksaan RI melalui sistem merit.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengembangkan Standar Kompetensi Jaksa dan Jabatan Fungsional Jaksa.
 - b) Melaksanakan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi.
 - c) Mengoptimalkan pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan hingga ke tingkat kewilayahan.
 - d) Meningkatkan indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kejaksaan RI.
 - e) Meningkatkan indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara.
 - f) Menekan jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.
 - g) Memperkuat internalisasi Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi dan pedoman personel Kejaksaan RI.
- 3) Memperkuat penerapan Etika Profesi Jaksa.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Membangun sistem penerapan dan internalisasi etika profesi Jaksa.
- b) Menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Trapsila Adhyaksa dalam diri Jaksa.
- c) Memperkuat implementasi Kode perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah.
- d) Mengimplementasikan pengawasan melekat pada setiap personel kejaksaan RI.



h. Sasaran Strategis **“Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Meningkatkan peran TIK dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Penguatan fungsi Komite TI.
- b) Meningkatkan penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan *IT Masterplan*.
- c) Meningkatkan penerapan TIK dalam pelaksanaan penegakan hukum.
- d) Meningkatkan integrasi sistem tata kelola administrasi penanganan perkara hukum secara digital di lingkungan Kejaksaan RI.
- e) Meningkatkan keamanan teknologi informasi yang dimiliki oleh Kejaksaan RI.

2) Mempercepat pembangunan gedung Rumah Sakit Adhyaksa.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa.
- b) Memastikan pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Adhyaksa sesuai dengan kualitas dan ketepatan waktu.

3) Meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan pemenuhan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
- b) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
- c) Meningkatkan tata kelola pengelolaan aset.
- d) Meningkatkan tata kelola pengelolaan barang dan jasa.

i. Sasaran Strategis **“Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel pada Kejaksaan RI”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern dan pengelolaan risiko Kejaksaan RI.



- b) Mengoptimalkan satuan kerja yang ditetapkan sebagai satuan kerja WBK/WBBM.
 - c) Memperkuat kelembagaan Kejaksaan RI (fungsi diklat, fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan).
 - d) Memperkuat tata Kelola penegakan hukum Kejaksaan RI.
 - e) Memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah.
- 2) Memperkuat kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan kinerja Kejaksaan RI.
 - b) Meningkatkan kualitas sistem manajemen kinerja Kejaksaan RI.
 - c) Penyelarasan kinerja Kejaksaan RI sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana.
- 3) Meningkatkan opini hasil pemeriksaan BPK RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
 - b) Meningkatkan kecukupan peningkatan (*adequate disclosures*).
 - c) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern.
- 4) Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan pengelolaan keuangan Satuan Kerja.
- b) Mengoptimalkan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA).
- c) Membangun pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) dalam proses penganggaran.

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan melalui 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yang dilengkapi dengan Sasaran Program (*outcome*) dari masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program, indikator program, target program, serta unit organisasi pelaksana pada program dukungan manajemen adalah sebagai berikut:



Tabel 24. Sasaran Program Dukungan Manajemen

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Menyusun, membuat, dan menetapkan standar kompetensi, baik standar kompetensi jabatan struktural maupun jabatan fungsional	Persentase penyelesaian penyusunan dan/atau pembaharuan standar kompetensi jabatan struktural	20%	40%	60%	80%	100%	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Kepegawaian), Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Diklat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Persentase penyelesaian penyusunan dan/atau pembaharuan standar kompetensi jabatan fungsional	20%	40%	60%	80%	100%	
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI	Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi	25	35	50	75	85	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Diklat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi	50	65	75	85	95	
		Persentase Satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan	50	60	70	80	90	
		Persentase Jaksa yang sesuai standar kompetensi	50	60	70	80	85	
		Indeks NSPK Manajemen ASN (PerPres 116/2022)	80	80	85	90	95	
3	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI	Persentase Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	75	80	85	90	95	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Diklat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)	90	90	93.70	94	95	



4	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI	Jumlah Satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM	21	21	22	22	23	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan,
5	Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI	Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan <i>IT Master plan</i> Kejaksaan	14	30	50	75	95	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Badan Diklat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Tingkat pemenuhan implementasi inisiatif transformasi digital	2.5	2.5	2.5	2.7	3.0	
6	Meningkatnya kualitas layanan hukum dan hubungan luar negeri	Persentase penerbitan regulasi dan pelayanan hukum yang tepat waktu	80	80	85	85	90	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Persentase keberhasilan terjalannya Kerja Sama Internasional dan Antar lembaga	85	85	85	90	95	
7	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan Kejaksaan RI	50	60	70	80	90	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
8	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara	2.73	2.73	3.00	3.20	3.5	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Persentase satuan kerja yang telah melaksanakan inventarisasi barang milik negara	20	40	60	80	100	
		Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan <i>roadmap</i> pengelolaan barang milik negara Kejaksaan RI	15	30	45	65	90	



9	Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah	Indeks tata kelola pengadaan barang/jasa	80	84	88	92	95	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
10	Mengoptimalkan peran kesehatan yustisial dalam mendukung penanganan perkara	Persentase pemenuhan Rumah Sakit Adhyaksa	10	15	20	40	45	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan/Pusat Kesehatan Yustisial, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
11	Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI	Persentase satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	70	71	72	73	74	Jaksa Agung Muda Pengawasan
		Persentase satker Kejaksaan yang memperoleh predikat AKIP minimal A	20	25	30	35	40	
12	Meningkatnya integritas Aparatur Kejaksaan RI	Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin	275	250	225	200	175	Jaksa Agung Muda Pengawasan,
13	Meningkatnya kapabilitas APIP dalam pengawasan intern	Indeks Kapabilitas APIP (IACM)	3	3	3	3	3	Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
14	Meningkatnya efektivitas praktik pengendalian intern pada Kejaksaan RI	Persentase unit kerja yang memenuhi standar dan prosedur SPIP	80	85	90	95	100	Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
15	Terselenggaranya Kejaksaan RI	Persentase satker yang ditetapkan	60	60	60	60	70	Jaksa Agung Muda Bidang



	sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	sebagai Satker WBK/WBBM							Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
16	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker	75	80	85	90	90		Seluruh Unit Kerja Eselon I, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri

Dari 16 Sasaran Program tersebut, terdapat 4 Sasaran Program dan 4 indikator kinerja program yang termasuk tanggung jawab Satuan Kerja Kejaksaan Negeri, yaitu:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker

2. Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum

Sasaran program, indikator program, target program, serta unit organisasi pelaksana pada program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Sasaran Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	10	15	20	25	30	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
		Persentase Pelaksanaan terhadap <i>Major Project</i> penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	40	60	70	80	90	
2	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	10	15	20	25	30	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen



No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
	yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan						
3	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	10	15	20	25	30	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
4	Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	50	60	70	80	90	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	10	15	20	25	30	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	20	25	30	35	40	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Pusat Penerangan Hukum.
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	40	45	50	55	60	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Pusat Penerangan Hukum
8	Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar institusi penegak hukum dalam mewujudkan keterpaduan penegakan hukum	Tingkat efektivitas sinergitas dan kolaborasi antar institusi penegak hukum dalam mewujudkan keterpaduan penegakan hukum	30	35	40	45	50	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
9	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	30	40	50	60	70	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Caban



No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
								Kejaksaan Negeri
10	Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	75	80	85	90	95	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	75	80	85	90	95	
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	75	80	85	90	95	
11	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	3.8	3.8	3.8	4.2	4.2	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
12	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat	70	75	80	85	90	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	70	75	80	85	90	
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	70	75	80	85	90	
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	70	75	80	85	90	
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70	75	80	85	90	
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	80	85	90	95	97	



No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	85	87	90	95	97	
13	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	70	75	80	85	90	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Persentase Perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70	75	80	85	90	
		Persentase Perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	70	75	80	85	90	
14	Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM yang berat dengan instansi yang terkait	Persentase penyelesaian penanganan pelanggaran HAM yang berat	70	75	80	85	95	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
15	Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU berbasis teknologi Informasi	Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, Tindak pidana khusus dan tppu secara online di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	40	50	60	70	80	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
16	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	70	72	75	77	80	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	70	72	75	77	80	



No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	70	72	75	77	80	Kejaksaan Negeri
17	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	75	77	78	79	80	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
18	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	969	969	969	969	969	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
19	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
20	Meningkatnya kegiatan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan Oditurat	Jumlah kegiatan koordinasi teknis (<i>assurance, consultative, pencegahan fraud, monev dan pelaporan</i>) tahap penindakan	50	50	50	60	65	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer, Kejaksaan Tinggi
		Jumlah kegiatan koordinasi teknis (<i>assurance, consultative, pencegahan fraud, monev dan pelaporan</i>) tahap penuntutan	50	50	50	60	65	
		Jumlah kegiatan koordinasi teknis (<i>assurance, consultative, pencegahan fraud, monev dan pelaporan</i>) tahap	35	35	35	40	45	



No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
		eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi						
21	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara koneksitas (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, upaya hukum, dan barang bukti)	Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	25	25	25	30	35	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer, Kejaksaan Tinggi
		Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penyidikan	25	25	25	30	35	
		Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penuntutan	25	25	25	30	35	
		Persentase pelaksanaan putusan hakim perkara koneksitas yang telah dieksekusi	25	25	25	30	35	
		Persentase pengembalian kerugian negara perkara koneksitas	25	25	25	30	35	
22	Meningkatkan kepuasan relasi kelembagaan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya terhadap layanan hukum berupa koordinasi teknis perkara oditurat dan penanganan perkara koneksitas	Indeks kepuasan relasi kelembagaan terhadap layanan hukum bidang pidana militer (sosialisasi kelembagaan, konsolidasi dan sinkronisasi /kolaborasi)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.2	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer, Kejaksaan Tinggi
23	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	60	65	70	75	80	Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
24	Meningkatnya penyelesaian	Persentase penyelesaian	85	87	90	92	95	Badan Pemuli



No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
	penyelamatan dan pemulihan aset	penyelamatan aset negara						Aset, Badan Diklat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	85	87	90	92	95	Badan Pemulihan Aset, Badan Diklat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
25	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	80	80	80	85	90	Badan Pemulihan Aset, Badan Diklat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri

Dari 25 Sasaran Program tersebut, terdapat 16 Sasaran Program menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Kejaksaan Negeri, yaitu:

No	Sasaran Program	Indikator
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum
3	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif
4	Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum
6	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat



No	Sasaran Program	Indikator
	secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus
7	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan Persentase Perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan Persentase Perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi
8	Perbaiki Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU berbasis teknologi Informasi	Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, Tindak pidana khusus dan tppu secara online di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
9	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi
10	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata
11	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain
12	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara
14	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri



No	Sasaran Program	Indikator
15	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
16	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 merupakan salah satu *delivery mechanism* dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selain kerangka pendanaan dan kerangka kelembagaan.

Renstra Kejaksaan RI yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI, selain berisi perencanaan strategis juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis yang tersusun dalam kerangka regulasi Kejaksaan RI. Kerangka regulasi pada Renstra Kejaksaan RI berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Kejaksaan RI yang berbentuk peraturan-peraturan, *Standard Operating Procedures (SOP)* dan pedoman-pedoman yang direncanakan akan dibuat selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan Kejaksaan RI Tahun 2025-2029. Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan atas kebijakan kejaksaan disesuaikan dengan kebutuhan atas kebijakan pemerintah yang nantinya akan selalu bersesuaian

Dari isu strategis di bidang penegakan dan penuntutan hukum terhadap pembangunan Kejaksaan RI secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Kejaksaan RI yang optimal maka dalam penguatan terhadap isu strategis tersebut disusun kerangka/draft regulasi berdasarkan prioritas antara lain:

- 1) Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Rumah Sakit Adhyaksa di Lingkungan Kejaksaan.
- 2) Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Kejaksaan.
- 3) Menyusun RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 37 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku



pada Kejaksaan RI, dengan memasukkan pembayaran atas layanan kesehatan di lingkungan Kejaksaan masuk dalam jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan RI.

- 4) Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Kesehatan Yustisial Kejaksaan.
- 5) Menyusun Peraturan Kejaksaan terkait Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan di Lingkungan Kejaksaan.
- 6) Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI.
- 7) Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan RI.
- 8) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai Standar Operasional Prosedur Pusat Kesehatan Yustisial.
- 9) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai Standar Operasional Prosedur Penanganan Terpidana di Pusat Kesehatan Yustisial.
- 10) Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.
- 11) Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia untuk membentuk Badan Pemulihan Aset.
- 12) Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/ 10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset untuk menambah tugas dan wewenang Badan Pemulihan Aset.
- 13) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai Standar Kompetensi Jabatan.
- 14) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai Pertimbangan Hukum Kejaksaan kepada Presiden/Instansi Pemerintah.
- 15) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai pola koordinasi hubungan kelembagaan di lingkungan Kejaksaan.
- 16) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai penyelenggaraan fungsi intelijen penegakan hukum.
- 17) Mendorong terciptanya Undang – Undang yang mengatur Kejaksaan Agung RI sebagai penanggungjawab Oditur dalam rangka penanganan perkara tindak pidana koneksitas.



- 18) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai kebijakan manajemen barang milik negara Kejaksaan RI, untuk mengatur seluruh siklus pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kejaksaan termasuk aset TIK untuk mendukung manajemen aset TIK dalam indeks SPBE.
- 19) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai standar barang milik negara di Kejaksaan RI, sebagai acuan standardisasi sarana dan prasarana pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan terutama yang belum diatur di dalam Standar Barang Standar Kebutuhan yang ditetapkan Kementerian keuangan. Selain itu standar barang milik negara memperhatikan juga dukungan terhadap penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission* dan penggunaan produk dalam negeri.
- 20) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai *roadmap* pengelolaan barang milik negara di Kejaksaan RI, sebagai acuan pengelolaan barang milik negara selama 5 (lima) tahun yang berisi *roadmap* rencana pengadaan, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, asuransi, inventarisasi, pengawasan dan pengendalian, dan lainnya.
- 21) Menyusun Draft Perumusan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan berlakunya KUHP baru pada 1 Januari 2026 (terdapat 6 Peraturan Pemerintah).
- 22) Menyusun Rancangan KUHAP baru terkait penguatan *Dominus Litis*, *Single Prosecutor System*, *Een En Ondeelbaar*, dan Asas Oportunitas.
- 23) Menyusun Draft Amandemen UUD 1945 mengenai penguatan kelembagaan Kejaksaan RI, mengingat belum diaturnya Kejaksaan RI dalam konstitusi.
- 24) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kejaksaan RI.
- 25) Menyusun konsep Peraturan Kejaksaan Agung mengenai Satu Data Statistik Kejaksaan dan sejalan Satu Data Statistik Kriminal Indonesia.
- 26) Mengevaluasi dan memperbarui Keputusan Jaksaan Agung mengenai Arsitektur dan Peta Rencana 2025-2029.
- 27) Menyusun Keputusan Jaksa Agung mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
- 28) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang pelaksanaan peran Jaksa sebagai pengendali perkara termasuk dalam hal mendorong pelaksanaan *Restorative Justice* satu pintu oleh Kejaksaan dalam rangka melaksanakan transformasi sistem penuntutan.



- 29) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pusat Pengendali Operasi Kejaksaan.
- 30) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pengembangan Pusat Data Statistik Kriminal Indonesia.
- 31) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pembentukan Corporate University dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Badan Diklat Kejaksaan.
- 32) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang pedoman kurikulum pendidikan dan studi lanjut untuk Jaksa.
- 33) Mendorong pengesahan dan harmonisasi Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, antara lain:
- RUU Perampasan Aset
 - RUU Perdata Internasional
 - RUU Ketenaganukliran
 - RUU Narkotika
 - RUU Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga
 - RUU Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 - RPP Manajemen Kepegawaian Jaksa
 - RPP Tentang Perubahan Atas PP Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia
 - RPP Perlindungan Jaksa
 - RPP Penghentian Penyidikan TP di bidang Cukai
 - RPP Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku
 - RPP Tentang Penghapusan dan/atau Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan Tata Cara Penanganan Perlindungan dan Pemulihan dan yang bermuatan Pidana Kekerasan Seksual
 - R Perpres Otaker Perubahan Keempat
 - R Perpres Pembentukan Kejati Kaltara
 - R Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2022
 - R Perpres Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Pusat

Adapun kerangka regulasi nomor 18 sampai 20 ini mendukung sasaran pembangunan transformasi tata kelola sebagaimana *highlight* intervensi pada RPJMN



Teknokratik 2025-2029 yaitu penguatan tata kelola regulasi, transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah, serta penataan proses bisnis dan kelembagaan, juga sebagai dukungan terhadap konsep kerangka kelembagaan yaitu penguatan fondasi dalam tata kelola sarana dan prasarana Kejaksaan di mana perlu adanya perubahan kelembagaan dalam pengelolaan barang milik negara di Kejaksaan agar manajemennya lebih optimal yang tidak hanya sebagai asset administrator tapi sebagai asset manager menerapkan prinsip *highest and best use, cost efficiency, dan revenue center* juga pengelolaan aset Kejaksaan dapat berkontribusi dalam penurunan emisi GRK.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan berkaitan erat dengan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya dengan memperhatikan kemampuan pendanaannya. Prinsip dalam penetapan kerangka kelembagaan, yaitu struktur organisasi (kelembagaan) mengikuti visi dan misi. Kerangka kelembagaan didefinisikan sebagai perangkat Kementerian/ Lembaga, meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian/ Lembaga yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan pada RPJMN dan kebijakan pembangunan lainnya.

Tujuan disusunnya kerangka kelembagaan adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI;
- 2) Mempertajam arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya ASN;
- 3) Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga Kejaksaan RI menjadi lebih lincah dalam melaksanakan program-programnya;
- 4) Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Tusi Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Tugas

Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan



perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kejaksaan RI menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden;
- b) penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan atas kekayaan milik negara;
- c) penyelenggaraan intelijen penegakan hukum dan penyelenggaraan kegiatan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum;
- d) penyelenggaraan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- e) penyelenggaraan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan;
- f) penyelenggaraan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden;
- g) penyelenggaraan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset;
- h) penyelenggaraan kesehatan yustisial serta pengelolaan data dan statistik kriminal;
- i) penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri;
- j) pemberian pertimbangan hukum kepada Presiden, lembaga, instansi pemerintah, dan badan usaha milik negara/daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- k) penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, petunjuk teknis, dan pengawasan baik ke dalam maupun ke luar dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden.



Sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI memiliki susunan organisasi sebagai berikut.

- 1) Jaksa Agung;
- 2) Wakil Jaksa Agung;
- 3) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- 4) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- 5) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- 6) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
- 7) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 8) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;
- 9) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
- 10) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- 11) Badan Pemulihan Aset;
- 12) Staf Ahli;
- 13) Pusat yang meliputi:
 - a) Pusat Strategik Kebijakan Penegakan Hukum;
 - b) Pusat Penerangan Hukum;
 - c) Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi; dan
 - d) Pusat Kesehatan Yustisial.
- 14) Kejaksaan Tinggi;
- 15) Kejaksaan Negeri; dan
- 16) Cabang Kejaksaan Negeri.

Secara kelembagaan, struktur organisasi Kejaksaan RI dapat dilihat seperti diamanatkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Analisis terhadap tugas dari masing-masing unsur dalam kelembagaan Kejaksaan RI sangat penting terhadap penentuan berbagai kebijakan dan strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program maupun kegiatan. Adapun usulan penambahan maupun perubahan Satuan Kerja untuk menguatkan fungsi Kejaksaan RI adalah sebagai berikut.

- a. Menguatkan fungsi Kejaksaan RI di luar negeri melalui Kejaksaan RI di Luar Negeri;
- b. Membentuk satker Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri pada daerah pemekaran; dan



- c. Perubahan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kriteria Penentuan Tipologi, karena sudah tidak sesuai terdapat penambahan struktur organisasi baru antara lain Pusat Pemulihan Aset, dan terdapat indikator penanganan perkara yang belum masuk dalam kriteria penilaian tipologi sehingga perlu dilakukan perubahan.
- d. Menguatkan fungsi tata kelola sarana dan prasarana Kejaksaan RI dengan menerapkan prinsip *highest and best use*, *cos efficiency* dan *revenue center* sebagai *asset manager*.
- e. Memperkuat tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset melalui jabatan fungsional penilai pemerintah, yang bertindak sebagai penilai barang rampasan yang dikelola oleh Kejaksaan RI.
- f. Memperkuat fungsi manajemen kepegawaian di lingkungan Kejaksaan RI.
- g. Memperkuat tata kelola hubungan internasional antar Kejaksaan dengan Kejaksaan di luar negeri melalui IAP.
- h. Memperkuat fungsi dan tata kelola *assesment* pegawai Kejaksaan RI berbasiskan sistem merit melalui Pusat *Assesment* Kepegawaian.
- i. Memperkuat fungsi Intelijen melalui pembangunan Pusat Data Intelijen Kejaksaan RI.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja yang ditetapkan Kejaksaan Negeri Gunungkidul merupakan ukuran yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yakni spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), relevan (*relevant*), dan berjangka waktu tertentu (*timely*) dalam mencapai sasaran strategis. Adapun target dari indikator kinerja Kejaksaan Negeri Gunungkidul untuk tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 26. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Target.

No. SS	Sasaran Strategis	No. IK SS	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SS1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyuluhan hukum	IK SS 1.1	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat)	94%	95%	96%	97%	98%
SS2	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	IK SS 2.1	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana umum yang memenuhi prinsip keadilan	90%	91%	92%	93%	94%
		IK SS 2.2	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana khusus dan TPPU yang memenuhi prinsip keadilan	90%	91%	92%	93%	94%
SS3	Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara	IK SS 3.1	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pemulihan aset negara	84%	85%	87%	90%	94%
		IK SS 3.2	Tingkat penyelesaian penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata	80%	83%	85%	87%	89%
SS4	Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	IK SS 4.1	Nilai implementasi SAKIP	76	79	82	85	88
		IK SS 4.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	90,25	90,50	90,75	91

4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Kejaksaan Republik Indonesia, sasaran-sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam matriks target dan pendanaan.



Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan adalah berasal dari bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).



BAB V PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan K/L untuk jangka menengah. Renstra Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berpedoman kepada RPJPN Tahun 2025-2045 dan merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kejaksaan RI dalam mendukung tugas dan fungsi (Tusi) Kejaksaan RI.

Visi dan misi Kejaksaan RI adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”. Adapun misi Kejaksaan RI (1) Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia, (2) Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh, (3) Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi, (4) Memperkuat tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum dan pelayanan publik, dan (5) Membentuk aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan Kejaksaan RI, di mana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh Kejaksaan RI. Ketujuh tujuan dimaksud adalah (1) Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis, (2) Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum, (3) Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara, (4) Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, (5) Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, (6) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan Republik Indonesia, dan (7) Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.

Dokumen Renstra Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan Negeri Gunungkidul. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Diperlukan komitmen seluruh jajaran Kejaksaan



Negeri Gunungkidul. dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, bermanfaat, dan berlandaskan HAM dapat terwujud.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGKIDUL,



AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.
JAKSA MADYA NIP. 197103201998031002



Lampiran: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kejaksaan Negeri Gunungkidul

LAMPIRAN
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
INDONESIA TAHUN 2025-2029

Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEJAKSAAN Negeri Gunungkidul.								13.978.878.000	16.075.709.700	18.487.066.155	21.260.126.078	24.449.144.989	
	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyuluhan hukum												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 :												
	Indeks Kualitas Pelayanan Publik		94	95	96	97	98						Eselon I, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2:												
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana umum yang memenuhi prinsip keadilan		90%	91%	92%	93%	94%						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana khusus dan TPPU yang memenuhi prinsip keadilan		90%	91%	92%	93%	94%						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Strategis 3 Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3:												
	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pemulihan aset negara		84%	85%	87%	90%	94%						Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Tingkat penyelesaian penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata		80%	83%	85%	87%	89%						Badan Pemulihan Aset, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Strategis 4 Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis :4												
	Nilai Evaluasi Internal SAKIP		76	79	82	85	88						Eselon I, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Nilai Kinerja Anggaran		90	91	92	93	94						Eselon I, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
Program Dukungan Manajemen								12.829.784,000	14.754.251.600	16.967.389.340	19.512.497.741	22.439.372.402	
	Sasaran Program 1: Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI	Pusat dan Daerah											



Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Indikator Kinerja Program 1:													
	Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)		90	91	92	92,5	93							Eselon I, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 2: Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Pusat dan Daerah												
	Indikator Kinerja Program 2:													
	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan di Kejaksaan Negeri Gunungkidul		50%	60%	70%	80%	90%							Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perlengkapan dan Biro Umum) Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 3: Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Pusat dan Daerah												
	Indikator Kinerja Program 3:													
	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara di Kejaksaan Negeri Gunungkidul		2.73	2.73	3.00	3.20	3.5							Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 4: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Pusat dan Daerah												
	Indikator Kinerja Program 4:													



Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker		75	80	85	90	90							Seluruh Unit Kerja Eselon I, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri								12.829.784.000	14.754.251.600	16.967.389.340	19.512.497.741	22.439.372.402		
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pusat												
	Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan		12	12	12	12	12							Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		12	12	12	12	12							
	Jumlah Layanan Dukungan Satker		12	12	12	12	12							
	Jumlah Layanan Pemeliharaan dan Implementasi Sistem Informasi pada Seluruh Satuan Kerja Kejaksaan RI		12	12	12	12	12							
	Jumlah Layanan Perkantoran		12	12	12	12	12							
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI								695.000.000	799.250.000	919.137.500	1.057.008.125	1.215.559.343		
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya jumlah Gedung Kantor, Rumah Negara, Kendaraan Jabatan, Operasional, dan Fungsional,	Pusat dan Daerah												



Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Perlengkapan dan Fasilitas Perkantoran yang Memadai													
	Indikator Kinerja Kegiatan :													
	Persentase gedung kantor yang direhabilitasi		50	60	70	80	90							Kejaksaan Agung, Badan Diklat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase rumah negara yang direhabilitasi		50	60	70	80	90							
	Persentase pembangunan gedung kantor satuan kerja yang baru		20	40	60	80	100							
	Persentase pembangunan rumah negara baru		5	10	15	20	25							
	Persentase pengadaan mobil jabatan dan operasional		50	60	70	80	90							
	Persentase pengadaan mobil tahanan dan mobil operasional lainnya		50	60	70	80	90							
	Persentase pengadaan sepeda motor dinas		50	60	70	80	90							
	Persentase pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran		70	75	80	85	90							
PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM								1.149.094.000	1.321.458.100	1.519.676.815	1.747.628.337	2.009.772.587		
	Sasaran Program 1 : Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Pusat dan Daerah												



Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Indikator Kinerja Program 1 :													
	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan		10	15	20	25	30							Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 2 : Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Pusat dan Daerah												
	Indikator Kinerja Program 2 :													
	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan		10	15	20	25	30							Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 3 : Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Pusat dan Daerah												
	Indikator Kinerja Program 3 :													
	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan		10	15	20	25	30							Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 4 : Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Pusat dan Daerah												
	Indikator Kinerja Program 4 :													



Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis		50	60	70	80	90						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 5 : Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 5 :												
	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen		10	15	20	25	30						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 6 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 6 :												
	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum		20	25	30	35	40						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 7 : Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 7 :												
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan		40	45	50	55	60						



Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	penyuluhan dan penerangan hukum													Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 8: Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Pusat dan Daerah												
	Indikator Kinerja Program 8:													
	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif		30	40	50	60	70							Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 9: Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Pusat dan Daerah												
	Indikator Kinerja Program 9:													
	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan		75	80	85	90	95							Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan		75	80	85	90	95							
	Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi		75	80	85	90	95							
	Sasaran Program 10 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Pusat dan Daerah												
	Indikator Kinerja Program 10:													



Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum		3.8	3.8	3.8	4.2	4.2						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 11: Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 11:												
	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat		70	75	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan		70	75	80	85	90						
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan		70	75	80	85	90						
	Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan		70	75	80	85	90						
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan		70	75	80	85	90						
	Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi		80	85	90	95	97						
	Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus		85	87	90	95	97						



Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Sasaran Program 12: Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Pusat dan Daerah												
	Indikator Kinerja Program 12:													
	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan		70	75	80	85	90							Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan		70	75	80	85	90							
	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi		70	75	80	85	90							
	Sasaran Program 13: Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Pusat dan Daerah												
	Indikator Kinerja Program 13:													
	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi		70	72	75	77	80							Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi		70	72	75	77	80							
	Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi		70	72	75	77	80							
	Sasaran Program 14: Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Pusat dan Daerah												



Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Indikator Kinerja Program 14:													
	persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata		75	77	78	79	80							Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 15: Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Pusat dan Daerah												
	Indikator Kinerja Program 15:													
	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain		969	969	969	969	969							Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 16: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Pusat dan Daerah												
	Indikator Kinerja Program 16:													
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara		4.0	4.0	4.0	4.0	4.2							Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 17: Meningkatnya Penyelesaian	Daerah												



Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	penanganan perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri												
	Indikator Kinerja Program 17:												
	Persentase Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		60	65	70	75	80						Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 18 : Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 18:												
	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara		85	87	90	92	95						Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase penyelesaian pemulihan aset negara		85	87	90	92	95						Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 19 : Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Pusat dan Daerah											
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset		80	80	80	85	90						Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri



Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri								118.008.000	135.709.200	156.065.580	179.475.417	206.396.729	
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan :												
	Jumlah Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen		1037	1500	1549	1597	1645						Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Posko Intelijen		49	51	51	51	51						
	Jumlah Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat		468	1404	1452	1500	1548						
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset		330	340	340	340	340						
	Jumlah Laporan Kegiatan Pencarian DPO		104	107	107	107	107						
Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah								91.376.000	105.082.400	120.844.760	138.971.474	159.817.195	
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan :												Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Jumlah Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		531	564	1099	1131	1163						
	Jumlah Lembaga Pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri		1530	2328	2402	2466	2530						



Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri		1437	1938	2004	2068	2132						
	Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri		1062	1062	1094	1126	1158						
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri								939.710.000	1.080.666.500	1.242.766.475	1.429.181.446	1.643.558.663	
	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan :												
	Jumlah Laporan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		409.311	409.311	409.311	409.411	409.511						Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
Pemulihan Aset yang Menjadi Kewenangan Kejaksaan RI Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Koordinasi dengan Jaringan Kerjasama Pemulihan Aset Nasional Maupun Transnasional								18.853	21.681	24.933	28.673	32.974	
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kegiatan Kegiatan Pemulihan Aset yang Menjadi Kewenangan Kejaksaan RI Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	Pusat dan Daerah											



Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Perundang-Undangan dan Koordinasi dengan Jaringan Kerjasama Pemulihan Aset Nasional Maupun Transnasional													
	Indikator Kinerja Kegiatan :													
	Persentase Aset Nasional yang Dipulihkan		40	50	60	70	80							Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase Aset Transnasional yang Dipulihkan		40	50	60	70	80							
	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang Dilelang/Dimanfaatkan oleh K/L		40	50	60	70	80							

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL,



AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.
JAKSA MADYA NIP. 197103201998031002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Lampiran: Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
1	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Rumah Sakit Adhyaksa di Lingkungan Kejaksaan	Terkait operasional rumah sakit dan klinik-klinik di Kejati	Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Kesehatan 	2025
2	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong RS Adhyaksa untuk peningkatan pelayanan dan kinerja rumah sakit • Terkait UU Kesehatan Kesehatan yang meminta setiap RS segera menerapkan PPK-BLU baru 	Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Kesehatan • Kementerian Keuangan 	2025
3	Menyusun RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 37 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan RI, dengan memasukkan pembayaran atas layanan kesehatan di lingkungan Kejaksaan masuk dalam jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan RI	Terkait dengan teknis untuk mengatur prosedur penerimaan hasil pusat Kesehatan Yustisial	Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Kesehatan • Kementerian Keuangan 	2025



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
4	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Kesehatan Yustisial Kejaksaan;	Terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Pusat Kesehatan Yustisial	Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Kesehatan 	2025
5	Menyusun Peraturan Kejaksaan terkait Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan di Lingkungan Kejaksaan	Pengaturan UPT di bawah Pusat Kesehatan Yustisial	Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Kesehatan 	2025
6	Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI	Terkait prosedur tata naskah dinas untuk surat menyurat	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Internal	2025
7	Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan RI	Terkait prosedur pemakaian seragam di seluruh unit di lingkungan Pusat Kesehatan Yustisial	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Internal	2025
8	Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai Standar Operasional Prosedur Pusat Kesehatan Yustisial	Perkembangan organisasi berdasarkan UU No. 11 tahun 2021	Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Kesehatan 	2025
9	Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai Standar Operasional Prosedur Penanganan Terpidana di Pusat Kesehatan Yustisial	Perkembangan organisasi berdasarkan UU No. 11 tahun 2021	Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Kesehatan 	2025
10	Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Badan Pemulihan Aset 	2025



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
11	Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia untuk membentuk Badan Pemulihan Aset	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Badan Pemulihan Aset 	2026
12	Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/ 10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset untuk menambah tugas dan wewenang Badan Pemulihan Aset	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Badan Pemulihan Aset 	2026
13	Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai Standar Kompetensi Jabatan	Kebutuhan internal berdasarkan perkembangan organisasi	Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 	2025
14	Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai pola koordinasi hubungan kelembagaan di lingkungan Kejaksaan		Jaksa Agung Muda Pembinaan	Internal dan mitra Kementerian/Lembaga lainnya	2025
15	Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai penyelenggaraan fungsi intelijen penegakan hukum.		<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Pembinaan Agung Muda Intelijen • Jaksa Agung Muda Intelijen 	<ul style="list-style-type: none"> • TNI • Polri • Dan Kementerian/Lembaga yang membidangi Intelijen Lainnya 	2025



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
16	Mendorong terciptanya Undang – Undang yang mengatur Kejaksaan Agung RI sebagai penanggungjawab Oditur dalam rangka penanganan perkara tindak pidana koneksitas.		<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Pembinaan • Jaksa Agung Muda Pidana Militer 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 	2027
17	Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai kebijakan manajemen barang milik negara Kejaksaan RI, untuk mengatur seluruh siklus pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kejaksaan termasuk aset TIK untuk mendukung manajemen aset TIK dalam indeks SPBE		Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan 	2025
18	Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai standar barang milik negara di Kejaksaan RI, sebagai acuan standardisasi sarana dan prasarana pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan terutama yang belum diatur di dalam Standar Barang Standar Kebutuhan yang ditetapkan Kementerian keuangan. Selain itu standar barang milik negara memperhatikan juga dukungan terhadap penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju <i>net zero emission</i> dan penggunaan produk dalam negeri.		Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan 	2025



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
19	Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai <i>roadmap</i> pengelolaan barang milik negara di Kejaksaan RI, sebagai acuan pengelolaan barang milik negara selama 5 (lima) tahun yang berisi <i>roadmap</i> rencana pengadaan, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, asuransi, inventarisasi, pengawasan dan pengendalian, dan lainnya.		Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan • LKPP 	2025
20	Menyusun Draft Perumusan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan berlakunya KUHP baru pada 1 Januari 2026 (terdapat 6 Peraturan Pemerintah).		Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 	2026
21	Menyusun Rancangan KUHAP baru terkait penguatan <i>Dominus Litis</i> , <i>Single Prosecutor System</i> , <i>Een En Ondeelbaar</i> , dan Asas Oportunitas.		Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 	2026
22	Menyusun Draft Amandemen UUD 1945 mengenai penguatan kelembagaan Kejaksaan RI, mengingat belum diaturnya Kejaksaan RI dalam konstitusi.		Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 	2026
23	Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kejaksaan RI.		Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Komunikasi dan Informatika 	2025
24	Menyusun konsep Peraturan Kejaksaan Agung mengenai Satu Data Statistik Kejaksaan.		Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Komunikasi dan Informatika 	2025



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
25	Mengevaluasi dan memperbaiki Keputusan Jaksaan Agung mengenai Arsitektur dan Peta Rencana 2025-2029.		Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan • Bappenas • Dan Kementerian/Lembaga Terkait 	2025
26	Menyusun Keputusan Jaksa Agung mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)		Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Komunikasi dan Informatika 	2025
27	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU Perampasan Aset	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Badan Pemulihan Aset 	2025
28	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU Perdata Internasional	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2026
29	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU Ketenaganukliran	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2027
30	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU Narkotika	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2025
31	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2025
32	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2026



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
33	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPP Manajemen Kepegawaian Jaksa	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
34	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPP Tentang Perubahan Atas PP Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Keuangan 	2026
35	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPP Perlindungan Jaksa	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2025
36	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPP Penghentian Penyidikan TP di bidang Cukai	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Keuangan 	2027
37	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPP Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2028
38	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPP Tentang Penghapusan dan/atau Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan Tata Cara Penanganan Perlindungan dan Pemulihan dan yang bermuatan Pidana Kekerasan Seksual	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2025



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
39	Mendorong pengesahan dan harmonisasi R Perpres Otaker Perubahan Keempat	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 	2025
40	Mendorong pengesahan dan harmonisasi R Perpres Pembentukan Kejati Kaltara	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 	2025
41	Mendorong pengesahan dan harmonisasi R Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2022	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2025
42	Mendorong pengesahan dan harmonisasi R Perpres Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Pusat	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2025
43	Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang pelaksanaan peran Jaksa sebagai pengendali perkara termasuk dalam hal mendorong pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> satu pintu oleh Kejaksaan dalam rangka melaksanakan transformasi sistem penuntutan	Mandat RPJMN	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Polri • KPK 	2025



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
44	Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pusat Pengendali Operasi Kejaksaan	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2025
45	Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pengembangan Pusat Data Statistik Kriminal Indonesia	Penguatan pemanfaatan data dan informasi untuk peningkatan akurasi pengambilan keputusan dalam penegakan hukum, pengawasan, dan pembinaan	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Badan Pusat Statistik Polri KPK	2025
46	Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pembentukan Corporate University dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Badan Diklat Kejaksaan	Peningkatan kompetensi Jaksa	<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Pembinaan Badan Diklat 	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
47	Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang pedoman kurikulum pendidikan dan studi lanjut untuk Jaksa	Peningkatan kompetensi Jaksa	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025



Lampiran : Matriks Kerangka Kelembagaan

No.	Kebutuhan Kerangka Kelembagaan	Target Penyelesaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Menguatkan fungsi Kejaksaan RI di luar negeri melalui Kejaksaan RI di Luar Negeri	✓				
2	Membentuk satker Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri pada daerah pemekaran		✓			
3	Perubahan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kriteria Penentuan Tipologi, karena sudah tidak sesuai terdapat penambahan struktur organisasi baru antara lain Pusat Pemulihan Aset, dan terdapat indikator penanganan perkara yang belum masuk dalam kriteria penilaian tipologi sehingga perlu dilakukan perubahan				✓	
4	Menguatkan fungsi tata kelola sarana dan prasarana Kejaksaan RI dengan menerapkan prinsip <i>highest and best use, cos efficiency</i> dan <i>revenue center</i> sebagai <i>asset manager</i>				✓	
5	Memperkuat tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset melalui jabatan fungsional penilai pemerintah atau melalui jabatan fungsional penilaian aset Adhyaksa yang secara pembinaan diampu oleh Kejaksaan RI, yang bertindak sebagai penilai barang rampasan yang dikelola oleh Kejaksaan RI				✓	
6	Memperkuat fungsi manajemen kepegawaian di lingkungan Kejaksaan RI				✓	
7	Memperkuat tata kelola hubungan internasional antar Kejaksaan dengan Kejaksaan di luar negeri melalui IAP				✓	
8	Memperkuat fungsi dan tata kelola <i>assesment</i> pegawai Kejaksaan RI berbasiskan sistem merit melalui Pusat <i>Assesment</i> Kepegawaian				✓	
9	Memperkuat fungsi Intelijen melalui pembangunan Pusat Data Intelijen Kejaksaan RI				✓	
10	Pengembangan Pusat Pengendali Operasi Kejaksaan		✓			
11	Pengembangan Badan Diklat sebagai <i>Corporate University</i>			✓		
12	Pembangunan serta Pengembangan Pusat Data Statistik Kriminal Indonesia				✓	



RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL

2025 - 2029



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Koruptasi
Haramah, and Berkeadilan

INDONESIA
EMAS
2045



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Badan Besar Sertifikat Elektronik (BSSE),
Badan Siber dan Sandi Negara





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

Jln. Mgr. Sugiyopranoto No. 10 Wonosari Gunungkidul Telp. (0274) 391302
Faxsimile 0274-392518 <http://kejari-gunungkidul.kejaksaan.go.id/>

Nomor : B- 971/M.4.13/Cr/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian Dokumen Rencana
Kerja Kejaksaan RI Tahun 2025 dan
Template Penyusunan Rencana
Kerja Satuan Kerja

Wonosari, 29 April 2025

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi
Daerah Istimewa Yogyakarta

Di-

Yogyakarta

Sehubungan dengan surat dari Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi DIY Nomor B - 1812/M.4.2/Cr/04/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Penyampaian Dokumen Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2025 dan Template Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Gunungkidul bersama ini dengan hormat, kami kirimkan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul



Slamet Jaka Mulyana, S.H.,M.H.
Jaksa Madya NIP. 19690309 199603 1 002

Tembusan :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.Y;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi D.I.Y;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi D.I.Y;
4. A r s i p.



**RENCANA KERJA
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2025**

**GUNUNGGKIDUL
2025**





TRI KRAMA ADHYAKSA

SATYA

KESETIAAN YANG BERSUMBER PADA RASA JUJUR, BAIK TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, DIRI PRIBADI DAN KELUARGA MAUPUN KEPADA SESAMA MANUSIA

ADHI

KESEMPURNAAN DALAM BERTUGAS DAN YANG BERUNSUR UTAMA PEMILIKAN RASA TANGGUNG JAWAB TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, KELUARGA DAN SESAMA MANUSIA

WICAKSANA

BIJAKSANA DALAM TUTUR KATA DAN TINGKAH LAKU, KHUSUSNYA DALAM PENGTRAPAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep 030/JA/3/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa tanggal 23 Maret 1988





Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK merupakan landasan Jiwa Insan Adhyaksa Berdasarkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dengan menitikberatkan Kejaksanaan yang berhaTi nuRani, resPonSif, adiL dan Akuntabel serta BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Menginsyafi Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK, maka setiap insan Adhyaksa harus memiliki hati nurani sebagai cerminan dalam bekerja untuk dapat Responsif diartikan sebagai cepat dan tepat dalam mencermati perkembangan hukum dan kemajuan teknologi. Adil adalah tujuan dari setiap penegakan hukum yang dilakukan, dan akuntabel merupakan keprofesionalan dalam bekerja yang berdasarkan integritas, sehingga setiap pekerjaan dapat diselesaikan dan dipertanggung jawabkan dengan baik.



RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGGKIDUL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Visi Indonesia Emas 2045 adalah manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk merealisasikan visi tersebut, maka dibutuhkan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai arah dan rujukan prioritas pembangunan yang menyeluruh untuk difungsikan sebagai panduan utama pembangunan nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyiapkan rencana kerja jangka menengah dan tahunan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang juga mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode Tahun 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025*".

Penyusunan rencana kerja jangka menengah dan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 sebagai turunan dari RKP Tahun 2025 ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan mandatori Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan "*Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional, Presiden pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP untuk tahun pertama periode pemerintahan Presiden berikutnya dengan berdasarkan RPJP Nasional Tahun 2025-2045*". Kemudian pada ayat (2), "*RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun*



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya". Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama periode pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2030, Tahun 2040, dan Tahun 2045.

Adapun untuk kesiapan perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun, maka Kejaksaan dengan mempedomani Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2025-2029 telah menyiapkan dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2025-2029. Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 dimaksud, dirumuskan visi "*Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern*" dengan disertai 5 (lima) butir misi yaitu:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Untuk mencapai visi dan misi di atas, telah dijabarkan kedalam 6 (enam) butir tujuan yaitu:

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
3. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.



4. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung pencapaian 6 (enam) butir tujuan, telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 sebanyak 9 (sembilan) butir sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan penyuluhan hukum.
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* dan Jaksa Pengacara Negara.
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan.
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.
9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Perencanaan tahunan dengan memedomani tema RKP tahun 2025 “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*” dokumen Renja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 diselaraskan dengan RKP Tahun 2025 sehingga diusung tema Renja Tahun 2025 “*Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045*”. Tema dimaksud sekaligus merupakan simbol keselarasan antara Renja Kejaksaan Tahun 2025 dan RPJPN Tahun 2025-2045 yang mengusung 13 (tiga belas) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk landasan transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia yang mana salah satu fokus sarannya adalah Transformasi Sistem Penuntutan menuju *Single Prosecution System* dan Transformasi Lembaga Kejaksaan sebagai *Advocaat General*.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode sebelumnya yang memiliki Prioritas Nasional, maka Asta Cita yang merupakan misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang terdiri atas 8 (delapan) Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita 7 atau Prioritas Nasional 7 “*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*”, merupakan Prioritas Nasional yang identik dan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Detail atas pelaksanaan Prioritas Nasional dituangkan kedalam 2 (dua) Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebagaimana akan diuraikan pada Bab-Bab berikutnya dalam Rencana Kerja (Renja) Kejaksaan Tahun 2025 ini.



II. Tujuan

Renja Kejaksanaan Tahun 2025 mempunyai tujuan yaitu:

1. Menjadi panduan bagi seluruh pimpinan satuan kerja pusat dan daerah dalam menyusun Renja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.
2. Media informasi atas ketersediaan anggaran untuk setiap program yang dilaksanakan pada tahun 2025.
3. Metode pengendalian dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran Kejaksanaan Tahun 2025.

III. Sistematika

Sistematika Renja Tahun 2025 terdiri atas:

- BAB I** : PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.
- BAB II** : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, memuat Tema Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional.
- BAB III** : ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025, memuat Tema Pembangunan Kejaksanaan Republik Indonesia Tahun 2025, Sasaran Pembangunan Kejaksanaan Republik Indonesia Tahun 2025, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksanaan Republik Indonesia Tahun 2025, Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksanaan Tahun 2024, Hasil Musrenbang Tahun 2024, dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksanaan Republik Indonesia.
- BAB IV** : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025, memuat Sasaran dan Arah Kebijakan atas Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- BAB V** : PENUTUP



BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

I. Tema Pembangunan Nasional

Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang juga merupakan turunan dari RPJPN 2025-2045 ditujukan untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 juga mengikuti 8 (delapan) misi atau asta cita yang didukung oleh 17 Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Disamping sebagai pelaksanaan tahap awal dari RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 juga merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gambar 1
 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045



Visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi ini diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, sebagai berikut:



1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Tema pembangunan RKP Tahun 2025 “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*” selain selaras dengan Asta Cita, Program Prioritas dan Program *Quick Wins* Presiden dan Wakil Presiden, tema RKP Tahun 2025 juga turut mempertimbangkan beberapa aspek lainnya yang memang selalu diperhatikan dalam setiap penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah. Aspek dimaksud adalah kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, termasuk isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik.


II. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

RKP Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RKP Tahun 2025 merumuskan



sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, serta intensitas emisi gas rumah kaca.

Gambar 2
Sasaran Pembangunan Nasional 2025



RKP Tahun 2025 menetapkan bahwa untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional, yaitu:


Gambar 3
Prioritas Nasional 2025

<p>PRIORITAS NASIONAL 1</p> <p>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).</p>	<p>PRIORITAS NASIONAL 5</p> <p>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.</p>
<p>PRIORITAS NASIONAL 2</p> <p>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</p>	<p>PRIORITAS NASIONAL 6</p> <p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.</p>
<p>PRIORITAS NASIONAL 3</p> <p>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p>	<p>PRIORITAS NASIONAL 7</p> <p>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.</p>
<p>PRIORITAS NASIONAL 4</p> <p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.</p>	<p>PRIORITAS NASIONAL 8</p> <p>Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p>



Keterkaitan RKP Tahun 2025 dengan pencapaian RPJPN 2025-2045 adalah bahwa RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis karena memuat fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 mengusung paradigma transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang, berlandaskan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Langkah konkret operasionalisasi agenda transformasi mengawal Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui delapan prioritas nasional.


Gambar 4
8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat



Oleh karena transisi estafet pembangunan memerlukan metode akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia, maka RKP Tahun 2025 menetapkan 18 program yang menjadi penekanan. 18 program ini juga memuat 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan *output* signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.



Gambar 5
8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat



III. Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, maka dalam RKP Tahun 2025 telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7/Asta Cita 7

No	Sasaran dan Indikator	Baseline (2023)	Target 2025
Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak Melalui Tersusunnya Fondasi Kelembagaan Hukum dan Sistem Anti Korupsi			
1.	Indeks Pembangunan Hukum	0,66 (2022)	0,69
2.	Indeks Persepsi Korupsi	34	38
3.	Indeks Materi Hukum	0,48 (2022)	0,51
4.	Indeks Integritas Nasional	70,97	74,52
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani			



No	Sasaran dan Indikator	Baseline (2023)	Target 2025
5.	Indeks Pelayanan Publik	3,78	3,68
6.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79	3,00
7.	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	92,97	94
Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba			
8.	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73	1,7
Menekan Potensi Kerugian Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Akibat Tindakan Judi dan Penyelundupan			
9.	<i>Clearance rate</i> tindak pidana judi	33,28	35,00
10.	<i>Clearance rate</i> tindak pidana	5,88	7,00
Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan			
11.	<i>Return on Asset (ROA)</i> BUMN (%)	3,1 (2022)	3,4
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal Sesuai Potensi Perekonomian dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi			
12.	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	13,3	12,30-12,36
13.	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,31	10,1-10,3
Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			
14.	Tingkat Inflasi (%)	2,61	2,5 ± 1,0

Berpedoman pada tabel di atas, Indeks Pembangunan Hukum (IPH) menjadi salah satu dari sekian indikator lainnya yang berfungsi untuk mengukur capaian kinerja pembangunan hukum. Disamping fungsinya sebagai alat pengukuran, IPH juga sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pada tingkat hasil (*output* dan *outcome*) pembangunan hukum yang dilakukan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Selain itu, penyusunan IPH dalam rangka merumuskan *Key Performance Indicator* atau KPI untuk mengetahui keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum. Kemudian, IPH dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif yang akan dilaksanakan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait.

Struktur IPH dibangun atas 5 (lima) pilar yang masing-masing dari pilar tersebut memiliki 1 (satu) variabel. Kemudian, atas masing-masing 1 (satu) variabel tadi memiliki paling sedikit 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) indikator.



Gambar 6
Indeks Pembangunan Hukum



Pengukuran IPH terutama pilar 3 (tiga) Kelembagaan Hukum, pilar 4 (empat) Penegakan Hukum, dan pilar 5 (lima) Informasi dan Komunikasi Hukum menyertakan sumber data dari lembaga yang memiliki fungsi penuntutan. Seperti pada pilar 3 Kelembagaan Hukum dengan turunan Variabel 3.1. Anggaran Institusi Penegakan Hukum yang dilengkapi dengan Indikator yaitu 3.1.1. Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara, maka sumber data administratif salah satunya berasal dari Kejaksaan yang meliputi atas 3 (tiga) data, yaitu: 1) pagu anggaran penanganan perkara pada tahun pengukuran, 2) realisasi anggaran penanganan perkara pada tahun pengukuran, 3) jumlah perkara masuk dan perkara yang diselesaikan pada tahun pengukuran.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, diberikan sejumlah arah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun di antaranya adalah melalui transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat general* dilakukan melalui, *pertama* penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, dan *kedua* peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesehjahteraan jaksa.



Berkaitan posisinya yang mendukung Prioritas Nasional 7, RKP Tahun 2025 menetapkan turunan dari Program Pembangunan atau (PP) Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal* yang terdiri atas Kegiatan Pembangunan (KP) dan Proyek Prioritas (ProP). KP yaitu Penguatan Kelembagaan dan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara, kemudian dari KP tadi diturunkan kembali kedalam 3 (tiga) ProP. Adapun 3 (tiga) ProP yang dimaksud yaitu:

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
2. Pembangunan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana,
3. Penanganan Perkara.

Usaha penguatan Prioritas Nasional 7 turut membutuhkan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. RKP Tahun 2025 menetapkan beberapa kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, diantaranya yaitu perlunya mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga diharapkan dapat memperbaiki beberapa kekurangan yang terkandung pada undang-undang eksisting. Beberapa urgensi perubahan di antaranya: (a) masih terdapat ketentuan *United Nation Convention Against Corruption* yang belum diadopsi, (b) mendefinisikan kembali kerugian negara, (c) memperluas jenis hukuman, serta (d) prosedur ganti kerugian dan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

BAB III

ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

I. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025

Bahwa terhitung sejak diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran atau RSPP dan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional dengan pola baru di awal tahun 2022, Kejaksaan terus berupaya menyelaraskan proses perencanaan dan penganggaran sehingga arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), Visi Indonesia, Visi dan Misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Direktif Presiden, dan Rencana Kerja Pemerintah. Besar harapan dengan sinkronisasi ini dapat



menjamin ketersediaan anggaran yang mencukupi pada tahun 2025 untuk mendukung pelaksanaan prioritas sektoral Kejaksaan dan prioritas nasional pemerintah.

Penyusunan rencana kerja menjadi salah satu prioritas dalam kegiatan rutin tahunan Kejaksaan. Hal ini dibuktikan dengan memperhatikan pokok penekanan Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 agar bidang/unit selaku terkait segera menindaklanjuti rekomendasi terkait penetapan dokumen usulan kebutuhan riil dan usulan prioritas nasional tahun 2025 sebagai bahan utama dalam menyusun rencana kebutuhan anggaran dan program kerja tahun 2025 serta rekomendasi Program Prioritas Nasional Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah atau RKP merupakan turunan dari RPJMN dengan masa periode 1 (satu) tahun perencanaan. RKP 2025 diproyeksikan sebagai respon atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan di tuangkan dalam RUU APBN. Sehubungan dengan penyusunan RKP 2025, pemerintah telah menetapkan tema RKP Tahun 2025 berjudul “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Tema RKP 2025 memiliki penekanan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. RKP 2025 bisa memuat fondasi awal



untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi sebagaimana yang termuat di dalam Rancangan Undang-undang RPJPN 2025-2045 dengan rumusan visi Indonesia Emas 2045 yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Dihubungkan dengan tema RKP 2025 di atas, Kejaksaan dalam hal ini memiliki 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen meliputi bidang pembinaan pusat dan daerah, belanja modal pusat dan daerah, bidang pengawasan pusat dan daerah, bidang pendidikan dan pelatihan serta bidang Pelacakan Aset. Sedangkan, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri atas bidang intelijen pusat dan daerah, bidang pidana umum pusat dan daerah, bidang pidana khusus pusat dan daerah, bidang perdata dan tata usaha negara pusat dan daerah, bidang pidana militer pusat dan daerah, serta pemeliharaan barang bukti di bidang teknis.

Bertolak dari keseluruhan program atau kegiatan di atas, untuk menjamin ketercapaian seluruh target pelaksanaan selain mengutamakan satuan kerja pusat juga turut melibatkan peran aktif satuan kerja daerah sehingga dalam forum Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2024 diambil tema “Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045” yang juga merupakan tema Renja Tahun 2025. Tema tersebut merupakan representasi dari RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, Rencana Teknokratik Renstra Kejaksaan 2025-2029, Rancangan Awal Renstra Kejaksaan 2025-2029, serta RKP Tahun 2025.

II. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025

Kejaksaan RI menetapkan dan menjalankan visi, misi, dan tujuan sebagai suatu institusi yang berkomitmen untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan asas kepastian hukum. Visi, misi, dan tujuan Kejaksaan RI berpedoman pada (Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029):

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan



2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”.

Selaras dengan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Visi, Misi dan Tujuan Kejaksaan RI sebagai berikut:

Visi

Visi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”.

Misi

Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Terdapat makna atas Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 diatas, yaitu adalah:

“... *penegakan supremasi hukum*”, berarti hukum ditempatkan pada kedudukan tertinggi di atas segalanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjadikan hukum sebagai “komandan atau panglima” yang bisa melindungi serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

“.. *berkeadilan..*”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

“.. *berkepastian hukum..*”, berarti jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. “



“...keadilan restoratif...”, merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. *Restorative justice* dengan titik berat pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *retributive justice*. Keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.

“...hak asasi manusia...”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penegakan hukum yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang humanis moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

“...kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum...”, berarti kesadaran dan ketaatan hukum merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum. Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa:

1. menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
2. menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan;
3. memberikan pengawasan terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung; dan
4. memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.

“...pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi...”, berarti pelayanan publik yang dihasilkan oleh Kejaksaan RI akan lebih bermanfaat dan lebih terbuka dengan mudahnya informasi yang dapat diakses secara digital oleh publik.

“Memperkuat tata kelola...”, berarti penegakan hukum dan pelayanan publik dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan,



penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. *United Nation Development Program* (UNDP) menyatakan bahwa tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas, transparansi menjadi tidak akan berarti, transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“...panutan (*role model*)...”, berarti seseorang yang bisa menjadi teladan yang baik dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari.

“...profesional...”, berarti mempunyai kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Profesional dinyatakan dengan bekerja tuntas dan akurat dan bekerja dengan hati atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Terakhir, yaitu “...berintegritas ...”, berarti memiliki kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai norma dan hukum berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas mempunyai definisi mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Integritas adalah induk dari seluruh karakter. Integritas berarti jujur tidak korupsi, berpikir, berkata, bertindak dengan baik dan benar, memegang teguh kode etik dan prinsip moral, tulus, dapat dipercaya, serta ikhlas yaitu bekerja melampaui apa yang diharapkan dan tidak melakukan perbuatan tercela.

Sebagai penegak hukum khususnya di bidang penuntutan, setiap perkara yang ditangani Kejaksaan RI baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan pidana militer harus dapat diselesaikan dengan menekankan asas berkeadilan. Dengan penerapan *Single Prosecution System* yang baik maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.



Untuk mencapai visi dan misi 2025-2029 maka perlu dijabarkan menjadi tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan Kejaksaan selama periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
(Tujuan 1 dan 2 diukur dengan indikator Indeks Penegakan Hukum (IPH) pada Kejaksaan RI)
3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
(Tujuan 3 diukur dengan indikator Indeks Pemulihan dan Penyelamatan Aset Negara dan Indeks Pemulihan dan Penyelamatan Kerugian Negara)
4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
(Diukur dengan indikator Indeks Integritas Hukum, *rule of law index*)
5. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan RI.
(Diukur dengan indikator Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Kejaksaan RI)
6. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
(Diukur dengan indikator Indeks Efektivitas Pengelolaan SDM Kejaksaan RI)

Kemudian, dalam rangka mendukung pencapaian 6 (enam) tujuan Kejaksaan RI, telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029. Adapun sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan penyuluhan hukum.
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.



5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* dan Jaksa Pengacara Negara.
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.
9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

III. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025

Bahwa selain mengimplementasikan agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Kejaksaan RI turut mendukung tercapainya cita-cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang tertuang dalam bentuk "*Asta Cita*". Kejaksaan RI secara khusus mendukung tercapainya cita-cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Untuk itu, adapun arah kebijakan Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis "Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan dan Adil Melalui Tersusunnya Fondasi Kelembagaan Hukum dan Sistem Anti Korupsi" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Sinergitas Pelaksanaan Penegakan Hukum

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

 - 1) Membangun program kolaborasi antar institusi aparat penegak hukum terkait.
 - 2) Mengoptimalkan koordinasi antar institusi aparat penegak hukum terkait.
 - 3) Mengintegrasikan data penegakan hukum di seluruh institusi penegak hukum terkait.
 - b. Meningkatkan Citra Positif Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

 - 1) Meningkatkan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat.



- 2) Menjamin pelaksanaan penegakan hukum secara transparan.
 - 3) Meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan RI.
 - 4) Menindak tegas personel yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya.
 - 5) Mengoptimalkan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

 - 1) Meningkatkan inovasi pelayanan publik di Kejaksaan RI.
 - 2) Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik Kejaksaan RI sesuai kebutuhan masyarakat.
 - 3) Meningkatkan pengalaman positif masyarakat ketika mendapatkan pelayanan publik di Kejaksaan RI.
 - 4) Mengoptimalkan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara responsif, cakap, dan tepat.
 - 5) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial.
 - b. Meningkatkan Kualitas Edukasi Hukum

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

 - 1) Mengoptimalkan penyuluhan melalui pendekatan digitalisasi dan penekanan pemahaman Kejaksaan sebagai sahabat masyarakat sehingga diharapkan akan signifikan meningkatkan kemampuan Kejaksaan dalam mendeteksi potensi ancaman serta termasuk mendorong pelaku tindak pidana untuk bekerjasama dalam mengungkap seterang-terangnya peristiwa tindak pidana yang terjadi (*justice collaborator*).
 - 2) Mengembangkan metode penyuluhan dan penerangan hukum kepada *stakeholders* terkait.
 - 3) Memperluas kerjasama dengan institusi terkait dalam rangka meningkatkan literasi hukum.



3. Sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Fungsi Intelijen Penegakan Hukum” dicapai dengan arah kebijakan yaitu meningkatkan peran dukungan intelijen terhadap penyelesaian penegakan hukum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen dalam mendukung penyelesaian perkara hukum secara konvensional dan digital/siber.
 - b. Meningkatkan kualitas informasi/produk intelijen penegakan hukum.
 - c. Mengembangkan manajemen operasi intelijen penegakan hukum.
 - d. Memperluas jaringan intelijen dalam pelaksanaan penegakan hukum.
 - e. Memperkuat fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum bersama dengan aparat penegak hukum terkait.
 - f. Mengembangkan sistem informasi intelijen yang efektif dan memiliki keamanan yang tinggi.
4. Sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan oleh Kejaksaan RI Melalui Transformasi Sistem Penuntutan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan Peran Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam mengendalikan penegakan hukum.
- 2) Menjamin dan mengawasi proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 3) Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara jaksa, hakim, dan polisi dalam penanganan perkara.

- b. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengkaji dan menyusun kerangka regulasi terkait mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.



- 2) Mengoptimalkan penyelesaian perkara hukum melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
 - 3) Meningkatkan edukasi terkait penerapan mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam penyelesaian perkara hukum.
- c. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
 - 2) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang telah diproses pada setiap tahapannya.
 - 3) Memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait *single prosecution system*.
 - 4) Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
 - 5) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana umum.
 - 6) Membangun sistem pengaduan tindak pidana umum yang andal dan terintegrasi.
- d. Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak), tindak pidana korupsi, dan TPPU pada setiap tahapannya.
 - 2) Meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan guna pencegahan tindak pidana korupsi.
 - 3) Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan TPPU yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
 - 4) Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan perkara tindak pidana khusus dan TPPU.



- 5) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan institusi terkait dalam penyelesaian tindak pidana khusus dan TPPU.
 - 6) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana khusus dan TPPU.
 - 7) Membangun sistem penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan TPPU dengan institusi terkait secara terpadu.
- e. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat pada setiap tahapannya.
 - 2) Meningkatkan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
 - 3) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat.
 - 4) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan institusi terkait dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat.
 - 5) Membangun sistem penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat dengan institusi terkait secara terpadu.
- f. Meningkatkan penyelesaian perkara koneksitas. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara koneksitas pada setiap tahapannya.
 - 2) Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum terkait penanganan perkara koneksitas.
 - 3) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara koneksitas.
- g. Meningkatkan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:



- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dan non litigasi.
 - 2) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi dan non litigasi.
 - 3) Memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait *single prosecution system*.
 - 4) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.
- h. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yustisial guna mendukung penyelesaian perkara.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yustisial sesuai kebutuhan penanganan perkara.
 - 2) meningkatkan kepuasan dan pengalaman *stakeholder* terhadap pelayanan kesehatan yustisial.
5. Sasaran strategis “meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *advocaat generaal* dan jaksa pengacara negara” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Memperkuat peran Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*.
 - 2) Meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) sebagai *Advocaat Generaal* berbasis ilmiah.
 - 3) Memperkuat pengawasan dalam penerapan hukum.
 - 4) Meningkatkan kualitas dan integritas jaksa.
 - b. Memperkuat peran Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.
 - 2) meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan hukum (*legal assistance*).



- 3) mengoptimalkan kinerja penanganan perkara tata usaha negara sebagai pengacara negara.
6. Sasaran strategis “meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI sebagai Penyelamat dan Pemulih Aset Negara.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset.
 - 2) penguatan edukasi mengenai penerapan denda damai.
 - b. Meningkatkan penyelesaian, penyelamatan, dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Berkolaborasi dengan berbagai lembaga internasional dan juga domestik dalam menyukseskan upaya penyelamatan aset.
 - 2) Mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.
 - 3) Mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.
 - 4) Memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset.
 - 5) Melakukan pembinaan terkait penyelamatan dan pemulihan aset hingga ke tingkat wilayah.
 - 6) Mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
 - 7) Mengoptimalkan peran dan kinerja Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.
7. Sasaran strategis “Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:



- 1) Meningkatkan jumlah SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi.
 - 2) Melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi jaksa dan SDM Kejaksaan RI.
 - 3) Menyiapkan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan analisis kebutuhan.
 - 4) Meningkatkan dan menjamin kualitas pendidikan dan pelatihan Kejaksaan RI.
 - 5) Mengembangkan program sertifikasi kompetensi Jaksa.
 - 6) Mengembangkan program kerja sama pendidikan dan pelatihan dalam dan luar negeri.
 - 7) Meningkatkan kesejahteraan SDM Kejaksaan RI secara layak dan tepat sasaran.
- b. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan RI Melalui Sistem Merit
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengembangkan Standar Kompetensi Jaksa dan Jabatan Fungsional Jaksa.
 - 2) Melaksanakan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi.
 - 3) Mengoptimalkan pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan hingga ke tingkat kewilayahan.
 - 4) Meningkatkan indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kejaksaan RI.
 - 5) Meningkatkan indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara.
 - 6) Menekan jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.
 - 7) Memperkuat internalisasi Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi dan pedoman personel Kejaksaan RI.
- c. Memperkuat Penerapan Etika Profesi Jaksa.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Membangun sistem penerapan dan internalisasi etika profesi Jaksa.



- 2) Menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Trapsila Adhyaksa dalam diri jaksa.
 - 3) Memperkuat implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah.
 - 4) Mengimplementasikan pengawasan melekat pada setiap personel Kejaksaan RI.
8. Sasaran strategis “Mengoptimalkan Kapabilitas Infrastruktur Penegakan Hukum” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Penguatan fungsi Komite Teknologi Informasi (TI).
 - 2) Meningkatkan penyelesaian kinerja Kejaksaan RI dengan *IT Masterplan*.
 - 3) Meningkatkan penerapan TIK dalam pelaksanaan penegakan hukum.
 - 4) Meningkatkan integrasi sistem tata kelola administrasi penanganan perkara hukum secara digital di lingkungan Kejaksaan RI.
 - 5) Meningkatkan keamanan teknologi informasi yang dimiliki oleh Kejaksaan RI.
 - b. Mempercepat pembangunan gedung Rumah Sakit Adhyaksa.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa.
 - 2) Memastikan pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Adhyaksa sesuai dengan kualitas dan ketepatan waktu.
 - c. Meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Kejaksaan RI.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Meningkatkan pemenuhan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.



- 2) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
 - 3) Meningkatkan tata kelola pengelolaan aset.
 - 4) Meningkatkan tata kelola pengelolaan barang dan jasa.
9. Sasaran Strategis “Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel pada Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kejaksaan RI.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern dan pengelolaan risiko Kejaksaan RI.
 - 2) Mengoptimalkan satuan kerja yang ditetapkan sebagai satuan kerja WBK/WBBM.
 - 3) Memperkuat kelembagaan Kejaksaan RI (fungsi pendidikan dan pelatihan, fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan).
 - 4) Memperkuat tata kelola penegakan hukum Kejaksaan RI.
 - 5) Memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah.
 - b. Memperkuat kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan kinerja Kejaksaan RI.
 - 2) Meningkatkan kualitas sistem manajemen kinerja Kejaksaan RI.
 - 3) Penyelarasan kinerja Kejaksaan RI sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana.
 - c. Meningkatkan Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Meningkatkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.



- 2) Meningkatkan kecukupan peningkatan (*adequate disclosures*).
 - 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.
- d. Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kejaksaan RI. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengoptimalkan pengelolaan keuangan satker.
 - 2) Mengoptimalkan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA).
 - 3) Membangun pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) dalam proses penganggaran.

IV. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025

1. POKJA I

- a. Membuat Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia dengan menggunakan rekomendasi terkait penetapan dokumen laporan capaian kinerja tahun 2023 hasil Rapat kerja Nasional.
- b. Mengusulkan contoh baik capaian kinerja yang inovatif dan kebijakan strategis terkait penegakan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri yang dapat diterapkan secara nasional di satuan kerja lain.
- c. Melakukan penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Penyusunan konsep pedoman Jaksa Agung tentang Pola Perencanaan Pembangunan Kejaksaan RI Siklus 5 (lima) Tahunan dengan memedomani tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), Visi Indonesia, Visi dan Misi Calon Presiden, Rancangan Akhir RPJPN, dan kerangka regulasi RPJMN.



- e. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional 2023 yang belum tuntas.
 - f. Menyusun petunjuk teknis penyitaan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus terkait Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya.
 - g. Menyusun kajian tentang penerapan kewenangan Jaksa Agung dalam menangani tindak pidana yang merugikan perekonomian negara dan tindak pidana ekonomi.
 - h. Usulan pembentukan Direktorat Pengendalian dan Supervisi Penanganan Perkara.
 - i. Menyusun konsep perubahan pedoman administrasi penanganan perkara bidang tindak pidana khusus.
 - j. Menyusun SOTK serta sarana dan prasarana pendukungnya, serta menyusun SOP penelusuran, pemulihan dan pengembalian aset tindak pidana (Badan Pemulihan Aset).
 - k. Menyusun kajian penguatan kewenangan Kejaksaan selaku *central authority* dalam perampasan aset.
2. POKJA II
- a. Agar segera dilakukan rekapitulasi/penyusunan seluruh kebutuhan riil semua satker kejaksaan dengan dilengkapi dokumen pendukung (TOR/KAK dan RAB) dengan memperhatikan sumber pembiayaan yang ada.
 - b. Membuat/mengirimkan usulan kebutuhan riil ke Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/BAPPENAS.
 - c. Agar tim segera melakukan evaluasi dan menyusun perubahan ANJAB dan ABK.
 - d. Menggunakan sumber pembiayaan baru untuk belanja kegiatan atau belanja modal (sarpras penanganan perkara seperti mobil tahanan dan lain-lain) kepada kejaksaan negara lain yang berkategori *lower income*.
 - e. Segera disusun roadmap (peta jalan) tentang penempatan pegawai Kejaksaan di IKN, kebutuhan sarana dan prasarana, serta sistem tata kerja baru dengan memperhatikan kebijakan *green economy*.



- f. Agar dilakukan asesmen, sinkronisasi, dan integrasi terhadap seluruh aplikasi atau sistem yang berbasis teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan RI.
- g. Perlu dibuat kebijakan internal tentang audit internal SPBE dengan *leading sector* Unit Kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal (vide Pasal 17 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi).
- h. Perlu dilakukan audit internal secara periodik oleh unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal.
- i. Perlu dilakukan audit eksternal secara periodik oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi
- j. Perlu dibuat pelatihan/sertifikasi audit IT untuk tim auditor internal SPBE.
- k. Membuat arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Kejaksaan Tahun 2025-2029.
- l. Penyelenggaraan Diklat Intelijen Penegakan Hukum bagi para Kepala Seksi Intelijen, Asisten Intelijen maupun para pejabat fungsional di Bidang Intelijen agar lebih memahami tugas dan fungsi penyelenggaraan intelijen penegakan hukum.
- m. Penyusunan *grand design* pengembangan Sumber Daya Manusia Intelijen Kejaksaan.
- n. Optimalisasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Intelijen.
- o. Penyelesaian pembangunan/penyusunan Bank Data Intelijen Penegakan Hukum berbasis elektronik sebagai pusat analisis Intelijen Penegakan Hukum terkait aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
- p. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta optimalisasi sosialisasi tentang pengamanan.
- q. Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) kepada para Kepala Seksi Intelijen, Asisten Intelijen maupun pejabat fungsional di Bidang Intelijen terkait mekanisme pengamanan pembangunan strategis mengacu Pedoman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan Petunjuk Teknis



Nomor: B 1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis.

- r. Penyempurnaan struktur dan jabatan fungsional dalam rangka implementasi kewenangan baru Kejaksaan di bidang pengawasan multi media.
- s. Peningkatan peralatan teknologi informasi dalam rangka perlindungan data pribadi dan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan (vide Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 55 UU TPKS).
- t. Agar segera diterbitkan Peraturan Jaksa Agung tentang SOP dan *guideline* penanganan perkara koneksitas serta landasan kerja sama dengan pemangku kepentingan.
- u. Agar segera diselesaikan Rancangan Peraturan Jaksa Agung tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum dan Oditur Jenderal.
- v. Penambahan struktur dalam penanganan perkara koneksitas sangat diperlukan mengingat perlu adanya sinergitas antara Kejaksaan dengan Satuan Hukum TNI.

3. POKJA III

- a. Melakukan langkah-langkah secara terkoordinasi dan komprehensif dalam rangka memastikan peran sentral Kejaksaan selaku *dominus litis* dalam mengawal dan menjadi pengendali penyusunan peraturan pelaksana KUHP guna menentukan arah dan interpretasi KUHP. Untuk itu mengadopsi kembali rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 terkait langkah-langkah strategis Kejaksaan pasca pengesahan UU KUHP selama dianggap masih relevan sesuai perkembangan terbaru.
- b. Menyempurnakan hasil inventarisasi pokok-pokok permasalahan terkait penerapan asas, pengertian dan implikasi, pemidanaan dan alternatif pidana sebagai implikasi pelaksanaan KUHP sebagai bahan kajian untuk dibahas lebih lanjut secara lebih mendalam dan komprehensif.



- c. Mendorong kajian kebutuhan pengembangan kelembagaan, sumber daya dan anggaran dalam rangka persiapan pelaksanaan KUHP.
 - d. Mendorong pengembangan pos-pos PNPB baru dari implikasi berlakunya KUHP, antara lain terkait pemulihan aset (*asset recovery*) dari hasil *join investigation* dengan penyidik.
 - e. Mengawal pembahasan RUU KUHP yang saat ini merupakan inisiatif DPR, sesuai dengan arah RJPJN 2025-2045 yang mengusung *Single Prosecution System*.
4. POKJA IV
- a. Menyelesaikan tunggakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Kepegawaian Jaksa dan peraturan pelaksanaannya yang mengakomodasi kekhususan Jaksa.
 - b. Menyelesaikan tunggakan pembentukan BLU Rumah Sakit Adhyaksa dan membentuk *holding* Rumah Sakit Adhyaksa, serta mengembangkan BLU yang sudah ada di lingkungan Kejaksaan RI.
 - c. Menyusun transformasi pola karir dalam rangka mewujudkan sistem merit, yaitu penyelenggaraan sistem manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan prinsip meritokrasi yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, objektif, akuntabel, memperhatikan rekam jejak dan dapat diterapkan bagi siapa saja. Kemudian membentuk tim untuk menyusun kebutuhan pengembangan kompetensi guna mendukung pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan yang diperlukan sehingga linear dan mendukung tujuan organisasi.
 - d. Membentuk tim untuk menyusun perubahan metode, pola dan kurikulum pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), Pelatihan Penjenjangan Fungsional Jaksa, pelatihan fungsional lainnya dalam rangka menyesuaikan porsi



pembelajaran teori dan pelatihan berpraktik, dan keseragaman struktur berpikir sebagai cerminan dari prinsip *een en ondeelbaar* serta mendukung tugas dan wewenang Kejaksaan.

- e. Membentuk tim untuk menyusun konsep *corporate university* Kejaksaan Republik Indonesia, revitalisasi sentra diklat dan *blueprint* penyusunan lembaga pendidikan khusus Jaksa dan sekolah kedinasan berikut kurikulumnya, termasuk pola koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait.

5. POKJA V

- a. Menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan 2025-2029 yang diselaraskan dengan rancangan tema dan draf visi misi para calon presiden merujuk RPJPN, RPJMN dan tugas direktif Presiden.
- b. Menyusun *blueprint* atau *grand design* rencana pengembangan Kejaksaan RI dalam jangka panjang dengan mendorong penguatan posisi Kejaksaan RI dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Nasional 2025-2045).
- c. Menetapkan kembali *core value* Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK;
- d. Menyusun *blueprint* untuk optimalisasi peran dan fungsi serta kewenangan Kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal* sebagaimana diatur dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045, dengan mempersiapkan perangkat regulasinya, kelembagaan, sumber daya serta anggaran untuk membiayai pelaksanaannya.
- e. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara secara responsif ikut terlibat dalam kegiatan advokasi hukum/pertimbangan hukum dalam hal *policy drafting* dan *legal drafting* baik kepada Presiden, dan kementerian/lembaga, yaitu dengan secara aktif memberikan pendapat hukum baik diminta maupun tanpa diminta dalam penyusunan regulasi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- f. Menyusun pola kerja sama antara bidang pengawasan dengan bidang teknis khusus dalam pelaksanaan eksaminasi perkara, di mana kedua bidang tersebut walaupun secara struktur memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling berkaitan dan



saling berdampingan dengan tanpa menegasikan kewenangan masing-masing.

- g. Menyusun pola koordinasi pengawasan dengan bidang pembinaan guna mendukung pelaksanaan pola jenjang karir yang transparan dan akuntabel.
- h. Menyusun *blueprint* penguatan fungsi pengawasan sebagai akselerator, konsultan dan penjamin kualitas terkait fungsi kepatuhan internal serta kode etik/Kuasi Yudisial.

V. Rekomendasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Tahun 2025

1. POKJA I

a. Pidana Umum

- 1) Anggaran penanganan perkara tindak pidana umum di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum sesuai dengan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp228.697.409.000 ditambah dengan anggaran Usulan Prioritas Nasional yang menunggu hasil pembahasan *trilateral meeting* antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan.
- 2) Sesuai arahan Bapak Jaksa Agung pada pembukaan Musrenbang Kejaksaan Tahun 2024, agar usulan anggaran penanganan perkara tindak pidana umum dari Kejaksaan Tinggi agar dipertahankan untuk dipenuhi.
- 3) Perlu adanya nomenklatur yang bersifat universal, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pergeseran anggaran melalui revisi.

b. Pidana Militer

- 1) Anggaran penanganan perkara koneksitas di Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer sesuai dengan pagu indikatif dengan Tahun 2025 sebesar Rp6.600.400.000
- 2) Sesuai arahan Bapak Jaksa Agung pada pembukaan Musrenbang Kejaksaan Tahun 2024, agar usulan anggaran penanganan perkara tindak pidana militer dari Kejaksaan Tinggi agar dipertahankan untuk dipenuhi.



- c. Anggaran di 20 Kejaksaan Tinggi:
- 1) Koordinasi teknis dan non teknis penindakan/penuntutan/eksekusi 10 kegiatan.
 - 2) Laporan dan pengaduan perkara koneksitas 8 perkara.
 - 3) Penyelidikan dan penyidikan perkara koneksitas 2 perkara.
 - 4) Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas 2 perkara.
 - 5) Eksekusi perkara koneksitas 2 perkara.
 - 6) Dukungan teknis penanganan perkara koneksitas untuk 1 tahun hanya diberikan anggaran di Kejaksaan Tinggi.
 - 7) Agar dibuat nomenklatur kegiatan koordinasi perkara koneksitas, apabila tidak bisa dipenuhi bisa di anggarkan perjalanan dinas.

2. POKJA II

a. Pidana Khusus

- 1) Perlu kenaikan biaya penanganan perkara bidang tindak pidana khusus Tahun 2025.
- 2) Telah mengakomodir di dalamnya biaya tahap prapenuntutan.
- 3) Anggaran pengelolaan aset sitaan sudah dianggarkan pada Badan Pemulihan Aset.
- 4) Mendorong perlu adanya anggaran pembiayaan terhadap pengamanan barang bukti perkara tindak pidana khusus pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang ada di daerah (Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi).
- 5) Untuk kegiatan penyelidikan perkara tindak pidana khusus perlu pembatasan jumlah informasi karena berdasarkan evaluasi APIP penggunaannya sarat fiktif.
- 6) Mendorong adanya optimalisasi penggunaan ahli dari internal Kejaksaan khususnya menggunakan ahli auditor dalam penanganan perkara tindak pidana khusus.
- 7) Mendorong supaya dalam pembebanan anggaran perkara penyidikan bukan hanya kendala geografis saja, tetapi pembebanan anggaran juga pada tingkat kesulitan penanganan perkara tindak pidana khusus.



- 8) Untuk anggaran tahap pra penuntutan yang ada di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, kegiatan hanya sampai pada penyerahan Tahap II.
- 9) Untuk Wilayah 1 tidak dialokasikan anggaran untuk biaya penginapan karena berkedudukan di ibukota provinsi dan sekitarnya.
- 10) Untuk Wilayah 2, tidak dialokasikan anggaran untuk biaya penginapan dengan ketentuan waktu tempuh perjalanan darat minimal 2 jam.
- 11) Mendorong optimalisasi pertanggungjawaban data dukung dan bukti kegiatan eksekusi terpidana.
- 12) Catatan:

Kenaikan usulan anggaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2025 terdiri dari:

a) Direktorat Penyidikan

Terdapat kenaikan usulan anggaran pada Direktorat Penyidikan Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan namun belum dianggarkan atau masih menggunakan sub-akun yang kurang sesuai (biaya dukungan operasional lainnya), sehingga diharapkan dapat dianggarkan dalam Pagu Anggaran Tahun 2025, yaitu:

- (1) Koordinasi/konsultasi dengan narasumber/ahli/pakar/profesional tahap prapenyidikan
Urgensi dari kegiatan ini guna memastikan adanya suatu tindak pidana korupsi dari peristiwa hukum yang sedang ditelaah dari sisi keilmuan narasumber atau ahli yang berkompeten, sehingga akan memudahkan langkah penyelidikan.
- (2) Pemblokiran, penyegelan, dan pencekalan
Kegiatan awal/penunjang/lanjutan tersebut sering dilaksanakan pada tahap penyidikan dan membutuhkan pembiayaan, antara lain untuk pembuatan peralatan penyegelan, koordinasi pemblokiran, dan koordinasi pencekalan untuk



menghindari kesalahan dalam mengambil tindakan, mengingat kegiatan penyegelan dan sebagainya tersebut perlu didahului kegiatan penelusuran dan penelitian yang memerlukan pembiayaan.

- (3) Koordinasi/konsultasi dengan narasumber/pakar/profesional tahap prapemeriksaan
Urgensi dari kegiatan ini guna memberikan pemahaman dasar kepada penyidik atas suatu tindak pidana korupsi dari peristiwa hukum pada bidang/industri tertentu yang akan disidik dari sisi keilmuan narasumber/pakar/profesional yang berkompeten, termasuk teknik-teknik pemeriksaan, sehingga akan memudahkan langkah penyidikan.
- (4) Pengamanan tindakan penyidikan
Pelaksanaan kegiatan penyidikan di lapangan seperti penggeledahan dan penyitaan berpotensi membahayakan penyidik, untuk itu diperlukan bantuan pengamanan dari pihak eksternal guna menjaga kelancaran kegiatan.
- (5) Biaya mobilisasi barang sitaan
Terdapat beberapa perkara dengan barang bukti yang disembunyikan di tempat terpencil, oleh karenanya penyidik mengalami kesulitan untuk memindahkan barang sitaan tersebut ke kantor/tempat yang lebih aman/penitipan, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam upaya pemindahannya.
- (6) Penanganan gugatan barang bukti perkara bidang tindak pidana khusus
Urgensi kegiatan ini untuk membiayai penyidik mengikuti persidangan gugatan barang bukti bersama dengan JPN, JPU, dan eksekutor berdasarkan surat kuasa khusus.
- (7) Pembuatan dan/atau pemasangan papan/tanda penyitaan



Sebagai tindak lanjut dari pengelolaan barang bukti adalah pemasangan papan/tanda yang kokoh dan layak pada objek yang disita, untuk itu kegiatan tersebut perlu dianggarkan.

- (8) Sewa kendaraan pengangkutan material pengamanan/ pemeliharaan barang sitaan/barang bukti

Dalam rangka pemasangan papan/tanda penyitaan pada objek yang disita, diperlukan sarana transportasi untuk membawa peralatan tersebut sampai ke titik keberadaan objek, untuk itu kegiatan tersebut perlu dianggarkan.

- (9) Pemeliharaan objek/barang sitaan/barang bukti
Kegiatan pemeliharaan objek sitaan diperlukan untuk menjaga keamanan, nilai, dan keutuhan dari objek itu sendiri, bahkan terkadang membutuhkan penanganan oleh tenaga profesional dalam pelaksanaannya, oleh karena itu perlu dianggarkan.

b) Direktorat Penuntutan

Terdapat kenaikan usulan anggaran pada Direktorat Penuntutan Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan volume penanganan perkara pada Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di samping itu, terdapat beberapa isu strategis dalam penyusunan kebutuhan riil pada Direktorat Penuntutan Tahun Anggaran 2025 yang dalam postur anggaran/DIPA 2024 belum dianggarkan meliputi:

- (1) Penyitaan pada tahap penuntutan
Perlu dukungan biaya dengan mata anggaran belanja barang non operasional lainnya.
- (2) Penyelesaian penanganan perkara permohonan keberatan pihak ketiga beritikad baik.



Perlu dukungan biaya dengan mata anggaran Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

- (3) Penyelesaian perkara pajak, kepabeanan dan cukai di luar pengadilan (penghentian penyidikan dan penyelesaian perkara dengan denda damai).

Perlu dukungan biaya dengan mata anggaran Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

- (4) Penanganan perkara tindak pidana yang merugikan perekonomian negara

Perlu dukungan biaya dengan mata anggaran Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

c) Pemulihan Aset

Mendorong satuan kerja daerah untuk menginventarisir dan segera mengusulkan kebutuhan anggaran pengelolaan barang sitaan kepada Badan Pemulihan Aset.

3. POKJA III

a. Intelijen

- 1) Usulan anggaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebesar Rp312.591.325.582,00 terdiri atas:

- a) belanja rutin sebesar Rp86.950.515.582,00
- b) Prioritas Nasional kegiatan: pemeliharaan dan perawatan perangkat operasi intelijen dan perangkat *monitoring center* dalam rangka mendukung operasi intelijen penegakan hukum sebesar Rp12.073.000.000,00 serta kegiatan Penerangan Hukum, Penyuluhan Hukum, OM Jak Menjawab, Jaksa Menyapa, Media *Gathering* sebesar



Rp213.567.810.000,00 diperuntukan untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

- 2) Dari Pagu Anggaran Tahun 2024, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen tetap membutuhkan penambahan anggaran untuk tahun 2025 dikarenakan adanya penambahan volume kegiatan khususnya untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) dengan usulan anggaran sebesar Rp4.932.000.000,00 untuk 120 laporan.
 - b) Kegiatan monitoring sinyal dan pengamanan buronan sebagai bahan pertimbangan untuk realisasi kinerja 2023 mencapai target 100% dan realisasi kinerja dari Januari sampai dengan April 2024 sudah mencapai 60%.
 - c) Kegiatan pengujian keamanan sistem informasi diperlukan sebagai pertimbangan guna mendukung standar Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dengan tujuan tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset informasi maka dipandang perlu untuk mengalokasikan anggaran kegiatan tersebut.
 - d) Penambahan volume kegiatan PRA PPS dan Operasi PPS sebagai bahan pertimbangan pada tahun 2023 kinerja kegiatan PRA PPS dan Operasi melebihi dari target kegiatan sebesar 243%. Realisasi kinerja sampai dengan April 2024 sebesar 69%.
 - e) Kegiatan pemberitaan menggunakan jasa publikasi portal media *online* dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pejabat Pembina kepegawaian (PPK dan Pejabat lainnya) dilarang melakukan pengangkatan tenaga honorer. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka Pusat Penerangan



Hukum mengusulkan menggunakan jasa publikasi dengan usulan anggaran Rp360.000.000,00.

- f) Kegiatan pelayanan informasi publik dengan menggunakan jasa sewa layanan *call center* dan *walk in center* berupa belanja modal sebesar Rp14.633.466.624,00.
 - g) Kegiatan penayangan iklan layanan di TV sebesar Rp1.800.000.000,00 dengan tujuan penyebaran pengetahuan hukum kepada Masyarakat.
- 3) Memerlukan alokasi anggaran untuk pemutakhiran lisensi yang habis di bulan Desember 2024
- a) Pemutakhiran lisensi perangkat *Detection Kit* untuk satker Kejaksaan Agung sebesar Rp2.997.591.520,00.
 - b) Pemutakhiran lisensi perangkat *Detection Kit* untuk satker Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebesar Rp2.928.494.720,00.
 - c) Pemutakhiran lisensi perangkat *Detection Kit* untuk satker Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebesar Rp2.216.534.720,00.
 - d) Pemutakhiran lisensi perangkat *Detection Kit* untuk satker Kejaksaan Tinggi Jakarta sebesar Rp3.726.134.720,00.
 - e) Pemutakhiran lisensi perangkat *Detection Kit* untuk satker Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebesar Rp3.853.334.720,00.
 - f) Pemutakhiran lisensi perangkat *Detection Kit* untuk satker Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebesar Rp3.923.294.720,00.
 - g) Pemutakhiran lisensi perangkat *Detection Kit* untuk satker Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebesar Rp3.542.714.720,00.
 - h) Pemutakhiran lisensi perangkat *Detection Kit* untuk satker Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebesar Rp2.409.002.720,00.
- b. Perdata dan Tata Usaha Negara
- Catatan:



Peningkatan usulan anggaran pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Pusat) meliputi: adanya penambahan volume kegiatan dan satuan anggaran pada beberapa kegiatan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

4. POKJA IV

a. Pembinaan

1) Kebutuhan Belanja Pegawai:

- a) Belanja pegawai untuk pembayaran gaji pegawai baru penerimaan Tahun Anggaran 2024 sebanyak kurang lebih 11.000 pegawai.
- b) Dampak meningkatnya kebutuhan belanja pegawai terkait dengan adanya kenaikan kelas jabatan untuk eselon III di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.
- c) Saat ini sedang diusulkan peningkatan tunjangan jaksa dan akan segera dilakukan pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar diperhitungkan kebutuhan belanja pegawai pada tahun 2025.
- d) Penambahan jumlah jaksa mengingat penerimaan jaksa pada tahun 2023 dan 2024.

2) Pemenuhan kebutuhan anggaran operasional:

a) Operasional satuan kerja baru meliputi:

- (1) Operasional Badan Pemulihan Aset
- (2) Operasional Pusat Kesehatan Yustisial untuk 3 (tiga) Rumah Sakit yaitu: RSUD Adhyaksa Ceger, RSUD Adhyaksa Banten, dan RSUD Adhyaksa Mojokerto.
- (3) Telah terbentuknya satuan kerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 295 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara,
- (4) Operasional 5 (lima) satuan kerja Kejaksaan Negeri baru yang telah terbentuk pada tahun 2024 dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri



Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara.

- (5) Kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan gedung kantor dan inventaris kantor pada satuan kerja kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri di daerah.
 - b) Peralihan mekanisme pengelolaan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) menjadi *Outsourcing*/Pihak Ke-3.
- 3) Kebutuhan anggaran untuk belanja non operasional (belanja modal) meliputi belanja sarana dan prasarana pada satuan kerja Kejaksaan Agung, antara lain:
 - a) Kebutuhan anggaran pembangunan lanjutan gedung bundar (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus).
 - b) Pengadaan sarana prasarana intelijen.
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana untuk Badan Pemulihan Aset.
 - d) Penyediaan sarana prasarana kantor Kejaksaan Agung pada ibu kota negara baru.
 - e) Pembangunan gedung kantor untuk satuan kerja baru (Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara).
- b. Pengawasan
 - 1) Perlu adanya penambahan anggaran untuk kebutuhan rill pelaksanaan kegiatan pengawasan tahun 2025 untuk pusat dan daerah, sebesar kurang lebih Rp48.333.742.600,00 meliputi:
 - a) Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung pada tahun 2025 masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar kurang lebih Rp21.990.554.000,00 sesuai dengan hasil pramusrenbang Bidang Pengawasan tahun 2024, kebutuhan anggaran tersebut antara lain untuk pelaksanaan kegiatan:



- (1) Layanan perkantoran.
 - (2) Peningkatan kapasitas APIP.
 - (3) Sosialisasi Peraturan Kejaksaan terkait dengan kode etik Jaksa.
 - (4) Operasional tim saber pungli dan satgas 53.
 - (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
 - (6) Tindak lanjut temuan BPK.
 - (7) Reviu keuangan.
 - (8) Inspeksi khusus.
 - (9) Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi wilayah I s/d Wilayah V.
 - (10) Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus wilayah I s/d Wilayah V.
 - (11) Belum tersedia anggaran untuk inspeksi umum pada satuan kerja atase teknis Kejaksaan pada perwakilan Indonesia di luar negeri.
 - (12) Operasional Majelis Kode Prilaku Etik Jaksa (MKPJ) berikut sarana dan prasarananya
- b) Pengawasan satuan kerja di daerah (kejaksaan tinggi) Perlunya tambahan anggaran untuk jajaran pengawasan di daerah (Kejaksaan Tinggi) untuk 33 Kejaksaan Tinggi sebesar Rp26.343.188.600,00. Perlu di tambahkan anggaran pengawasan di daerah mengingat anggaran yang ada tidak dapat untuk melaksanakan giat pengawasan untuk seluruh satker (tidak menjangkau seluruh satker) dan letak geografis satker yang berbeda-beda tingkat kesulitannya (Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, dan Papua) diperlukan anggaran untuk audit penghitungan kerugian negara. Anggaran untuk pemeriksaan perwakilan Kejaksaan Agung di luar negeri salah satunya Untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan inspeksi Kejaksaan Agung. Mengingat pada beberapa daerah khususnya wilayah kepulauan diperlukan



anggaran sesuai dengan kebutuhan agar tidak membebani satuan kerja yang dilakukan inspeksi.

c. Pendidikan dan Pelatihan

Kebutuhan riil Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk tahun 2025 sebesar Rp1.132.244.275.053,00. Terdapat selisih anggaran sebesar Rp437.218.249.053,00 apabila mengacu pada Tahun Anggaran 2024, maka kebutuhan anggaran tersebut untuk pelaksanaan kegiatan antara lain:

- 1) Untuk peningkatan kualitas SDM Kejaksaan agar terciptanya SDM yang unggul guna Indonesia Emas 2045.
- 2) Pembentukan *Corporate University* Kejaksaan Republik Indonesia; Kebutuhan sarana dan prasarana asrama Badan Pendidikan dan Pelatihan (peningkatan kapasitas asrama peserta pendidikan dan pelatihan karena kapasitas saat ini di Badan Pendidikan dan Pelatihan Ragunan menampung kurang lebih 750 orang sehingga perlu penambahan/revitalisasi asrama peserta pendidikan dan pelatihan).
- 3) Adanya penambahan pegawai yang cukup signifikan pada penerimaan tahun 2023 dan tahun 2024.
- 4) Kebutuhan pendidikan jaksa pada tahun 2025 jumlah penerimaan peserta diklat PPPJ menjadi sebanyak 1.600 orang.
- 5) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis untuk kurang lebih 22.000 pegawai, meliputi pendidikan dan pelatihan TAK dan pendidikan dan pelatihan Latsar untuk pegawai baru tahun 2025 berjumlah 11.303 orang.
- 6) Pelaksanaan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang menjadi prioritas nasional.
- 7) Peningkatan pemberian beasiswa S2 dan 23 untuk pegawai Kejaksaan.

5. POKJA V

a. Dukungan pencapaian program prioritas pemerintah TA 2025

- 1) Pengamatan di lapangan penyuluhan hukum tidak terlalu kelihatan *outcome*-nya masih mengejar kuantitas, agar dibuatkan kajian efektivitas penyuluhan hukum.



- 2) Data gedung dengan meminta dan melampirkan kajian dari PUPR untuk disampaikan kepada Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas.
 - 3) *Top-up* anggaran untuk pemeliharaan barang bukti dan barang rampasan serta pengembangan struktur organisasi Badan Pemulihan Aset (pembiayaan digeser dari PNBP kepada RM).
 - 4) Anggaran operasional sumber dana digeser dari PNBP kepada RM.
 - 5) Terkait CSR dapat memedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Dukungan Donor di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Pedoman Jaksa Agung 9 tahun 2022 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 6) Sumber pendanaan baru berupa BLU.
 - 7) Terkait penanganan perkara *cyber* di daerah masih banyak yang belum paham sehingga jumlah pendidikan dan pelatihan dapat dibagi pemerataan alokasi peserta pendidikan dan pelatihan khususnya pendidikan dan pelatihan penanganan perkara siber.
 - 8) Untuk permintaan tambahan anggaran seperti permintaan mobil agar kondisi barang yang akan diusulkan harus diturunkan menjadi tidak 100% sehingga akan terlihat kondisi barang rusak dan melakukan *update* terhadap SIMAN BMN nanti menjadi dasar pengusulan terkait penambahan anggaran.
- b. Pembiayaan kegiatan Non-Rupiah Murni harus dikomunikasikan dengan Direktorat Jenderal Anggaran, sehingga sesuai dengan target pengusulan anggaran Rp376.300.000,00 menjadi target 612 miliar agar dapat diperjuangkan.
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana pengadaan sarana dan prasarana menyesuaikan dengan usulan daerah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
 - d. Catatan:
 - 1) Mengumpulkan dana hibah ke Kejaksaan yang diterima TA 2025.



- 2) Ada pergeseran operasional PNBP ke RM setelah diketahui banyak yang belum teralokasikan.
- 3) Alokasi penanganan perkara *cyber* disesuaikan dengan alokasi tiap kejadi.
- 4) Pemetaan hibah/CSR yang ada di Kejaksaan untuk operasionalisasi terhadap *plotting* anggaran satuan kerja.
- 5) Menambahkan sumber dana baru pembiayaan BLU.
- 6) Keuntungan dari operasional pendapatan barang rampasan sebagai PNBP.

VI. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Tahun 2024

1. Bidang Pembinaan

- a. Rekomendasi langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam rangka optimalisasi pelaksanaan SAKIP adalah sebagai berikut:
 - 1) Bidang Pembinaan harus memperkuat koordinasi dan dukungan kepada seluruh satuan kerja, dan memastikan pelaksanaan SAKIP yang optimal.
 - 2) Agar dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan pohon kinerja yang menggambarkan keselarasan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan hingga rincian *output* termasuk menggambarkan adanya *crosscutting* antar bidang di lingkungan Kejaksaan RI.
 - 3) Penyusunan Pedoman terkait penyelenggaraan dan evaluasi SAKIP di lingkungan Kejaksaan RI.
 - 4) Peningkatan *awareness* pimpinan dan pegawai melalui sosialisasi dan *workshop* tentang pentingnya mengimplementasikan SAKIP secara optimal.
 - 5) Penguatan implementasi dan pengawasan dengan membentuk tim khusus untuk memantau pelaksanaan SAKIP di setiap satuan kerja secara berkala, dengan memberikan umpan balik yang konstruktif.



- 6) Mengintegrasikan SAKIP ke dalam budaya organisasi memastikan bahwa setiap satuan kerja memahami dan melaksanakan siklus SAKIP secara penuh dari mulai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi.
 - 7) Memberikan *reward and punishment* terhadap pimpinan satuan kerja dan pejabat terkait dalam penyelenggaraan SAKIP.
 - 8) Melakukan *benchmarking* dengan Kejaksaan di negara maju untuk membandingkan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dalam rangka penyusunan indikator capaian penegakan hukum.
 - 9) Perlu ada perubahan jenis satuan rincian *output* dari berbasis target perkara menjadi berbasis *business process* khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana umum.
 - 10) Perlu dilakukan perbaikan aplikasi pengukuran kinerja *Sinergy, Continious, Improvement* Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Serenata AKIP) dalam rangka menyesuaikan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan.
 - 11) Perlu adanya bimbingan teknis tentang pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah sampai dengan level Cabang Kejaksaan Negeri dari mulai penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, hingga evaluasi.
- b. Rekomendasi langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyerapan anggaran:
- 1) Proses perencanaan program dan anggaran termasuk penetapan target agar berpedoman kepada hasil pemantauan dan evaluasi serta capaian periode tahun-tahun sebelumnya.
 - 2) Menyusun Instruksi Jaksa Agung terkait optimalisasi pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dalam rangka optimalisasi realisasi anggaran.



- 3) Menyusun Pedoman Jaksa Agung tentang Tata Cara Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) di Lingkungan Kejaksaan.
- 4) Agar melakukan pemetaan skala prioritas program dan anggaran dalam rangka mengantisipasi *automatic adjustment* setiap tahun.
- 5) Melakukan perhitungan kebutuhan belanja pegawai secara akurat dalam penyusunan RKAKL.
- 6) Agar proses pelaksanaan anggaran berpedoman kepada Rencana Kerja yang telah ditetapkan.
- 7) Agar pimpinan satker segera menyusun jadwal dan target kinerja beserta Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan setelah DIPA diterima dengan melibatkan bidang teknis.
- 8) Agar melakukan Reviu terhadap DIPA dan melakukan penyesuaian revisi POK setelah DIPA awal diterima oleh satker dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau perubahan kebutuhan.
- 9) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bersama atas capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan melibatkan 3 (tiga) unsur perencanaan, keuangan, dan APIP/Pengawasan.
- 10) Membuat rencana penarikan dana setiap triwulan secara akurat dan menjadikan RPD tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran.
- 11) Agar pelaksana kegiatan harus segera melakukan penagihan setelah *output* terlaksana untuk memastikan pencairan dan *revolving* Uang Persediaan (UP) tepat waktu, sehingga capaian kinerja selaras dengan realisasi anggaran, serta melaporkan capaian tersebut secara rutin melalui aplikasi SAKTI.
- 12) Agar seluruh satker paling lambat bulan September segera memetakan pos-pos anggaran yang diproyeksikan tidak akan terserap atau terlaksana 100% (seratus persen) untuk dilakukan revisi antar satker dan/atau antar wilayah dalam rangka optimalisasi capaian kinerja anggaran.

2. Bidang Intelijen

- a. Pengamanan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak Tahun 2024



- 1) Posko Pemilu di tiap Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia (534 satker) berjalan efektif dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
 - 2) Pemetaan potensi AGHT penyelenggaraan Pilkada serentak di seluruh Indonesia.
 - 3) Penggunaan dana hibah Pilkada yang tepat sasaran oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) baik di pusat maupun daerah dan berkurangnya perkara tindak pidana Pemilu, dan
 - 4) Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada meningkat melalui program penyuluhan hukum/penerangan hukum.
- b. Optimalisasi PAM SDO dan Satgas SIRI Kejaksaan
- 1) Meningkatnya integritas pegawai di lingkungan Kejaksaan.
 - 2) Menurunnya jumlah pengaduan penyalahgunaan wewenang oleh jaksa/pegawai Kejaksaan.
 - 3) Terbentuknya tim *supporting* Satgas SIRI di seluruh Kejaksaan Tinggi.
- c. Optimalisasi Program Jaksa Jaga Desa
- 1) Menurunnya statistik perkara tindak korupsi dana ADD dan DD yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa.
 - 2) Masyarakat desa memiliki sarana penyelesaian konflik sosial.
 - 3) Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa dengan pola ekonomi kreatif dan fokus pada pola *business* riil serta ritel.
- d. Optimalisasi Posko Perwakilan Kejaksaan
- 1) Terbentuknya struktur organisasi operasional Posko perwakilan Kejaksaan di bandara, pelabuhan, dan pos Indonesia.
 - 2) Terdistribusinya data/informasi tentang potensi AGHT lalu lintas barang/orang.
- e. Optimalisasi Pengawasan Multimedia Kejaksaan



- 1) Masyarakat mendapatkan akses penyelesaian konten yang merugikan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Meningkatnya *public trust* dan menurunnya pemberitaan negatif terhadap institusi Kejaksaan.
- f. Optimalisasi Penyelidikan Intelijen
- 1) Jaringan intelijen lebih memahami mekanisme penyelidikan intelijen sebagaimana diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023.
 - 2) Terjadi perubahan paradigma/*mindset* penyelidikan intelijen dari yang hanya *inward looking* menjadi *outward looking*.
- g. Optimalisasi Kinerja Satgas Percepatan Investasi
- 1) Pertumbuhan ekonomi di atas target nasional dengan *multi player* efek tersedianya lapangan kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, stabilnya SBI, dan tidak terjadi inflasi.
 - 2) Terciptanya iklim kemudahan berusaha dan investasi di Indonesia.
 - 3) Sinergitas antar K/L/I terkait pencegahan praktik pungutan liar.
 - 4) Statistik data investasi di Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri meningkat.
- h. Optimalisasi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS)
- 1) Terlaksananya proyek pembangunan nasional/daerah secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
 - 2) Terciptanya kolaborasi pengamanan pengelolaan anggaran PSN/daerah antara APIP dan Kejaksaan.
 - 3) Meningkatnya kepercayaan K/L terkait kinerja PPS.
 - 4) Tersusun regulasi sebagai hasil reviu Pedoman Nomor 5 Tahun 2023.
- i. Optimalisasi SOC dan CSIRT
- 1) Terintegrasinya system, web dan aplikasi Kejaksaan (satker pusat dan daerah) dengan SOC.
 - 2) Tersusun JUKNIS Tim CSIRT Kejaksaan RI, dan
 - 3) Perlindungan data Kejaksaan mengacu pada UU PDP.
- j. Optimalisasi Bank Data Intelijen
- 1) Tersusunnya regulasi Bank Data Intelijen, dan



- 2) Terbangunnya integrasi Sistem Intelijen Terpadu Kejaksaan RI (*Integrated Intelligence System of Attorney General of Republic of Indonesia* (IISAGI)) berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).
- k. Keterbukaan Informasi Publik
- 1) Terciptanya indeks peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan tindak pidana korupsi.
 - 2) Terselenggaranya *service excellent* Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.
 - 3) Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum mengalami peningkatan.
 - 4) Bank data informasi pada Pusat Penerangan Hukum yang terhubung ke seluruh unit kerja baik di pusat maupun daerah.
- l. Optimalisasi Penyuluhan dan Penerangan Hukum
- 1) Kegiatan Jaksa Menyapa/Jaksa Masuk Sekolah/Jaksa Masuk Pesantren dapat meminimalisir paham radikal dan meminimalisir terjadinya tindak pidana terorisme.
 - 2) Terpetakan data daerah rawan terjadi tindak pidana terorisme.
 - 3) Tersajinya rekomendasi kebijakan pemerintah untuk *update* dan *upgrade* bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, kantor agama, dan lain-lain.
- m. Optimalisasi SAKIP
- 1) Terwujudnya nilai AKIP Bidang Intelijen masuk predikat A.
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja bidang intelijen.
 - 3) Tersusunnya Cetak Biru Program Kerja Bidang Intelijen (meliputi program strategis dan prioritas nasional).
- n. Kesenjangan Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja
- 1) Satker Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
 - a) Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap 2 (dua) minggu sekali.



- b) Meminta auditor pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan/reviu kelengkapan dokumen pencairan anggaran.
 - 2) Satker Kejaksaan Tinggi
 - a) Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap 2 (dua) minggu sekali, dan
 - b) Meminta auditor dari bidang pengawasan untuk melakukan pemeriksaan/reviu kelengkapan dokumen pencairan anggaran.
3. Bidang Tindak Pidana Umum
 - a. Terkait Optimalisasi Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2024
 - 1) Melakukan revisi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini yang pembahasannya melibatkan unsur serta bidang teknis selaku pelaksana kegiatan.
 - 2) Mengajukan rencana anggaran perkara tindak pidana siber melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-2545/E/Es.3/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 hal Anggaran Penanganan Perkara *Cyber Crime* dan perkara Tahap Penuntutan yang berasal dari Bidang Tindak Pidana Umum.
 - 3) Membuat kajian untuk disampaikan kepada Biro Perencanaan jika terdapat biaya penanganan perkara tindak pidana umum yang tidak tercover oleh standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan.
 - b. Terkait Strategi Revisi Anggaran untuk Rincian *Output* (RO) yang Realisasi Anggarannya Diperkirakan Tidak Mencapai 95% per tanggal 5 Desember 2024, yakni melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Biro Keuangan untuk merevisi anggaran terhadap Rincian *Output* (RO) yang realisasi anggarannya diperkirakan tidak mencapai 95 persen per tanggal 5 Desember 2024.
 - c. Terkait Isu Strategis Bidang Tindak Pidana Umum



- 1) Mendukung peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, melalui peningkatan pemahaman JPU terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup.
 - 2) Mitigasi dampak digitalisasi terhadap maraknya tindak pidana berbasis teknologi/cyber crime antara lain judi online, pornografi, investasi bodong dengan meningkatkan pemahaman JPU dalam penanganan perkara cyber crime dan penuntutan yang memberi efek jera dan pelaksanaan restitusi bagi korban kejahatan.
 - 3) Optimalisasi peran Kejaksaan dalam pilkada serentak sebagai anggota Gakkumdu dengan senantiasa berperan aktif dan meningkatkan profesionalitas dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.
 - 4) Menjadi inisiator dalam penyusunan pelaksanaan KUHP 2023 dan melakukan inovasi terhadap pelaksanaan bentuk pidana yang bukan merupakan pidana penjara, melainkan kerjasama sosial dan lain-lain.
 - 5) Meningkatkan kualitas pelaksanaan *restorative justice* sehingga tujuannya bukan hanya pada penyelesaian perkara saja tapi pada pemulihan dan restorasi kepada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana serta membantu memberi solusi dengan memberdayakan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan pidana.
 - 6) Melakukan transformasi dalam pelaksanaan prapenuntutan dan penuntutan penanganan perkara dengan berbasis *artifisial intelligence*.
4. Bidang Tindak Pidana Khusus
- a. Pokja 1 Direktorat Penyidikan
 - 1) Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan sehingga realisasi anggaran dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
 - 2) Setiap kegiatan harus disertai dengan bukti dukung yang akuntabel dan segera dilakukan pencairan anggaran.
 - 3) Agar Pejabat Teknis bidang Pidana Khusus (Aspidsus - Kasi Pidsus) proaktif berkoordinasi dengan bagian keuangan



untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan/atau melakukan revisi anggaran.

- 4) Cari dan temukan peristiwa pidana terutama kasus “Big Fish” atau yang terkait hajat hidup orang banyak tanpa menunggu laporan dari masyarakat.
 - 5) Mendorong tim monitoring dan evaluasi Kejaksaan Tinggi lebih aktif melakukan supervisi terhadap satuan kerja yang belum memiliki produk penyelidikan maupun penyidikan dan/atau yang telah memiliki produk namun belum optimal dan berlarut-larut.
 - 6) Optimalisasi penanganan perkara berkualitas, dan
 - 7) Optimalisasi pengamanan dan penyitaan aset.
- b. Pokja 2 Direktorat Penuntutan
- 1) Mengusulkan kepada Biro Perencanaan untuk menyusun tata cara pencairan uang lembur.
 - 2) Terhadap Jaksa P-16 yang melakukan penelitian berkas perkara dalam jumlah banyak yang perkara pokoknya satu dan pelaksanaan waktunya melebihi 8 (delapan) jam diberikan uang lembur (bukti dukung daftar hadir kegiatan lembur dilengkapi dengan seluruh P-16 dan seluruh pengiriman berkas perkara dalam perkara pokok yang sama).
 - 3) Terhadap Jaksa yang sidang diberikan biaya perjalanan dinas dan uang makan serta apabila pelaksanaan sidang melebihi waktu 8 (delapan) jam atau lebih dari jam 17.00 maka Jaksa tersebut diberikan biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam sebesar Rp210.000,00 (menyesuaikan dengan PMK yang berlaku di daerah masing- masing) dibuktikan dengan data SIPP Pengadilan, sehingga Jaksa yang melaksanakan persidangan lebih dari 8 (delapan) jam mendapatkan biaya perjalan dinas, makan, dan lain-lain sebesar Rp380.000,00.
 - 4) Mengoptimalkan ketersediaan data dukung pencairan anggaran dengan menugaskan masing-masing 1 (satu) staf untuk masing-masing perkara.
 - 5) Agar bagian keuangan melakukan respon cepat (paling lama 3 hari) menyediakan anggaran atau pembiayaan yang



- dibutuhkan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan penuntutan selama bukti dukung telah lengkap.
- 6) Agar pejabat teknis dan penuntut umum proaktif berkoordinasi dengan bagian keuangan Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri serta Inspektur Keuangan secara intensif dan berkala, untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.
 - 7) Mengoptimalkan penyerapan anggaran prapenuntutan dan penuntutan dengan cara jaksa bidang penuntutan aktif melakukan koordinasi dengan penyidik agar terciptanya pengiriman SPDP, terlaksana percepatan pengiriman berkas perkara, terlaksananya komunikasi sehubungan dengan pemenuhan petunjuk sebagaimana P-19 yang diterbitkan sehingga terlaksananya kegiatan prapenuntutan dan penuntutan.
 - 8) Dalam kegiatan prapenuntutan di samping melakukan penelitian syarat formil dan materiil berkas perkara, Jaksa Peneliti memberikan petunjuk kepada penyidik agar dilakukan kegiatan pelacakan aset milik tersangka dan keluarganya untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran dan/atau penyitaan.
- c. Pokja 3 Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi
- 1) Perlunya diusulkan anggaran kegiatan pelaksanaan pelacakan aset/pemetaan harta benda terpidana (sita eksekusi) pada masing-masing satker pada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk pemulihan kerugian keuangan negara.
 - 2) Perlunya dilakukan bimbingan teknis atau *Focus Group Discussion* (FGD) tentang penyelesaian aset sita eksekusi ataupun barang rampasan yang terdapat Hak Tanggungan (HT).
 - 3) Perlunya sosialisasi Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-397/F/Ft/03/2019 tanggal 20 Maret 2019 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-3512/F/Ft.2/10/2023 tanggal 6 Oktober



- 2023 tentang tuntutan pidana denda dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan.
- 4) Perlu adanya petunjuk agar dalam tuntutan pidana pokok penjara, penuntut umum mempertimbangkan besarnya kerugian pendapatan negara dan memperkirakan waktu untuk pelaksanaan pidana denda.
 - 5) Perlunya disusun pedoman eksekusi pidana dengan perkara perpajakan, kepabeanan dan cukai.
 - 6) Perlunya diusulkan anggaran satker di daerah untuk pelacakan aset milik terpidana/pemetaan harta benda terpidana untuk dilakukan sita eksekusi.
 - 7) Perlunya formulir Surat Perintah Pendampingan Pelacakan aset/pemetaan harta benda terpidana untuk sita eksekusi.
 - 8) Perlunya penyempurnaan CMS untuk mengakomodir penanganan perkara tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan cukai khususnya pada tahap eksekusi (aplikasi e-piutang).
- d. Pokja 4 Direktorat Pelanggaran HAM Berat dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
- 1) Melakukan revisi anggaran terkait penanganan perkara dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penyidik *ad hoc* dan Penuntut Umum *ad hoc* ke daerah dan pelaksanaan pelatihan, FGD serta konsinyering.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat.
- e. Rekomendasi strategi revisi anggaran terhadap rincian *output* (RO) yang realisasi anggarannya diperkirakan tidak mencapai 95% per tanggal 05 Desember 2024:
- 1) Melakukan revisi anggaran terkait penanganan perkara dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penyidik *ad hoc* dan Penuntut Umum *ad hoc*



ke daerah-daerah dan pelaksanaan pelatihan, FGD serta konsinyering.

- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat.
- f. Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran sebagaimana amanat Jaksa Agung, maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan kepada seluruh jajaran bidang tindak pidana khusus agar:
- 1) Seluruh Asisten Tindak Pidana Khusus segera menyusun rencana penyerapan anggaran di seluruh wilayah satuan kerjanya dan dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus c.q Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus diterima paling lambat pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 untuk selanjutnya dilaporkan kepada Jaksa Agung pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024.
 - 2) Para Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus bertanggungjawab melakukan pengendalian dan monitoring dalam penyusunan, pelaporan rencana penyerapan anggaran serta implementasi rencana penyerapan anggaran sesuai wilayahnya masing-masing.

5. Bidang Perdata dan Tata Usaha

- a. Rekomendasi langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam rangka optimalisasi realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Semester II Tahun 2024 pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan:
 - 1) Mengupayakan adanya monitoring terkait pengisian Aplikasi SMART/MONSAKTI sehingga data yang masuk pada aplikasi tersebut merupakan data yang akurat.
 - 2) Perlunya bimbingan teknis terkait perencanaan dan penyusunan program kerja, serta anggaran.
 - 3) Melakukan revisi anggaran dengan berpedoman pada pedoman pencairan dan revisi anggaran.
- b. Rekomendasi dalam hal Capaian Kinerja pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan:



- 1) Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (Mou) antara Kementerian Sekretaris Negara dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara terkait mekanisme penanganan gugatan Presiden Republik Indonesia yang ditangani Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan MoU dengan prinsipal lainnya.
 - 2) Adanya aturan yang mengatur standardisasi perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi.
 - 3) Adanya surat edaran yang mengatur batasan minimal nominal penagihan pada masing-masing satuan kerja.
 - 4) Adanya aturan terkait pemberian bantuan hukum non litigasi (penagihan) kepada pemohon guna menghindari risiko penanganan perkara tersebut berlarut.
 - 5) Untuk penanganan perkara arbitrase, JPN perlu diberikan pelatihan terkait arbitrase sehingga JPN kompeten dan andal dalam penanganan perkara arbitrase baik nasional maupun internasional.
 - 6) Perlu ada sosialisasi terkait pemulihan dan penyelamatan kerugian keuangan negara sehingga laporan penyelamatan dan pemulihan dapat akurat disertai dengan bukti dukung.
- c. Rekomendasi langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan terkait isu strategis badan/bidang dalam hal:
- 1) Membangun kesadaran baru tentang landasan eksistensialitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengarah pada kedudukan Jaksa Agung tidak hanya sebagai *procureur generaal* tetapi juga sebagai *advocaad generaal* dan *solicitor general* Bidang Perdata dan Tata Usaha mengupayakan internalisasi, sosialisasi dalam bentuk FGD baik internal maupun eksternal tentang kedudukan Jaksa Agung yang tak hanya sebagai *procureur general*, tetapi juga sebagai *advocaat general* dan *solicitor general*.
 - 2) Menyiapkan posisi Kejaksaan khususnya Jaksa Pengacara Negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan membuat rumusan untuk dimasukkan dalam kebijakan hukum (politik hukum



nasional) tentang kedudukan Jaksa Agung sebagai *procureur general*, *advocaat general* dan *solicitor general*.

- 3) Menyiapkan peran Jaksa Pengacara Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan:
 - a) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas JPN tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) melalui pendidikan dan pelatihan, baik internal maupun eksternal.
 - b) Membentuk satgas penyelesaian sengketa PDP.
- 4) Penguatan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian jasa layanan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mengupayakan pengusulan PNBP Kejaksaan dan *success fee* yang bersumber dari pemberian jasa layanan pengacara negara.
- 5) Strategi penyelesaian terbatasnya anggaran Bidang Datun, Bidang Datun mengupayakan penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk layanan Jaksa Pengacara Negara.
- 6) Penguatan struktur organisasi dan tata kerja Jamdatun sejalan dengan kedudukan Jaksa Agung tidak hanya sebagai *procureur general* tetapi juga sebagai *advocaat general* dan *solicitor general*, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan penyusunan kajian terkait perubahan/penyesuaian nomenklatur Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berikut struktur organisasinya.
- 7) Membangun penyamaan persepsi jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan revisi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan



Tata Usaha Negara, dengan memasukkan kewenangan dan/atau fungsi yang belum terakomodir.

- 8) Membangun kesamaan kualitas dalam pemberian jasa hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan pembuatan Standar Minimum Profesi Jaksa Pengacara Negara yang disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya.

6. Bidang Pidana Militer

- a. Langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam rangka optimalisasi realisasi anggaran dan capaian kinerja

- 1) Penerbitan pedoman penanganan perkara koneksitas & koordinasi teknis penuntutan serta Standar Operasional Prosedur.
- 2) Melakukan sosialisasi dan koordinasi baik teknis maupun non teknis dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal.
- 3) Menyelenggarakan FGD, *In House Training* untuk peningkatan *Capacity Building* serta penyamaan persepsi terkait penanganan perkara koneksitas.
- 4) Memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 5) Mengusulkan untuk penambahan anggaran, saran dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi Aspidmil di daerah.

- b. Strategi revisi anggaran

Dalam periode Triwulan IV Semester 2 untuk anggaran dalam Mata Anggaran Pengeluaran atau MAK dalam DIPA/POK terkait nomenklatur penegakan hukum berupa penanganan perkara seperti kegiatan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi yang tidak terserap anggarannya karena belum terdapat kegiatan penanganan perkara agar dapat dilakukan revisi anggaran untuk dialokasikan ke dalam MAK dalam DIPA/POK terkait nomenklatur kegiatan koordinasi teknis maupun koordinasi non teknis dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.



7. Bidang Pengawasan

a. Optimalisasi Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja pada Semester II Tahun 2024

Rekomendasi:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- 2) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).
- 3) Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- 4) Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir.
- 5) Meningkatkan kinerja dan merealisasikan penyerapan anggaran secara maksimal
- 6) Dalam penyusunan Rencana Anggaran selanjutnya seluruh program dan kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta menyesuaikan dengan kebijakan yang terukur serta tepat waktu.

b. Strategi Revisi Anggaran terhadap Rincian *Output* (RO) yang Realisasi Anggarannya diperkirakan tidak mencapai 95% per tanggal 5 Desember 2024

Rekomendasi:

- 1) Menetapkan target dan metode perhitungan capaian *output* untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk *output* teknis.
- 2) Merevisi sisa anggaran untuk dialihkan ke anggaran program kegiatan lain dalam 1 (satu) Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) yang dapat dicairkan dan dipertanggungjawabkan.
- 3) Segera melaksanakan program kegiatan yang belum dilaksanakan dan mencairkan anggarannya.

c. Rekomendasi langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan terkait isu strategis Bidang Pengawasan



- 1) Tidak ada kesamaan pendapat dalam penentuan waktu berakhirnya hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun (Pasal 7 ayat 3 PP 53 Tahun 2010), rekomendasi akan diterbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- 2) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan Jaksa Fungsional, rekomendasi perlu kesepakatan pemaknaan penerapan hukuman berat penurunan jabatan fungsional Jaksa:
 - a) Penerapan penurunan jabatan Jaksa Fungsional berupa penurunan kelompok jabatan Jaksa Fungsional dengan ukuran dua kali turun pangkat.
 - b) Khusus untuk pangkat IV/c cukup penurunan pangkat dua kali (kelas jabatan) tanpa menurunkan kelompok jabatannya.
- 3) Penjatuhan hukuman lebih dari satu kali terhadap dua atau lebih lapdu pada saat yang bersamaan, rekomendasi agar menerapkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang menyatakan "*PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan*".
- 4) Belum adanya administrasi khusus keuangan:
 - a. Pemeriksaan belanja negara dan PNBPNP.
 - b. Pemeriksaan keuangan teknis.
 - c. Pemeriksaan keuangan lainnya,rekomendasi membuat SOP mengenai Pemeriksaan Belanja Negara dan PNBPNP, Pemeriksaan Keuangan Teknis serta pemeriksaan keuangan lainnya.
- 5) Terdapat temuan piutang denda dan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, rekomendasi berdasarkan pada Pasal 84 KUHP menyatakan:
 - a) kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.
 - b) tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang



dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas terhadap temuan piutang denda dan uang pengganti tindak pidana korupsi berdasarkan UU 3 Tahun 1971 dapat diusulkan untuk penghapusan karena daluwarsa (lebih dari 24 tahun). Perlu dilakukan kajian dalam bentuk FGD dengan melibatkan BPK, Akademisi, Kementerian Keuangan untuk penghapusan denda dan uang pengganti.

- d. Belum adanya *Blueprint System*, Mekanisme dan Prosedur/Teknis Pelaksanaan Pengawasan sebagai *Quality Assurance (QA)*, rekomendasi perlu disusun *Blueprint Sistem*, Mekanisme dan Prosedur/Teknis Pelaksanaan Pengawasan sebagai *Quality Assurance (QA)*.

8. Badan Pendidikan dan Pelatihan

- a. Rekomendasi Rakernis pada Badan Diklat Kejaksaan RI Tahun 2024:
 - 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI secara optimal.
 - 2) Pengelolaan keuangan yang optimal dan mewujudkan realisasi anggaran sesuai target.
 - 3) Optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja maupun anggaran.
 - 4) Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait sarana prasarana.
 - 5) Peningkatan atau pembangunan kapasitas asrama untuk peserta pendidikan dan pelatihan dan mess untuk pegawai.
 - 6) Perubahan metode pola pembelajaran dan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) ke arah pembelajaran praktik.
 - 7) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.
 - 8) Mengadakan pelatihan/*workshop* sesuai dengan asesmen kompetensi dan spesialisasi.
 - 9) Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan *system blended learning* dengan mempersiapkan



widyaiswara, tenaga pengajar, anggaran dan sarana dan prasarana.

- 10) Persiapan Akreditasi Pusat Manajemen Kepemimpinan (Pusmapim) pada tahun 2025.
 - 11) Pelaksanaan *Ladies Program* bagi para istri peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PKA.
- b. Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
- 1) Pembentukan *Corporate University* yang mendukung kebutuhan pembelajaran bagi organisasi dan pengembangan SDM pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
 - 2) Bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI telah membuat konsep Peraturan Kejaksaan tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*) untuk diusulkan, dimana isi dari pedoman tersebut terdapat struktur organisasi, manajemen pengetahuan, forum pembelajaran (strategi/operasional/teknis), sistem pembelajaran dikaitkan dengan kompetensi teknis yang perlu dipedomani, strategi pembelajaran teknologi pembelajaran dan evaluasi.
 - 3) Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 terkait kewajiban ASN mendapatkan 20 JP tiap tahun, Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai *leader* dalam pelaksanaannya akan memberdayakan para jaksa senior pada Badan Pendidikan dan Pelatihan agar dapat berkontribusi untuk memberikan materi pembelajaran melalui *zoom meeting* dapat berkontribusi untuk memberikan materi pembelajaran melalui *zoom meeting*.
 - 4) Memperbarui kurikulum teknis masing-masing bidang untuk bahan pembelajaran baik pendidikan dan pelatihan PPPJ maupun pendidikan dan pelatihan lainnya dengan memperbanyak praktek daripada pembelajaran teori sebagaimana yang selama ini dilaksanakan.



5) Melaksanakan sertifikasi bagi peserta PPPJ bahwa mereka tidak hanya mendapat sertifikat sebagai jaksa namun mendapat sertifikasi sesuai talenta dan minat mereka, misalnya sertifikat mediator, pengadaan barang dan jasa, *legal auditor*, dan/atau *legal drafting*. Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam hal ini telah melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga sertifikasi yang berlisensi BNSP diantaranya LSP *Jimly School* dan Lembaga Sertifikasi *Justicia*.

9. Badan Pemulihan Aset

- a. Penyusunan rancangan peraturan terkait pemulihan aset yang mencakup:
 - 1) manajemen aset antara lain pemanfaatan aset dan pengelolaan aset;
 - 2) penelusuran aset;
 - 3) perampasan aset; dan
 - 4) penyelesaian aset berikut format formulir pendukungnya.
- b. Peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU-Kemenkumham), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dalam rangka penelusuran, perampasan dan penyelesaian aset.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas praktisi pemulihan aset yang terkait penyelesaian tugas bidang pemulihan aset dan juga pengetahuan teknis terkait aset dengan kesulitan tinggi seperti aset tidak berwujud (*intangible asset*).
- d. Pengajuan anggaran satuan kerja dengan menyesuaikan dengan pembaharuan organisasi tata kerja tugas fungsi pada bidang pemulihan aset.



- e. Pengajuan pengusulan pembangunan Gedung Barang Bukti berikut pengaturan dan tata kelolanya.
- f. Pelaksanaan pengembangan ARSSYS menjadi sistem informasi digital yang dapat mengolah data pemulihan aset dan menjadi alat kerja praktisi pemulihan aset.



BAB IV PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan mewujudkan visi serta melaksanakan misi, Kejaksaan Negeri Gunungkidul telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.

Diukur dengan : jumlah aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI

Diukur dengan : meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.

3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Diukur dengan : jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya.

4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Diukur dengan : persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip *Restorative Justice*, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.

5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.



Diukur dengan : jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata.

6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Diukur dengan : jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Masterplan* Kejaksaan RI Tahun 2025-2029.

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan penting dari RPJPN Tahun 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Negeri Gunungkidul dalam Renstra Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2025-2029 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029 dan turut serta melaksanakan 8 (*delapan*) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat PP, KP, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Renja Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ke 5 (lima) pelaksanaan Renstra Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Renja Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2025 memuat arah kebijakan Kejaksaan Negeri Gunungkidul tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.



A. Program Kejaksaan Negeri Gunungkidul

Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Kejaksaan Negeri Gunungkidul mempunyai 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun Anggaran 2025, yaitu:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Penanggung jawab dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah 5 (lima) eselon IV yaitu Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

b. Program Dukungan Manajemen

Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen Internal adalah 1 (satu) eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian Pembinaan.

Kejaksaan Negeri Gunungkidul untuk melaksanakan RKP dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 telah menyampaikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas fungsi Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 2024 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 11.778.164.000,- (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu *rupiah*).

B. Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 Kejaksaan Negeri Gunungkidul memperoleh anggaran sebesar Rp. 12.927.258.000,- (*dua belas miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri dari:



Tabel 1

Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Program

No.	Program	Pagu Indikatif TA 2025 (Rp)
1	2	4
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.149.094.000
2.	Program Dukungan Manajemen	11.778.164.000
Jumlah		12.927.258.000

Tabel 2

Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Rupiah Murni (RM)	12.927.258.000
2.	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-
Jumlah		12.927.258.000

Tabel 3

Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Akun Belanja

No.	Akun Belanja	Jumlah (Rp)	Persentase
1	2	3	4
1.	Belanja Pegawai	9.127.164.000	70.60%
2.	Belanja Barang	3.105.094.000	24.02%
4.	Belanja Modal	695.000.000	5.38%
Jumlah		12.927.258.000	100 %



Tabel 4
Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025
untuk Kegiatan Prioritas Nasional 2025

No.	Program	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.149.094.000
2.	Program Dukungan Manajemen	11.778.164.000
	Jumlah	12.927.258.000

Setelah dilakukan Pra Musrenbang Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta tanggal 19 Desember 2024, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pejabat Eselon IV, dengan anggaran pada Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 yang terbatas dan menjaga stabilitas kebutuhan biaya penanganan perkara maka anggaran tahun 2025 yang dapat disusun per Program adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 Per Bidang

No.	Program	Pagu Indikatif 2025 (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.149.094.000
	a. Bidang Intelijen	209.384.000
	b. Bidang Pidana Umum	358.420.000
	c. Bidang Pidana Khusus	450.890.000
	d. Bidang Datun	80.400.000
	e. Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	50.000.000
2	Program Dukungan Manajemen	11.778.164.000



C. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Kejaksaan Negeri Gunungkidul memperoleh anggaran sebesar Rp 12.927.258.000,- (*dua belas milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri dari:

Tabel 6

Rincian Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Program

No.	Program	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.149.094.000
2.	Program Dukungan Manajemen	11.778.164.000
Jumlah		12.927.258.000

Tabel 7

Rincian Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Rupiah Murni (RM)	12.927.258.000
2.	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-
Jumlah		12.927.258.000

Setelah dilakukan penyusunan Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan bidang-bidang pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul, serta telah dilakukan penelaahan bersama dengan Biro Perencanaan Kejaksaan Agung bersama APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, anggaran yang dapat disusun sebagai berikut:



Tabel 8
Rincian Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Per Program
Hasil Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran 2025

No	Program	Pagu Indikatif 2025 (Rp)	Pagu Anggaran 2025 (Rp)	Selisih (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.149.094.000	1.149.094.000	0
2.	Program Dukungan Manajemen	11.778.164.000	11.778.164.000	0
	Jumlah	12.927.258.000	12.927.258.000	0



Tabel 9
Pagu Anggaran TA 2025 Per Bidang
Hasil Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran 2025

No.	Program	Pagu Indikatif 2025 (Rp)	Pagu Anggaran 2025 (Rp)
1	2	3	4
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.149.094.000	1.149.094.000
	a. Bidang Intelijen	209.384.000	209.384.000
	b. Bidang Pidana Umum	358.420.000	358.420.000
	c. Bidang Pidana Khusus	450.890.000	450.890.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	80.400.000	80.400.000
	e. Pemeliharaan Barang Bukti di Bidang Teknis	50.000.000	50.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	11.778.164.000	11.778.164.000



D. Pagu Alokasi Anggaran TA 2025

Berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2025 Kejaksaan Negeri Gunungkidul memperoleh anggaran sebesar Rp12.927.258.000,- (*dua belas milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri dari :

Tabel 10

Anggaran Kejaksaan Negeri Gunungkidul Per Program TA 2025

No.	Program	Pagu Indikatif 2025 (Rp)	Pagu Anggaran 2025 (Rp)	Pagu Alokasi Anggaran 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.149.094.000	1.149.094.000	1.149.094.000
2.	Program Dukungan Manajemen	11.778.164.000	11.778.164.000	11.778.164.000
Jumlah		12.927.258.000	12.927.258.000	12.927.258.000

Tabel 11

Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan Sumber Pendanaan TA 2025

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Rupiah Murni (RM)	12.927.258.000
2.	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-
Jumlah		12.927.258.000



Tabel 12
Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan Akun Belanja Tahun Anggaran
2025

No.	Akun Belanja	Jumlah (Rp)	Persentase
1	2	3	4
1.	Belanja Pegawai	9.127.164.000	70,60%
2.	Belanja Barang	3.105.094.000	24,02%
4.	Belanja Modal	695.000.000	5,38%
	Jumlah	12.927.258.000	100 %

Hasil penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan bidang-bidang pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul, serta telah dilakukan penelaahan bersama dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, anggaran yang dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 13
Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Per Bidang

No.	Program	Pagu Indikatif 2025 (Rp)	Pagu Anggaran 2025 (Rp)
1	2	3	4
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.149.094.000	1.149.094.000
	a. Bidang Intelijen	209.384.000	209.384.000
	b. Bidang Pidana Umum	358.420.000	358.420.000
	c. Bidang Pidana Khusus	450.890.000	450.890.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	80.400.000	80.400.000



	e. Pemeliharaan Barang Bukti di Bidang Teknis	50.000.000	50.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	11.778.164.000	11.778.164.000

E. Rincian Anggaran Per Bidang Pagu Alokasi Anggaran TA 2025

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

1. Bidang Intelijen

Pagu Alokasi Anggaran untuk bidang Intelijen TA 2025 adalah sebesar Rp. 209.384.000,- (*dua ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang intelijen antara lain:

Tabel 14

Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Bidang Intelijen

No	Kegiatan	Volume	Jumlah
1	Penyelidikan/ Penggalangan/ Pengamanan	8 Laporan	40.000.000
2	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	4 Laporan	58.008.000
3	Kampanye Anti Korupsi	2 Laporan	20.000.000
4	Penerangan Hukum	4 Lembaga	38.976.000
5	Penyuluhan Hukum	4 Kegiatan	52.400.000
Total			209.384.000



2. Bidang Tindak Pidana Umum

Pagu Alokasi Anggaran untuk bidang Tindak Pidana Umum TA 2025 adalah sebesar 358.420.000,- (*tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana umum didaerah antara lain:

Tabel 15

Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Bidang Tindak Pidana Umum

1	Penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap Pra Penuntutan	45.770.000
2	Penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap Penuntutan	241.930.000
3	Restorative Justice	7.720.000
4	Eksekusi	63.000.000
	Total	358.420.000

3. Bidang Tindak Pidana Khusus

Pagu Alokasi Anggaran untuk bidang Tindak Pidana Khusus TA 2025 adalah sebesar Rp. 450.890.000,- (*empat ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana khusus antara lain:



Tabel 16
Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Bidang Tindak
Pidana Khusus

No	Kegiatan	Volume	Jumlah
1	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan	3 perkara	92.082.000
2	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan	2 perkara	206.000.000
3	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan Penuntutan	2 perkara	141.728.000
4	Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan.	2 perkara	11.080.000
5	Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan	-	-
Total			450.890.000



4. Bidang Perdata dan Tata Usaha

Pagu Alokasi Anggaran untuk bidang Perdata dan Tata Usaha TA 2025 adalah sebesar Rp. 80.400.000,- (*delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang perdata dan tata usaha negara antara lain:

Tabel 17

Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

No	Kegiatan	Volume	Jumlah
1	Pertimbangan Hukum / Pendampingan Hukum / Bantuan Hukum	6 Lembaga	13.200.000
2	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	4 Lembaga	24.000.000
3	Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN	1 perkara	30.000.000
4	Pengelolaan Halo JPN	12 kegiatan	6.000.000
5	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	12 layanan	7.200.000
	Total		80.400.000

5. Pemeliharaan, Pemusnahan dan Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan

Pagu Alokasi Anggaran untuk Pemeliharaan, Pemusnahan dan Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan TA 2025 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Pemeliharaan, Pemusnahan dan Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.

b. Program Dukungan Manajemen

1. Bidang Pembinaan

Pagu Alokasi Anggaran untuk bidang Pembinaan TA 2025 sebesar Rp. 11.778.164.000,- (*sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah*) yang akan



dipergunakan untuk kegiatan bidang Pembinaan di Kejaksaan tinggi antara lain:

Tabel 18
Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025
Bidang Pembinaan

No	Kegiatan	Jumlah
1	Belanja Pegawai (gaji, tunjangan, uang makan dll)	9.127.164.000
2	Belanja Barang untuk Layanan Perkantoran	1.926.000.000
3	Layanan Umum Satker	30.000.000
4	Belanja Modal Layanan Sarana Internal	695.000.000
	Total	11.778.164.000

F. Kegiatan Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2025

Program Prioritas Nasional Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp. 52.400.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Pagu Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2025 per Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu (Rp)
1	2	3
1.	Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah	28.000.000
2.	Penyuluhan Hukum Jaksa Menyapa	24.400.000
	Jumlah	52.400.000



BAB V PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2025 ini, maka diharapkan Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi, dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 untuk masing-masing Bidang/Unit Kerjanya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing Bidang/Unit Kerja haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan ini.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran agar selalu memedomani kerangka perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kejaksaan. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian output kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi e-monev Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan semakin meningkat sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan reward dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara pimpinan satuan kerja baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.



Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Renja Kejaksaan Tahun 2025 yang dilakukan dalam tugas dan fungsi masing-masing satker, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan baik di pusat maupun di daerah untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran, serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul



Slamet Jaka Mulyana, S.H., M.H.

Jaksa Madya



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

WILAYAH: KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. 	-	1.149.094.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. Konsensus penuntasan perkara 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara <i>online</i> di seluruh Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. 			



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukumlain. 			
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen. Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO) Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah) 	<p>Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengaman-an dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.</p> <p>Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri</p>	<p>40.000.000,-</p> <p>58.008.000,-</p>	Kepala Kejaksaan Negeri



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.		Kampanye Anti Korupsi	20.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. 	Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	38.976.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	52.400.000,-	
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. 	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	45.770.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. 	Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	241.930.000,-	
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. 	Restorative Justice	7.720.000,-	



				eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	63.000.000,-		
			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan. 	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan	92.082.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan	206.000.000,-		



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan	141.728.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	11.080.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	-	



				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	13.200.000,-	
				Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	24.000.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000,-	
				Pengelolaan Halo JPN	6.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	7.200.000,-	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	50.000.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi. Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan <i>IT Master Plan</i>. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin. 	-	11.778.164.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. Jumlah layanan dukungan satker. 	Layanan Umum	30.000.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI. 		Layanan Perkantoran (Belanja Pegawai)	9.127.164.000,-	
				Layanan Perkantoran (Belanja barang)	1.926.000.000,-	



				Layanan Sarana Internal (belanja Modal)	695.000.000,-	
--	--	--	--	---	---------------	--

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul



Slamet Jaka Mulyana, S.H., M.H.
Jaksa Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SLAMET JAKA MULYANA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHELIA ABUSTAM, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I YOGYAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunungkidul, 03 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I
YOGYAKARTA,

AHELIA ABUSTAM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGKIDUL,

(SLAMET JAKA MULYANA, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	84%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	76
		Nilai Kinerja Anggaran	90

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp1.149.094.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp11.778.164.000
Jumlah		Rp12.927.258.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.



E. KINERJA TAMBAHAN


1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Gunungkidul, 03 Januari 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I
YOGYAKARTA

ANELYA ABUSTAM, S.H., M.H.)


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGKIDUL,

(SLAMET JAKA MULYANA, S.H., M.H)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : VERONICA ANNA FRANSISCA MAYASARI DEWI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 29 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGGKIDUL,

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



(AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.)

(VERONICA ANNA FRANSISCA MAYASARI
DEWI, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	80%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing	94%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Gaji dan Tunjangan	Rp 10.178.784.000,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp 761.620.000,-
Jumlah		Rp 10.940.404.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Wonosari, 29 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGGKIDUL,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



(AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.)

(VERONICA ANNA FRANSISCA MAYASARI
DEWI, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SURYA HERMAWAN, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 29 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGKIDUL,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,



(AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.)

(SURYA HERMAWAN, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	100%
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	100%
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	100%
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	80%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	100%
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan	Rp 36.000.000,-
2	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Rp 58.008.000,-
3	Kampanye Anti Korupsi	Rp 11.000.000,-
4	Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Rp 63.984.000,-
Jumlah		Rp 168.992.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Wonosari, 29 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGKIDUL,



(AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "SURYA HERMAWAN". The signature is stylized and fluid.

(SURYA HERMAWAN, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAKA BUNTASING PANJONGKO, S.H., M.H.Li.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 29 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGKIDUL,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.)

(RAKA BUNTASING PANJONGKO, S.H., M.H.Li.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	100%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	90%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	90%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	90%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Restorative Justice	Rp. 7.720.000,-
2	Pra Penuntutan	Rp. 44.770.000,-
3	Penuntutan	Rp. 281.930.000,-
4	Eksekusi	Rp. 24.000.000,-
Jumlah		Rp. 358.420.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Wonosari, 29 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGKIDUL,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,



(AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.)

(RAKA BUNTASING PANJONGKO, S.H., M.H.Li.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALFIAN LISTYA KURNIAWAN, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 29 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGKIDUL,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,



(AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.)

(ALFIAN LISTYA KURNIAWAN, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	100%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	100%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelidikan	Rp. 92.082.000,-
2.	Penyidikan	Rp. 208.000.000,-
3.	Pra penuntutan	Rp. 34.390.000,-
4.	Penuntutan	Rp.107.338.000,-
5.	Eksekusi	Rp. 11.080.000,-
Jumlah		Rp. 450.890.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Wonosari, 29 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGKIDUL,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,

(AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.)

(ALFIAN LISTYA KURNIAWAN, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TOMY NOVENDRI, S.H., M.Kn.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 29 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGKIDUL,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,



(AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.)

(TOMY NOVENDRI, S.H., M.Kn.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	100%
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100%
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	melalui jalur perdata		100%
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	100%
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri Gunungkidul	Rp. 25.000.000,-
2.	Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Gunungkidul	Rp. 13.200.000,-
3.	Pengelolaan Halo JPN di Kejaksaan Negeri Gunungkidul	Rp. 6.000.000,-
4.	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Negeri Gunungkidul	Rp. 7.200.000,-
5.	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa di Kejaksaan Negeri Gunungkidul	Rp. 19.350.000,-
Jumlah		Rp. 70.750.000.-

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.
4. Pelaksanaan Tugas Pengendalian Inflasi.

Wonosari, 29 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGKIDUL,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,



(AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.)



(TOMY NOVENDRI, S.H., M.Kn.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDY SANTOSA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 29 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGKIDUL,



(AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,

(DEDY SANTOSA, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	100%
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	100%
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan	Rp. 20.800.000,-
2	Pemusnahan	Rp. 18.200.000,-
3	Penyelesaian	Rp. 11.000.000,-
Jumlah		Rp. 50.000.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba sesuai asta cita Presiden RI.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Wonosari, 29 Juli 2025

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGKIDUL,

(AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,

(DEDY SANTOSA, S.H., M.H.)